

PERPUSTAKAAN
PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUKSES YOGYAKARTA

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

DALAM AL-MUSTAŞFĀ MIN 'ILM AL-UŞŪL
KARYA AL-GAZZĀLĪ (450-505 H / 1058-1111 M)



Oleh :

Drs. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

NIM : 85049 / S3

DISERTASI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam**

YOGYAKARTA
2000

2 x 4
ANW
R
C.I.

MILIK PERPUSTAKAAN PPS. SK YK

Nomor : 00000045/PPS.SK/H/01

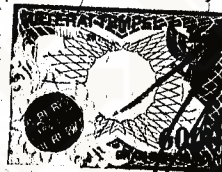
Tanggal : 10 Mei 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Agustus 2000

Saya yang menyatakan,



D. T. Samsul Anwar, MA
Nim : 85049/S3



DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

DISERTASI berjudul : **EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM AL-MUSTASFA
MIN 'ILM AL-USUL KARYA AL-GAZZALI
(450-505 H/1058-1111 M)**

Ditulis oleh : **Drs. H. Syamsul Anwar, M.A.**
NIM : **85049/S3**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta, 14 April 2001

Rektor/Ketua Senat

Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar

NIP. 150077526



DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA/PROMOSI

Nama : Drs. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIM : 85049/S3
Judul : EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM AL-MUSTASFA MIN 'ILM
AL-USUL KARYA AL-GAZZALI
(450-505 H/1058-1111 M)

Ketua : Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar
Ketua / Ketua Senat
Sekretaris : Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah
Sekretaris / Sekretaris Senat
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika
Promotor I / Anggota Penguji
2. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar
Anggota Penguji
3. Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido
Anggota Penguji
4. Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja
Anggota Penguji
5. Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A
Anggota Penguji
6. H.A. Qodri A. Azizy, M.A, Ph.D
Anggota Penguji
7.
8.
9.

(*H. Syamsul Anwar*)
(*Amin Abdullah*)
(*Rachmat Djatnika*)
()
(*Hj. Chuzaimah Tahido*)
(*Juhaya S. Praja*)
(*Faisal Ismail*)
(*H.A. Qodri A. Azizy*)
()
()
()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 14 April 2001
Pukul 19.00 sd Selesai WIB.

Hasil/Nilai

Predikat : Memuaskan/Sangat memuaskan/Dengan pujian *



DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PROMOTOR I : **Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika**

PROMOTOR II : **Dr. H. Satria Effendi M. Zein**

PROMOTOR III :

()



NOTA DINAS

Hal : Disertasi atas nama

Kepada Yth.

Sdr. Drs. H. Syamsul Anwar, MA

Direktur Pps IAIN Sunan Kalijaga
di YOGYAKARTA.

As-salāmu 'alaikum w.w.

Disampaikan dengan hormat bahwa setelah membaca, meneliti dan memberikan saran perbaikan terhadap disertasi berjudul **EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM *AL-MUSTAṢFĀ MIN 'ILM AL-UṢŪL KARYA AL-GAZZĀLĪ*** (No. 450-505/1058-1111), yang ditulis oleh,

Nama : Drs. H. Syamsul Anwar, MA

NIM : 85049/S3

Jenjang Studi : Doktor

sebagaimana disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) tanggal 24 Juni 2000, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam ujian promosi (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan untuk kiranya dimaklumi.

Was-salāmu 'alaikum w.w.

Yogyakarta, 5/12/ 2000,

Ketua Senat/Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar

NOTA DINAS

Hal : Disertasi atas nama

Kepada Yth.

Sdr. Drs. H. Syamsul Anwar, MA

Direktur Pps IAIN Sunan Kalijaga
di YOGYAKARTA.

As-salāmu 'alaikum w.w.

Disampaikan dengan hormat bahwa setelah membaca, meneliti dan memberikan saran perbaikan terhadap disertasi berjudul **EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM *AL-MUSTAŞFĀ MIN 'ILM AL-UŞŪL KARYA AL-GAZZĀLĪ*** (450-505/1058-1111), yang ditulis oleh,

Nama : Drs. H. Syamsul Anwar, MA

NIM : 85049/S3

Jenjang Studi : Doktor

sebagaimana disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) tanggal 24 Juni 2000, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam ujian promosi (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan untuk kiranya dimaklumi.

Was-salāmu 'alaikum w.w.

Bandung, 18-10-2000,

Promotor I/Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika

NOTA DINAS

Hal : Disertasi atas nama

Kepada Yth.

Sdr. Drs. H. Syamsul Anwar, MA

Direktur Pps IAIN Sunan Kalijaga

di YOGYAKARTA.

As-salāmu 'alaikum w.w.

Disampaikan dengan hormat bahwa setelah membaca, meneliti dan memberikan saran perbaikan terhadap disertasi berjudul **EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM *AL-MUSTAŞFĀ MIN 'ILM AL-UŞŪL KARYA AL-GAZZĀLĪ* (450-505/1058-1111)**, yang ditulis oleh,

Nama : Drs. H. Syamsul Anwar, MA

NIM : 85049/S3

Jenjang Studi : Doktor

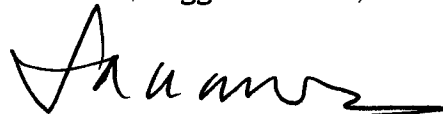
sebagaimana disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) tanggal 24 Juni 2000, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam ujian promosi (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan untuk kiranya dimaklumi.

Was-salāmu 'alaikum w.w.

Jakarta, 19-10-2000,

Promotor II/Anggota Penilai,



Dr. H. Satria Effendi M. Zein

NOTA DINAS

Hal : Disertasi atas nama

Kepada Yth.

Sdr. Drs. H. Syamsul Anwar, MA

Direktur Pps IAIN Sunan Kalijaga

di YOGYAKARTA.

As-salāmu 'alaikum w.w.

Disampaikan dengan hormat bahwa setelah membaca, meneliti dan memberikan saran perbaikan terhadap disertasi berjudul **EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM *AL-MUSTAṢFĀ MIN 'ILM AL-UṢŪL KARYA AL-GAZZĀLĪ*** (450-505/1058-1111), yang ditulis oleh,

Nama : Drs. H. Syamsul Anwar, MA

NIM : 85049/S3

Jenjang Studi : Doktor

sebagaimana disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) tanggal 24 Juni 2000, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam ujian promosi (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan untuk kiranya dimaklumi.

Was-salāmu 'alaikum w.w.

Jakarta, 19-10-2000,

Anggota Penilai,



Prof. Dr. Chuzaimah Tahido

NOTA DINAS

Hal : Disertasi atas nama

Kepada Yth.

Sdr. Drs. H. Syamsul Anwar, MA

Direktur Pps IAIN Sunan Kalijaga
di YOGYAKARTA.

As-salāmu 'alaikum w.w.

Disampaikan dengan hormat bahwa setelah membaca, meneliti dan memberikan saran perbaikan terhadap disertasi berjudul **EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM *AL-MUSTAṢFĀ MIN 'ILM AL-UṢŪL KARYA AL-GAZZĀLĪ*** (450-505/1058-1111), yang ditulis oleh,

Nama : Drs. H. Syamsul Anwar, MA

NIM : 85049/S3

Jenjang Studi : Doktor

sebagaimana disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) tanggal 24 Juni 2000, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam ujian promosi (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan untuk kiranya dimaklumi.

Was-salāmu 'alaikum w.w.

Bandung, 18-10-2000,

Anggota Penilai,



Prof. Dr. Juhaya S. Praja

NOTA DINAS

Hal : Disertasi atas nama

Kepada Yth.

Sdr. Drs. H. Syamsul Anwar, MA

Direktur Pps IAIN Sunan Kalijaga

di YOGYAKARTA.

As-salāmu 'alaikum w.w.

Disampaikan dengan hormat bahwa setelah membaca, meneliti dan memberikan saran perbaikan terhadap disertasi berjudul **EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM *AL-MUSTAṢFĀ MIN 'ILM AL-UṢŪL KARYA AL-GAZZĀLĪ* (450-505/1058-1111)**, yang ditulis oleh,

Nama : Drs. H. Syamsul Anwar, MA

NIM : 85049/S3

Jenjang Studi : Doktor

sebagaimana disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) tanggal 24 Juni 2000, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam ujian promosi (terbuka) guna memperoleh gelar doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan untuk kiranya dimaklumi.

Was-salāmu 'alaikum w.w.

Jakarta, 25-11- 2000,

Anggota Penilai,



Prof. Dr. Faisal Ismail, MA

ABSTRAK

Disertasi ini mengkaji epistemologi hukum Islam menurut al-Gazzālī dalam *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* dengan pendekatan ilmu usul fiqih. Alasan memilih karya al-Gazzālī sebagai obyek kajian adalah karena (1) al-Gazzālī dipandang sebagai tokoh besar dalam Islam sesudah Nabi Muhammad saw, dan merupakan ensiklopedi pengetahuan Islam pada zamannya; (2) buku yang dikaji ini merupakan salah satu dari empat karya induk teori hukum Islam, yang hingga kini masih menjadi acuan dalam kajian teori hukum Islam; dan (3) penilaian terhadap al-Gazzālī masih kontroversial, di mana pada satu sisi ia dinilai sebagai anti rasionalitas dan di sisi lain beberapa kajian mutakhir cenderung melihatnya sebagai seorang kompromis yang ingin mensintesis berbagai hal yang berbeda; dan (4) dalam teori hukum Islam ia juga terkadang kontroversial di mana suatu ketika ia menegaskan keunggulan wahyu atas akal, tetapi ketika lain menyatakan bahwa ilmu hukum Islam adalah ilmu paling mulia karena di dalamnya dipadukan wahyu dan rakyu dan bahkan hukum Islam itu tedas makna.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya al-Gazzālī dalam teori hukumnya juga anti rasionalitas atau berupaya melakukan kompromi. Sejalan dengan ini, maka permasalahan yang dikaji dalam disertasi ini adalah bagaimana al-Gazzālī mengkonsepsikan kedudukan rakyu dalam hubungannya dengan wahyu dalam teori hukum Islamnya? Untuk dapat menjelaskan masalah ini secara lebih tajam, tiga pertanyaan diangkat untuk dikaji, yaitu: 1) Bagaimana konsep dan sumber pengetahuan yang sahih mengenai hukum Islam? 2) Bagaimana metode dan kriteria kebenaran dalam otentikasi teks sebagai sumber hukum Islam? 3) Bagaimana metode penemuan hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemikiran al-Gazzālī mengenai konsep dan sumber pengetahuan hukum Islam, metode otentikasi teks-teksnya, dan metode penemuan hukum syar'i itu sendiri, dan dengan ini diharapkan dapat menemukan gambaran sistematis mengenai bagaimana al-Gazzālī mendudukan hubungan wahyu dan rakyu dalam teori hukum Islamnya.

Data pokok penelitian ini berwujud pandangan-pandangan usul fiqih al-Gazzālī yang terkait dengan ketiga pertanyaan di atas, di samping data penunjang berupa pandangan-pandangan usul fiqih secara umum. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. Sumber data primer untuk pandangan usul fiqih al-Gazzālī adalah karyanya *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* di samping karya-karyanya yang lain yang relevan, dan untuk pandangan usul fiqih secara umum adalah karya-karya standar usul fiqih. Sumber-sumber sekunder meliputi karya-karya yang mengkaji al-Gazzālī baik yang ditulis oleh sarjana-sarjana Muslim sendiri maupun Barat. Selain itu terdapat pula sumber tersier, yaitu karya-karya yang berbicara tentang sistem pengetahuan Islam dan usul fiqih secara umum tanpa dikaitkan kepada al-Gazzālī.

Analisis data dilakukan dengan menerapkan metode interpretasi yang bertujuan mencapai pemahaman yang tepat mengenai ekspresi epistemologi hukum Islam yang tersembunyi di balik berbagai bab teori hukum Islam al-Gazzālī dalam *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Teks *al-Mustaṣfā* ini juga dilihat dalam konteks yang lebih luas baik secara vertikal maupun horizontal. Perluasan vertikal mengaitkannya dengan pandangan teologi, dan perluasan horizontal meliputi pandangan intertekstual dan perluasan kronologis ke belakang untuk melihat pengaruh pendahulunya dan ke depan untuk melihat pengaruhnya kepada teoretisi kemudian. Prosedur ini disebut metode holistika.

Hasilnya adalah bahwa dengan latar belakang mazhab teologi Asy'ari, al-Gazzālī dalam *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* mencoba menjawab permasalahan epistemologis yang mendominasi perjalanan pemikiran hukum dan juga teologi Islam, yaitu hubungan wahyu dan rasyid (rasio). Dalam karya ini al-Gazzālī berusaha merumuskan pemaduan fungsi wahyu dan rasyid sebagai sumber pengetahuan hukum syar'i melalui pemaduan dan penyeimbangan dalam fungsinya. Untuk itu menyangkut sumber pengetahuan hukum syar'i al-Gazzālī melakukan upaya menengahi pertentangan dalam teori hukum Islam mengenai masalah *at-taḥsīn wa at-taqbīḥ al-'aqliyyān* dengan memanfaatkan teori pengetahuan filosof peripatetik Muslim tentang klasifikasi pengetahuan ke dalam ilmu teoretis dan akal praktis. Dalam teori ini al-Gazzālī menempatkan ilmu

hukum dan etika ke dalam kategori ilmu praktis, dan dalam ilmu praktis ini akal dapat mengetahui nilai-nilai universal seperti berdusta adalah buruk, berkata jujur adalah baik dan seterusnya. Namun pengetahuan universal tentang nilai ini termasuk di dalamnya pengetahuan tentang hukum —berbeda dengan pengetahuan abstrak mengenai realitas obyektif— memerlukan perwujudan aktual dan kongkret dalam bentuk perilaku partikular agar nilai tersebut bermakna. Akan tetapi nilai universal tidak selalu cukup untuk menghadapi situasi kongkret partikular yang mungkin memiliki variabel khusus yang membuatnya tidak sejalan dengan ketentuan universal. Untuk itu diperlukan wahyu guna memberi perincian terhadap perwujudan tingkah laku dalam kaitannya dengan nilai. Jadi fungsi wahyu di sini memberi konfirmasi terhadap penemuan nilai universal oleh akal, dan memberi informasi mengenai perkecualian-perkecualian yang tidak dapat ditemukan oleh akal. Dalam otentikasi hadis, menurut tradisinya, al-Gazzālī termasuk aliran tradisionalis, namun ia tidak selalu menepati tradisi alirannya, dan dalam beberapa hal ia menerima kriteria aliran rasionalis dengan memperbaiki muatannya.

Mengenai penemuan hukum al-Gazzālī melakukan pendalaman ajaran mengenai tujuan hukum dengan landasan teori konformitas (*munāsabah*), yang intinya adalah bahwa hukum itu harus mengandung maslahat, dan kemaslahatan itu harus selaras dengan semangat dan ketentuan umum syar'ah. Atas dasar itu salah satu tesis penting al-Gazzālī mengenai teori hukum Islam adalah bahwa hukum syar'i itu sedapat-dapatnya harus dipandang sebagai tedas makna (*ma'qūl al-ma'nā*) sehingga karena itu hukum dapat bersifat "kausal" dan rasional. Akan tetapi analisis "kausal" dan rasional terhadap hukum itu harus senantiasa berada dalam bingkai semangat umum wahyu ilahi yang tercermin dalam *maqāsid asy-Syāri'*, sehingga karena itu tidak ada hukum syar'i yang berada di luar wahyu. Pendalaman tujuan hukum dan teori konformitas merupakan salah satu sumbangan penting al-Gazzālī terhadap perkembangan teori hukum Islam. Sebenarnya dengan jawaban mengenai masalah ini al-Gazzālī tidak hanya memecahkan masalah teori hukum Islam akan tetapi sekaligus soal teologis.

MOTTO :

و فوق كل ذي علم عليم

Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan
ada lagi Yang Maha Mengetahui.

Al-Qur'an, 12:76.

Kupersembahkan
karya yang sederhana ini
kepada:

- Bunda *Hj. Maryam* dan Ayahda *H. Abbas* yang telah berjasa menanamkan pendidikan awal,
- Isteri tercinta *Suryani* yang telah banyak berkorban dan memberi dukungan bagi penyelesaian disertasi ini dengan penuh kesabaran dan pengertian,
- Ananda *Fitri Prawitasari* dan *Jamal Fajri* yang keceriaan mereka menjadi sumber inspirasi penulisan ini.

GLOSSARIUM

- ahad** : satu, tunggal, soliter. Hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir.
- daif** : lemah. Hadis daif adalah hadis lemah, tidak memenuhi kriteria kesahihan hadis.
- dalālah** : penunjukan lafal kepada makna yang dimaksudkannya; makna yang ditunjukkan lafal.
- dalil** : dasar; sumber (hukum).
- ḍarūrī** : esensial; niscaya. Digunakan untuk memerikan tingkat kemaslahatan yang harus terwujud di mana apabila tidak terwujud, kelangsungan hidup terancam.
- faqih** : ahli fiqih, ahli hukum Islam; jamaknya *fuqahā'*.
- fiqih** : 1. ilmu hukum Islam; 2. hukum Islam (yang merupakan hasil ijtihad).
- fuqahā'** : bentuk jamak dari *faqih*, ahli-ahli hukum Islam.
- hadis** : perkataan, perbuatan atau persetujuan yang lahir dari Nabi saw.
- ḥājī** : kata sifat dari hajat, artinya bersifat dibutuhkan. Digunakan untuk memerikan tingkat kedua dari maslahat. Maslahat *ḥājīyyah* adalah suatu kepentingan yang harus ada di mana kalau tidak terpenuhi akan menyebabkan hidup manusia dalam kesulitan.
- hasan** : baik. Hadis *hasan*, hadis yang memenuhi kriteria hadis sahih kecuali kriteria kedabitan di mana rawi hadis hasan kurang dabit.
- hujjah** : alasan, otoritas. *Kehujjahan* artinya nilai otoritatif.
- hukum** : titah (*khitab*) ilahi yang berisi tuntutan, perizinan atau penetapan mengenai tingkah laku manusia.
- ijmak** : konsensus.
- ijtihad** : mencurahkan kemampuan intelektual untuk menemukan suatu hukum syar'i yang belum ditentukan dalam nas.
- 'illat** : *causa legis*, alasan rasional ditetapkan suatu hukum syar'i.
- istidlāl** : berargumentasi. *Istidlal mursal*, menetapkan hukum syar'i berdasarkan maslahat mursalah.
- istihsān** : kebijaksanaan hukum; meninggalkan suatu ketentuan hukum dan mengambil hukum lain karena adanya dalil yang menghendaki demikian.
- istiṣhāb** : melangsungkan berlakunya ketentuan hukum yang ada.
- istiṣlāḥ** : menetapkan hukum berdasarkan maslahat.
- khavar** : berita, kabar, laporan masa lalu.
- khavar āḥād** : laporan masa lampau yang dialirkan melalui jalur sanad yang tidak mencapai jumlah mutawatir.
- khavar mutawatir** : laporan bertubi-tubi. Laporan masa lalu yang diriwayatkan melalui jalur yang banyak sekali.
- khafī** : samar, yaitu suatu lafal (pernyataan) yang pada dirinya (dalam bentuk linguistiknya) merupakan pernyataan yang jelas, akan tetapi menjadi tidak jelas apabila dihubungkan kepada kasus tertentu.
- khitāb** : sapaan ilahi.

mafhūm al-muwāfaqah : *argumentum a fortiori*, makna tersirat yang sama bahkan lebih kuat dari makna tersurat.

mafhūm al-mukhālafah : *argumentum a contrario*, makna tersirat yang merupakan kebalikan dari makna tersurat.

makruh : dianjurkan tidak dikerjakan.

mandub : dianjurkan untuk dikerjakan.

maslahat : kepentingan, kemanfaat, segala yang bermanfaat.

maslahat mursalah : maslahat yang tidak didukung dan tidak pula dilarang oleh syarak.

matan : bagian isi dari hadis.

muamalat : hubungan. Lebih khusus: bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan keperdataan.

mubah : dibenarkan, dibolehkan oleh hukum syar'i.

mufassar : terurai, rinci; dan secara terminologis adalah suatu lafal (pernyataan) yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas karena sifatnya terurai dan rinci serta tidak dapat ditakwil dan ditakhisis, meskipun masih dimungkinkan untuk dinasakh pada zaman Nabi saw.

muḥkam : final, dan secara terminologis adalah suatu lafal (pernyataan) yang menunjukkan kepada makna yang dimaksudkannya secara jelas dan bersifat final, dalam pengertian tidak lagi dapat ditakwil, ditakhisis dan dinasakh.

mujmal : global, dan secara terminologis berarti (1) menurut Hanafiah adalah suatu lafal (pernyataan) yang tidak jelas maknanya dan tidak dapat diketahui makna tersebut kecuali adanya rincian dan uraian dari pembicara, dan lafa ini merupakan lawan dari mufassar; dan (2) menurut jumhur adalah suatu pernyataan (lafal) yang tidak menunjuk kepada makna yang jelas.

mujtahid : ahli hukum Islam yang melakukan ijtihad.

Muktazilah : aliran rasionalis dalam Islam, didirikan oleh Wāṣil Ibn 'Atā'.

mulā'im : selaras, sejalan dengan tujuan hukum Islam.

munasabah : hubungan logis antara 'illat (atribut munasib) dengan hukum.

munasib : (atribut) yang sesuai dan memiliki hubungan logis dengan hukum.

musykil : problematik, yaitu suatu lafal (pernyataan) yang tidak jelas maknanya karena bentuk linguistiknya tidak menunjuk kepada makna tertentu secara tegas disebabkan oleh misalnya adanya kegandaan makna.

mutasyābih : suatu pernyataan (lafal) yang tidak jelas maknanya dan tidak dapat diketahui oleh akal.

mutawatir : bertubi-tubi. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh, dari dan kepada banyak orang yang jumlahnya tidak memungkinkan persekongkolan untuk berdusta atas hadis itu.

nas : aslinya dalam bahasa Arab adalah ***naṣṣ*** : (1) teks al-Qur'an atau Hadis Nabi saw; (2) merupakan istilah khusus dalam usul fikih yang berarti (a) menurut Hanafiah suatu lafal (pernyataan) yang disertai dengan petunjuk kontekstual yang menunjukkan kepada suatu makna dan makna itu memang dimaksudkan oleh konteknya; dan (b) menurut jumhur adalah suatu lafal (pernyataan) yang

menunjukkan makna yang pasti (*qat'ī*).

qadīm : sedia adanya, tidak berpermulaan.

qat'ī : pasti, tidak diragukan kebenarannya.

qiyas : analogi, penyamaan hukum kasus cabang dengan hukum kasus pokok karena kesamaan 'illat.

rakyu : pikiran rasional, yaitu pertimbangan akal dengan mempedomani petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam syarak untuk menjelaskan suatu nas (*bayānī*), atau menggali 'illatnya (*ta'īlī*) ataupun memahami tujuannya (*istidlāl*) dalam rangka menemukan suatu hukum syar'i.

rawi : orang yang meriwayatkan hadis.

rukun : unsur, elemen yang membentuk sesuatu. Rukun qiyas adalah unsur-unsur yang membentuk qiyas.

sahabat : orang yang pernah bertemu dengan Nabi saw.

sahih : otentik. Hadis sahih adalah hadis otentik yang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk kesahihan hadis itu, bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi adil, dan kuat hafalannya, tidak janggal, dan tidak mengandung cacat tersemunyi.

sanad : sandaran. Sanad hadis adalah rangkaian rawi-rawi yang menghubungkan penghimpun hadis (*mukharrij*) dengan sumber hadis (Nabi saw). Rangkaian rawi itu menjadi sandaran untuk menilai keabsahan suatu hadis.

siyāsah syar'iyah : kebijaksanaan penerapan hukum syari'ah untuk membawa masyarakat lebih dekat kepada kemaslahatan, meskipun tindakan itu tidak terdapat pembenarannya secara langsung dalam nas.

sunnah : perkataan, perbuatan atau persetujuan yang terbit dari Nabi saw, dan sinonim dengan hadis.

syarak : sinonim dengan syari'ah.

syariah : 1. agama Islam, dalam hal ini sinonim dengan *dīn* dan *millah*; 2. hukum Islam yang diwahyukan.

tabi'in : penerus, yaitu orang yang bertemu dengan Sahabat.

taḥsīnī : tersier, yaitu kemaslahatan yang bersifat komplementer dan memperindah hidup manusia.

usul fiqih : dasar-dasar fiqih; secara terminologis adalah ilmu yang mengkaji metode-metode istinbat hukum Islam.

wajib : suatu yang apabila tidak dikerjakan menyebabkan mendapat hukuman.

zāhir : jelas, nyata. Secara terminologis (1) menurut Hanafiah adalah suatu pernyataan (lafal) yang semata berdasarkan bentuk linguistiknya dan tanpa bantuan petunjuk kontekstual dapat dipahami maksudnya, baik lafal atau pernyataan tersebut memang ditujukan untuk mengungkapkan maksud tersebut ataupun untuk maksud lain. dan (2) menurut jumhur adalah suatu pernyataan (lafal) yang menunjukkan kepada suatu makna secara jelas dan masih mungkin ditakwil.

zannī : tentatif, lawan dari *qat'ī*.

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa institusi, jurnal dan buku kumpulan karangan yang disebut beberapa kali, khususnya dalam bibliografi, ditulis dalam singkatan atau nama singkat sebagai berikut:

- AJISS* = *The American Journal of Islamic Social Sciences*. Diterbitkan bersama oleh The Association of Muslim Social Scientists dan The International Institute of Islamic Thought, Washington, D.C.—Kuala Lumpur—Islamabad.
- BSOAS* = *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*. Diterbitkan oleh The School of Oriental and African Studies, University of London.
- EP* = *The Encyclopaedia of Islam*. Edisi baru (ke-2). Leiden: E. J. Brill - London: Luzac & Co.
- IDB = Islamic Development Bank. Sebuah bank Islam bertaraf internasional, didirikan tahun 1975, berkedudukan di Jeddah.
- IIIT = International Institute of Islamic Thought. Berlokasi di Herndon, Virginia, Amerika Serikat.
- IJMES* = *International Journal of Middle East Studies*. Diterbitkan oleh Cambridge University Press untuk The Middle East Studies Association of North America.
- ILJ* = *Islamic Law and Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh*. Kumpulan tulisan mengenai hukum Islam, diedit oleh Nicholas Heer. Seattle dan London: The University of Washington Press, 1990.
- IRTI = Islamic Research and Training Institute, sebuah badan di bawah IDB.
- JAOS* = *Journal of the American Oriental and African Society*. Diterbitkan oleh The American Oriental Society, New Haven, Amerika Serikat.
- JIS* = *Journal of Islamic Studies*. Diterbitkan oleh The Oxford Centre for Islamic Studies, Oxford.
- LLTCMI* = *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*. Kumpulan 12 karangan Wael B. Hallaq, yang pernah diterbitkan dalam beberapa

jurnal dan buku. Aldershot, Great Britain: Variorum, 1995.

MSPSE = *Midwest Studies in Philosophy Volume V Studies in Epistemology*. Kumpulan tulisan sejumlah ahli mengenai epistemologi, diedit oleh Peter A. French, dkk. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1980.

MW = *The Muslim World*. Diterbitkan oleh The Duncan Black Macdonald Center for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations, Hartford Seminary, Hartford.

NE = *Naturalizing Epistemology*. Kumpulan tulisan sejumlah ahli mengenai epistemologi, diedit oleh Hilary Kornblith. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1985.

Rasā'il = *Majmū'ah Rasā'il al-Imām al-Gazzālī*. Kumpulan 26 tulisan pendek al-Gazzālī yang sebelumnya pernah terbit secara terpisah. Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1996.

SI = *Studia Islamica*. Jurnal studi Islam, diterbitkan oleh G.-P. Maisonneuve-Larose, Paris.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan dalam tulisan ini mengikuti Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987). Bagian-bagian pokok dari pedoman tersebut adalah sebagai berikut.

1. Huruf

Arab:	Latin:	Arab:	Latin:	Arab:	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ṡ	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	’
ذ	z	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	ة	h

2. Syakal

ـَ	a	ـِ	i	ـُ	u
ـَ	an	ـِ	in	ـُ	un
ـَا...	ā	ـِي...	ī	ـُو...	ū
ـَايَ...	ai	ـَاوَ...	au		
ـَايَ...	...iya	ـَاوَ...	...uwa		
ـَ ...	huruf ganda				

3. Kata Sandang *Alif-Lām* (ال) .

Kata sandang *Alif-Lām* yang mengikuti huruf *syamsiyyah* atau huruf *qamariyyah* ditulis menurut bunyinya, tidak menurut tulisannya. Contoh:

الرواية الصحيحة ditulis *ar-riwāyah aṣ-Ṣaḥīḥah* atau *ar-riwāyatus-ṣḥīḥah*, dan bukan *al-riwāyah al-ṣaḥīḥah*.

القرآن الكريم ditulis *al-Qur'ān al-Karīm* atau *al-Qur'ānul-Karīm*.

Kata sandang *Alif-Lām* (ال) ditulis dengan huruf kecil seperti dalam "Menurut al-Gazzālī ...," kecuali apabila terletak pada permulaan kalimat seperti "Al-Gazzālī mengatakan ..."

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن والاه .

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Pemurah atas nikmat-Nya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Selesaiannya disertasi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka semua yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan bantuan bagi penyelesaian disertasi ini.

Tanggung jawab utama dan pertama untuk memberi pengarahan dan bimbingan dalam penulisan ini berada di tangan para promotor. Tanpa jerih payah, pikiran dan juga restu mereka jelas disertasi ini tidak akan lahir. Untuk itu pertama-tama penulis menghaturkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika yang telah mengorbankan sebagian dari waktunya yang berharga untuk membaca dan mencermati sejak dari proposal hingga konsep disertasi ini, kemudian memberikan banyak saran perbaikan. Ucapan terima kasih yang sama dihaturkan juga kepada Dr. H. Satria Effendi M. Zein yang dengan penuh perhatian meluangkan waktu untuk membaca disertasi ini sehingga hampir tiada satu halaman pun lepas dari pencermatan dan koreksi substansialnya.

Selanjutnya ucapan terima kasih dihaturkan kepada Prof. Dr. H. M. Atho

Mudzhar, selaku Rektor IAIN Sunan Kalijaga, yang banyak memberikan saran dan bantuan fasilitas. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Purek I IAIN Sunan Kalijaga yang, karena tanggung jawabnya dalam pembinaan akademik, memberikan perhatian, dorongan dan upaya-upaya jalan keluar yang penting sekali artinya dalam mengatasi berbagai kesulitan dalam penulisan disertai ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. H. Nourouzzaman Shiddiqi, MA (alm.) beserta staf pimpinan PPs IAIN Sunan Kalijaga yang banyak mendorong dan mendukung penyelesaian disertasi penulis. Di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Ustaz Drs. H. Saad Abdul Wahid selaku dekan waktu itu banyak memberi kesempatan-kesempatan di tengah-tengah tugas yang harus penulis jalankan di fakultas. Untuk itu kepada beliau diucapkan terima kasih.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. H. Tarmizi Taher selaku Menteri Agama waktu itu (1997) yang memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Sandwich Program di Hartford, Amerika Serikat, dalam rangka studi "Islam and Christian-Muslim Relations" selama dua semester. Meskipun program ini tidak terkait dengan penelitian disertasi, namun berkat mengikuti program ini penulis berkesempatan untuk menghimpun bahan-bahan disertasi yang tidak mungkin diperoleh di Indonesia. Tetapi yang lebih penting lagi adalah beliau memberi izin perpanjangan tinggal penulis di Hartford beberapa bulan setelah selesai mengikuti Sandwich Program. Di sinilah penulis berkesempatan melakukan pembacaan intensif terhadap bahan-bahan disertasi

yang diperoleh di Perpustakaan Hartford Seminary dan sekaligus menulis sebagian konsep disertasi. Terkait dengan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. M. Alwi Shihab sekeluarga yang dengan ramah selama perpanjangan waktu tinggal penulis di Hartford memberi tempat tinggal bagi penulis di rumahnya di mana sebagian disertasi ini ditulis.

Penulis merasa beruntung sekali dapat mengakses perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah selama penulisan disertasi ini di Jakarta (1998). Untuk itu ucapan terima kasih dihaturkan kepada Prof. Dr. Azyumardi Azra selaku Purek I waktu itu (sekarang Rektor) yang memberi akses kepada perpustakaan tersebut. Selain itu patut disebut nama Prof. Dr. Harun Nasution (alm.) selaku Direktur Pps IAIN Jakarta yang memberi izin kepada penulis untuk mengikuti kuliah-kuliah Dr. H. Satria Effendi M. Zein di PPs tersebut dalam rangka menambah wawasan mengenai bidang yang terkait dengan disertasi.

Meskipun jauh, namun harus disebut adalah Dr. Nico J. G. Kaptein di Leiden. Beliau adalah guru dan sekali gus teman lama penulis ketika mengikuti Program Islamic Studies di Universitas Leiden. Walaupun dipisahkan oleh jarak yang jauh antara Negeri Belanda dan Indonesia, ia banyak membantu dengan mengirimkan bahan-bahan disertasi yang penulis perlukan dan tidak bisa diperoleh di Indonesia. Untuk itu kepadanya disampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Masih banyak pihak lagi yang memberi bantuan yang nama-nama mereka

tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini, khususnya teman-teman sejawat di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Kiranya penulis berdo'a kepada Allah Yang Maha Kuasa semoga membalas amal dan jasa-jasa mereka semua.

Perlu ditegaskan di sini bahwa, meskipun banyak sumbangan pemikiran termasuk dari para penulis yang buku atau tulisan mereka dikutip, namun segala kekeliruan, kelemahan dan kelalaian dalam disertasi ini adalah tanggung jawab pribadi penulis.

Hal lain yang perlu dijelaskan adalah bahwa dalam disertasi ini digunakan dua macam penanggalan, yaitu Hijriah dan Masehi, yang dipisahkan dengan garis miring, misalnya "al-Baṣrī (w. 436/1044)." Angka sebelum tanda garis miring menunjukkan tahun Hijriah dan angka sesudahnya menunjukkan tahun Masehi.

Yogyakarta, 17 Agustus 1999

Penulis,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	xii
MOTTO	xv
PERSEMBAHAN	xvi
GLOSSARIUM	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xx
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xxii
KATA PENGANTAR	xxiv
DAFTAR ISI	xxviii
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
D. Telaah Pustaka	20
E. Kerangka Teori	41

G. Pendekatan dan Metode Penelitian	44
F. Sistematika	48

BAB II : AL-GAZZĀLĪ: RIWAYAT HIDUP DAN KARYANYA DI BIDANG HUKUM 51

A. Al-Gazzālī dan Zamananya	53
B. Riwayat Hidup al-Gazzālī	63
C. Karya al-Gazzālī di Bidang Hukum	86
D. Struktur dan Isi <i>al-Mustaṣfā</i>	102

BAB III : KONSEP DAN SUMBER PENGETAHUAN HUKUM ISLAM 117

A. Konsep Hukum Islam	117
1. Syari'ah	117
2. Fiqih	121
3. Hukum Syar'i	125
B. Konsep Pengetahuan Hukum Islam	137
1. Sistem-sistem Pengetahuan dalam Islam	137
2. Pengetahuan Hukum Syar'i	148
C. Sumber Pengetahuan Hukum Islam	161
1. Ontologi Hukum Islam	161
2. Teori Subyektivisme dan Obyektivisme	166
3. Teori Subyektivisme Sebelum al-Gazzālī	170

4. Teori Pengetahuan Hukum Syar'i al-Gazzāli	178
D. Beberapa Catatan tentang Teori Pengetahuan Hukum Syar'i al-Gazzāli	190
BAB IV: OTENTIKASI TEKS-TEKS HUKUM ISLAM	212
A. Pengertian, Formula dan Pembagian Khabar	212
1. Pengertian Khabar	212
2. Formula dan Kriteria Khabar	219
3. Pembagian Khabar: Mutawatir dan Ahad	232
B. Metode Otentikasi dan Kriteria Kritik Eksteren dan Interen Khabar	237
1. Kriteria Kritik Sanad dan Matan di Kalangan Ulama	237
2. Al-Gazzālī dan Kriteria Kritik Sanad dan Matan	245
C. Nilai Epistemik dan Kriteria Kebenaran Pengetahuan tentang Khabar	272
1. Nilai Epistemik Khabar	272
2. Otentikasi Khabar dan Kriteria Kebenaran	283
D. Beberapa Catatan tentang Metode Otentikasi al-Gazzālī	292
BAB V: METODE-METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM	304
A. Metode Interpretasi Linguistik	306
1. Perangkat Hermeneutik	308

2. Asumsi Dasar tentang Bahasa	311
3. Penafsiran Makna Perintah (Amar)	322
4. Argumen <i>a Fortiori</i>	333
B. Metode Kausasi	342
1. Justifikasi Qiyas	343
2. Identifikasi 'Illat Hukum (<i>Causa Legis</i>)	357
C. Metode Penemuan Hukum Teleologis	381
1. Pengertian Penemuan Hukum Teleologis	381
2. Konsep Maslahat	385
3. Konflik Maslahat	389
D. Metode al-Gazzālī dan Pengembangan Penelitian Hukum Islam	393
BAB VI: PENUTUP	408
A. Kesimpulan	408
B. Rekomendasi	413
BIBLIOGRAFI	414
LAMPIRAN	I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dalam konsepsi orang Muslim bukan semata kategori normatif menyangkut aturan-aturan tingkah laku yang harus dipatuhi belaka, melainkan juga adalah suatu kategori epistemik dalam arti bahwa hukum merupakan suatu obyek yang pengetahuan kita mengenainya harus terjustifikasikan.¹ Bukan suatu kebetulan bahwa salah satu nama hukum Islam itu adalah fikih, dari kata Arab *al-fiqh*, yang berarti pengetahuan.² Bahkan hukum itu sendiri oleh para ahli hukum Islam diidentikkan dengan pengetahuan. Bagi mereka pengetahuan tidak saja berarti ilmu kedokteran atau astronomi, misalnya, melainkan juga meliputi pengetahuan tentang tingkah laku yang diridai oleh Tuhan dan norma-norma yang mengaturnya.³

Teori hukum Islam (usul fikih),⁴ sebagai disiplin yang mengkaji hukum

¹ Manifestasi konsepsi ini dapat dilihat dalam percakapan sehari-hari, di mana apabila disebut suatu hukum, misalnya, orang akan bertanya apa dalilnya dan apakah dalil itu beserta hukum yang disimpulkan darinya bersifat pasti (*qat'ī*) ataukah tentatif (*zannī*).

² Al-Gazzālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Syirkah at-Tibā'ah al-Fanniyyah al-Muttaḥidah, 1971), h. 11; cf. al-Kalwāzānī, *at-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh* (Jeddah: Dār al-Madani li at-Tibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1985), 1:3.

³ Hallaq, "On the Origins of the Controversy about the Existence of Mujtahids and the Gate of Ijtihad," *SI*, 63 (1986), h. 131.

⁴ Dua karya usul fikih paling awal yang ada, yaitu *ar-Risālah* karya asy-Syāfi'ī (w. 204/820) dan *Uṣūl asy-Syāsyī* oleh Abū 'Alī asy-Syāsyī (w. 344/956) belum mendefinisikan usul fikih. Definisi paling tua yang sejauh ini ditemukan dikemukakan oleh Abū al-Ḥusain al-Baṣrī (w. 436/1044) yang menyatakan bahwa usul fikih adalah "penyelidikan kritis mengenai metode-metode fikih dalam keumumannya dan cara-cara penggunaannya dalam argumentasi hukum serta hal-hal terkait." Lihat Abū al-Ḥusain al-Baṣrī, *al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Institut Français de Damas, 1964), 1:9. Berdasarkan definisi ini usul fikih dapat dinyatakan sebagai metodologi hukum Islam. Tāhā Jābir al-'Ulwānī, yang menerbitkan *al-Maḥṣūl* karya

Islam, tidak hanya mempelajari masalah-masalah hukum dan legitimasi dalam suatu konteks sosial dan institusional, tetapi juga melihat persoalan hukum sebagai masalah epistemologi. Artinya pendekatan teoretisi hukum Islam ditekankan pada perspektif pengetahuan dan lebih tepatnya dilihat dari segi kategori pengetahuan yang pasti (*al-'ilm*) sebagai dilawankan dengan pengetahuan tentatif (*az-zann*).⁵ Memang usul fikih tidak hanya berisi analisis mengenai argumen dan penalaran hukum belaka, melainkan di dalamnya juga terdapat pembicaraan mengenai logika formal, teologi dialektik, teori linguistik dan yang tidak kurang pentingnya —serta, menurut Wael B. Hallaq, merupakan elemen konstitutif usul fikih— adalah epistemologi hukum.⁶

Barangkali karena alasan terakhir inilah beberapa penulis kontemporer kadang-kadang menyebut usul fikih sebagai epistemologi hukum Islam di samping sebagai metodologinya.⁷ Ch. Chehata menyatakan, "Ilmu usul fikih,

ar-Rāzī (w. 606/1209) memberi judul kepada buku tersebut dalam bahasa Inggris pada kulit belakangnya *Al-Maḥṣool: Methodology of Islamic Jurisprudence* (Saudi Arabia: Universitas Islam Imam Muḥammad Bin Su'ūd, 1980). Namun sebenarnya usul fikih tidak hanya berisi kajian mengenai metode penemuan hukum Islam, tetapi juga berisi penjelasan tentang hukum secara lebih luas dari sekedar metode-metode penemuannya sehingga mendorong beberapa penulis lain menyebutnya sebagai teori hukum Islam seperti terlihat dalam tulisan-tulisan Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Uṣūl al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); idem., *LLTCMI*; Nyazee, *Theories of Islamic Law. The Methodology of Ijtihād* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought dan Islamic Research Institute, 1994).

⁵ Jeanette Wakin, "Interpretation of the Divine Command in the Jurisprudence of Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah," dalam *ILJ*, h. 33-4.

⁶ *Ibid.*, h. 33; Hallaq, "Was al-Shāfi'ī the Master Architect of Islamic Jurisprudence," *IJMES*, 25 (1993), h. 600.

⁷ Arkoun mengatakan, "... yang kedua (maksudnya usul fikih, pen.) merupakan sebuah metodologi dan, sampai batas tertentu, suatu epistemologi hukum Islam." Arkoun, "The Concept of Authority in Islamic Thought", dalam Klaus Ferdinand dan Mehdi Mozaffari (ed.), *Islam: State and Society* (London: Curzon Press, 1988), h. 62.

dalam literatur keislaman, sebenarnya merupakan suatu epistemologi ilmu hukum.⁸ Muhammad Arkoun mengatakan tentang usul fikih,

“... di sanalah lebih daripada di tempat lain terletak kritik nalar yang benar-benar bersifat Islam dalam segala kebesaran sejarah dan filsafatnya. Dengan caranya sendiri dalam rangka epistemiknya, usul fikih telah menyentuh apa yang sekarang dipraktikkan orang dengan nama epistemologi ...”⁹

Muhammad ‘Ābid al-Jābirī dengan lebih tegas lagi menyebut usul fikih sebagai *epistémologie juridique (al-ibistīmūlūjiyā al-ḥuqūqiyyah)*.¹⁰

Dalam hukum Islam, perhatian mengenai epistemologi secara langsung banyak tertuju kepada wahyu dan hubungannya dengan akal. Bahkan beberapa pengkaji modern menjadikan masalah redefinisi hubungan wahyu dan akal sebagai salah satu agenda pengkajian.¹¹

Berhubung pengakuan wahyu sebagai sumber hukum Islam di samping akal membawa kepada suatu klaim mengenai pengetahuan, sejumlah pendirian dalam masalah-masalah epistemologis dilibatkan dalam berbagai bab teori

⁸ Ch. Chehata, “Etudes des philosophie du droit: logique juridique et droit musulman”, *SI*, XXIII (Paris, 1965), h. 16. Pada bagian lain ia menyatakan lagi, “... ilmu yang dinamakan usul fikih itu ... merupakan ilmu sederhana tentang prinsip-prinsip hukum: semacam epistemologi. Lihat *ibid.*, h. 13.

⁹ Arkoun, *Pour une critique de la raison islamique* (Paris: Maisonneuve et Larose, 1984), h. 17; versi Arab id., *Tārīkhiyyah al-Fikr al-‘Arabī al-Islāmī*, alih bahasa Hisyām Ṣāliḥ (Beirut: Markaz al-Inmā’ al-Qaumī, 1986), h. 22; dan versi Indonesia id., *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994), h. 52.

¹⁰ Al-Jābirī, *Bunyah al-‘Aql al-‘Arabī: Dirāsah Tahliyyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma’rifah fī as-Ṣaqāfah al-‘Arabiyyah* (Beirut-Casablanca: al-Markaz as-Ṣaqāfi al-‘Arabī, 1993), h. 570.

¹¹ Akh. Minhaji, “A Problem of Methodological Approaches to Islamic Law Studies,” *Al-Jāmi’ah Journal of Islamic Studies*, No. 63/VI/1999, h. iv.

hukum Islam. Apabila wahyu merupakan peristiwa masa lampau di seputar diri sang pembawa wahyu itu, maka sudah barang tentu terkait praanggapan-praanggapan epistemologis tertentu mengenai kemungkinan pengetahuan tentang masa silam. Sudah menjadi adagium terkenal di kalangan ahli-ahli hukum Islam, sebagaimana diungkapkan oleh asy-Syahrastānī (w. 548/1153), bahwa teks-teks wahyu itu terbatas adanya sementara permasalahan hukum yang muncul tidak terbatas; oleh karena itu diperlukan ijtihad untuk menginterpretasi wahyu tersebut agar berbagai masalah yang tidak disebutkan di dalamnya secara eksplisit dapat diberi pemecahan.¹² Berhubung semua interpretasi bertujuan mengkristalkan apa yang dapat kita ketahui mengenai hukum dan makna yang terkandung dalam teks, maka sudah tentu beberapa aspek dari teori pengetahuan melandasi interpretasi terhadap teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Jadi apabila diamati lebih seksama secara garis besar ada tiga masalah epistemologis yang tersirat dalam kajian, dan dipertanyakan oleh, ahli-ahli usul fikih menyangkut hukum Islam. Ketiga masalah tersebut adalah sebagai di bawah ini.

Pertama, bagaimanakah kita dapat memperoleh pengetahuan yang sah mengenai hukum syar'i yang diyakini sebagai hukum ilahi? Yang dipertanyakan di sini bukanlah masalah kemungkinan kita memperoleh pengetahuan, karena hal tersebut telah diterima jadi (*taken for granted*) oleh para ahli usul fikih. Pertanyaannya menyangkut masalah dengan cara apa pengetahuan itu

¹² Asy-Syahrastānī, *al-Milal wa an-Nihal* (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādūh, 1967), I:199.

diperoleh, dengan kata lain, apa sumber untuk memperoleh pengetahuan yang sah mengenai hukum Islam?

Teoretisi hukum Islam (ahli-ahli usul fikih) klasik mengembangkan apa yang dapat disebut sebagai teori etis mengenai hukum.¹³ Bagi mereka hukum berkaitan erat dengan norma etika tentang baik dan buruk, dalam pengertian bahwa hukum selalu menghendaki yang baik dan oleh karena itu memerintahkannya dan tidak menghendaki yang buruk dan oleh karena itu melarangnya. Permasalahannya adalah bagaimana cara yang sah untuk mengenali baik dan buruk itu dan karena itu dapat mengenali hukum? Pengkajian mengenai masalah ini melibatkan diskusi tentang hubungan wahyu dan akal. Apakah pengenalan terhadap baik dan buruk itu, yang berarti juga pengenalan terhadap hukum ilahi, hanya dapat dilakukan melalui wahyu ilahi saja atau dapat jugakah melalui nalar manusia, dan jika dapat melalui nalar manusia, sejauh mana kemungkinannya?

Permasalahan ini dari segi lain berkaitan dengan konsepsi para ahli usul fikih itu sendiri bahwa Pembuat Hukum Syar'i (*asy-Syāri'*) adalah Allah, sedang manusia hanyalah bertugas mengenali dan menemukannya melalui tanda-tanda

¹³ Diskusi dalam berbagai karya usul fikih mengenai penentuan baik dan buruk (*at-tahsīn* dan *at-taqbīh*) secara jelas menunjukkan konsepsi etis mengenai hukum ini. Beberapa penulis modern mencoba menunjukkan kebenaran pandangan ini dengan memberikan ulasan mendalam tentang konsepsi hukum Islam. Lihat misalnya Bernard Weiss, *The Search for God's Law. Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Dīn al-Āmidī* (Salt Lake City: University of Utah Press, 1992), h. 3 dst. Berdasarkan konsepsi etis itu beberapa pengamat hukum Islam modern melukiskan hukum tersebut sebagai suatu *ethico-legal system*. Lihat Ziaul Haque, *Landlord and Peasant in Early Islam: A Study of Legal Doctrine of Muzāra'a or Share-cropping* (Islamabad, Pakistan: Islamic Research Institute, 1984), h. 1.

yang diberikan Allah. Dengan kata lain hukum syar'i merupakan *man-discovered law* dan bukan *man-made law*. Di kalangan ahli-ahli usul fikih dikenal adagium *al-ijtihād muzhir li al-aḥkām wa laisa bi muṣbit* (ijtihad itu menemukan hukum dan bukan menetapkannya).¹⁴ Dengan demikian pertanyaan sebagaimana dikemukakan di atas muncul: bagaimana kita dapat mengenali dan memperoleh pengetahuan yang sah tentang hukum ilahi itu?¹⁵

Dari segi sejarah, pertanyaan tersebut muncul pada periode yang relatif awal dalam sejarah Islam dan timbul secara alamiah dari kebutuhan untuk menetapkan dan memberi keputusan hukum.¹⁶ Ketika menghadapi munculnya masalah-masalah baru di bidang hukum syar'i beberapa hakim dan yuris menggunakan pertimbangan rasional (akal).¹⁷ Dalam suasana demikian timbul pertanyaan sebagaimana dikemukakan di atas: bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan yang sah mengenai hukum ilahi itu?

Kedua, para ahli usul fikih sepakat bahwa wahyu ilahi merupakan sarana, meskipun bukan satu-satunya, yang melaluinya pengetahuan mengenai hukum

¹⁴ Cf. Mūsā Tawānā, *al-Ijtihād wa Madā Ḥājatinā ilaih fi Hāzā al-'Asr* (Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣah, t.t.), h. 152.

¹⁵ Cf. Syamsul Anwar, "Epistemologi Hukum Islam: Probabilitas dan Kepastian," dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fiqh Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy* (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), h. 72-3.

¹⁶ Hourani, *Islamic Rationalism. The Ethics of 'Abd al-Jabbar* (Oxford: Clarendon Press, 1970), h. 9.

¹⁷ Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), h. 30 dan 32.

syar'i dapat diperoleh.¹⁸ Hanya saja peristiwa pewahyuan itu adalah suatu peristiwa sejarah yang terjadi dalam kurun waktu tertentu di masa lampau. Bagi generasi kemudian yang datang sesudah dan tidak bertemu dengan Nabi saw peristiwa pewahyuan itu berada di luar jangkauan pengalaman empiris mereka. Bagi para ahli usul fikih hal ini mengandung permasalahan epistemologis. Pertanyaan yang timbul dalam kaitan ini adalah bagaimanakah kita dihubungkan ke, sehingga dapat mengetahui, zaman lampau yang berada di luar jangkauan pengalaman empiris kita itu?

Ini merupakan masalah epistemologis kedua yang dikaji dalam usul fikih. Untuk ini teoretisi hukum Islam mengembangkan teori *akhbār* yang di dalamnya mereka mengkaji cara-cara otentikasi (*tausīq*) terhadap laporan-laporan masa silam.

Ketiga, apabila teks-teks yang merupakan laporan masa lampau itu telah diotentikasi, permasalahan berikutnya adalah bagaimana dari teks-teks tersebut dapat disimpulkan hukum syar'i yang benar. Untuk itu para ahli usul fikih mengembangkan seperangkat metode penemuan hukum yang tentu saja didasarkan kepada asumsi-asumsi tertentu mengenai posisi-posisi epistemologis dan kriteria kebenaran. Metode-metode itu meliputi metode penemuan hukum melalui interpretasi linguistik (*lugawī bayānī*), metode kausasi (*ta'īlī*), dan metode

¹⁸ Mengenai wahyu sebagai sumber yang melaluinya kita bisa mengetahui hukum ilahi semua aliran dalam Islam menyepakatinya. Akan tetapi apakah hanya melalui wahyu saja atau dapat juga melalui akal, dan jika dapat sejauhmana kewenangannya menjadi permasalahan yang diperdebatkan seperti tergambar dalam uraian terdahulu.

penemuan hukum melalui interpretasi teleologis (*istiṣlah*).¹⁹ Berhubung melalui metode-metode penemuan hukum ini diasumsikan bahwa seorang mujtahid dapat memperoleh pengetahuan yang sah mengenai hukum syar'i, maka di sini menjadi menarik untuk mencermati metode-metode penemuan hukum tersebut guna melihat bagaimana posisi-posisi epistemologis dan kriteria-kriteria kebenaran pengetahuan yang dikembangkan di dalamnya oleh para teoretisi hukum Islam.

Seluruh karya usul fikih baik secara tersurat ataupun secara tersirat mengkaji mengenai tiga aspek epistemologi hukum Islam seperti yang dikemukakan di atas, meskipun dengan penekanan yang berbeda terhadap masing-masing aspek tersebut. Bahkan karya usul fikih paling awal sekalipun yang sejauh ini sampai ke tangan kita di masa sekarang, yaitu *ar-Risālah* karya asy-Syāfi'ī (w. 204/820) dan karya-karyanya yang lain yang memuat kajian teori hukum Islam, menyiratkan kajian berbagai aspek epistemologi hukum Islam. Dukungan asy-Syāfi'ī dalam *ar-Risālah* dan *al-Umm* terhadap qiyas dan penolakannya terhadap istihsan dalam pengertian yang berkembang pada zamannya mencerminkan upaya asy-Syāfi'ī untuk memposisikan fungsi wahyu dan akal sebagai sumber untuk memperoleh pengetahuan yang sah mengenai hukum ilahi dalam konteks ketegangan antara mereka yang memberikan peran

¹⁹ Lihat Ma'rūf ad-Dawālībī, *al-Madkhal ilā 'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1966), h. 9-10 dan 422-49; Abū Zahrah membedakan metode penemuan hukum menjadi dua macam: (i) metode literal (*ṭarīqah lafẓiyyah*) dan (ii) metode maknawiah (*ṭarīqah ma'nawīyyah*). Metode yang terakhir ini meliputi metode kausasi dan metode teleologis yang dikemukakan oleh Ma'rūf ad-Dawālībī di atas. Lihat Abū Zahrah, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), h. 90.

besar terhadap akal dan mereka yang mengecilkan fungsinya dengan menekankan sentralitas dan keunggulan fungsi wahyu.²⁰

Beberapa abad sesudah asy-Syāfi'ī, salah seorang teoretikus hukum Islam yang besar dan berpengaruh adalah al-Gazzālī (w. 505/1111), meskipun literatur Barat lebih banyak mengenalnya sebagai sufi, teolog atau juga filosof Islam. Dalam perkembangan teori hukum Islam, karyanya *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*²¹ dipandang sebagai salah satu dari empat karya induk usul fikih. Dalam karya ini al-Gazzālī telah berusaha menjelaskan permasalahan-permasalahan epistemologis hukum Islam sebagaimana dikemukakan di atas. Sampai pada zaman al-Gazzālī (abad ke-6/12) terdapat dua pendekatan dalam kajian teori hukum Islam, yaitu pendekatan kalam dan pendekatan fikih. Dalam pendekatan kalam kajian usul fikih banyak diwarnai oleh teori-teori kalam, khususnya kalam Asy'ari. Sebaliknya pendekatan fikih banyak dipengaruhi oleh bahasan-bahasan fikih.

²⁰ Menanggapi berkembangnya rasionalitas sebagai akibat kontak umat Islam pada masanya dengan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Yunani, asy-Syāfi'ī dilaporkan berkomentar, "Orang-orang sekarang menjadi jahil dan saling bertikai tidak lain karena mereka telah meninggalkan lidah Arab dan mengambil lidah Aristoteles." Dengan pernyataan ini, asy-Syāfi'ī membedakan dua sumber pengetahuan yang masing-masing mempunyai karakteristik dan caranya sendiri-sendiri: sumber ilahi, yaitu wahyu, dan sumber manusiawi, yaitu akal atau pengalaman. Dikutip oleh 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, *At-Tauḥīd al-Khālīṣ au al-Islām wa al-'Aql* (Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣah, t.t.), h. 47. Dalam salah satu tulisannya asy-Syāfi'ī menegaskan bahwa pengetahuan (mengenai hukum) memiliki sumber bertingkat-tingkat, yaitu al-Qur'an dan Sunnah otentik, ijmak, pendapat Sahabat Nabi, dan qiyas. Asy-Syāfi'ī, *al-Umm* (Kairo: Dār asy-Sya'b, t.t.), VII:246. Bandingkan pernyataan ini dengan pernyataannya yang lain pada h. 253, 254, 255 dan 271. Sebelum asy-Syāfi'ī, Wāṣil Ibn 'Atā' telah mengemukakan empat sumber kebenaran yang mirip seperti dikemukakan oleh asy-Syāfi'ī, dan dikatakan bahwa Wāṣil adalah orang pertama mengatakan, "Kebenaran (*al-ḥaqq*) dikenali (*yu'rafu*) melalui empat sumber: pernyataan yang tegas dalam al-Qur'an, laporan (*ḥabār*) yang disepekat, argumen akal, dan ijmak umat." Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Delhi: Adam Publishers & Distributors), h. 41 dan 79.

²¹ Karya ini telah terbit dalam beberapa edisi. Dalam penelitian ini digunakan edisi Muḥammad Muṣṭafā Abū al-Wafā. Lihat catatan kaki no. 2 di muka.

Sebagai seorang teolog besar dalam mazhab Asy'ari, ia tentu sangat menekankan sentralitas dan keunggulan (*primacy*) wahyu atas akal sebagai sumber pengetahuan untuk mengenali hukum syar'i. Pada suatu bagian dalam karyanya *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* ia dengan tegas menyatakan, "Tiada hukum tanpa titah ilahi."²² Atas dasar ini pula ia menolak teori hukum alam yang diajukan oleh teoretisi hukum aliran Muktazilah yang menyatakan bahwa nalar manusia dapat secara independen menemukan hukum syar'i, karena hukum itu mengikuti nilai baik dan buruk dan nilai baik-buruk itu bersifat obyektif (*ẓāṭī*) karena telah tertanam dalam tatanan alam dan perilaku manusia.²³ Akan tetapi di lain pihak hukum syar'i bukanlah suatu yang ditetapkan secara semena-mena, melainkan bersifat rasional dalam arti harus dapat diketahui alasannya. Al-Gazzālī sendiri mengakui rasionalitas hukum ini. Dalam *Syifā' al-Galīl* ia dengan tegas menyatakan bahwa semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan kepentingan manusia dan di luar ibadah adalah tedas makna (*ma'qūl al-ma'nā*) dan bahwa yang lazim dalam tindakan-tindakan Pembuat Hukum Syar'i adalah berdasarkan rasionalitas.²⁴

Apakah ini bukan suatu kontradiksi? Ataupun rekonsiliasi pendapat-pendapat yang berlawanan? Wael B. Hallaq memandang fenomena ini sebagai suatu perkembangan pemikiran al-Gazzālī sebagai akibat dari perbedaan

²² *Ibid.*, h. 69.

²³ *Ibid.*, h. 69-70.

²⁴ *Id.*, *Syifā' al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'īl*. (Bagdad: Maṭba'ah al-Irsyād, 1971), h. 201 dan 203.

lingkungan dunia (*worldliness*) yang melatarbelakangi berbagai fase pemikiran al-Gazzālī. Ketika menulis bukunya *Syifā' al-Galīl* di mana ia mengemukakan pandangan yang lebih liberal ia masih muda dan banyak tertarik kepada ilmu-ilmu rasional sehingga mewarnai pikiran-pikirannya dalam karya tersebut. Sebaliknya ketika menulis *al-Mustasfā* di mana pandangannya lebih konservatif ia dipengaruhi oleh pengalaman tasawufnya yang menghindari dunia sehingga tulisannya dalam karya tersebut hanya berisi doktrin minimum yang tidak bersifat terlalu “berani”, inovatif dan kontroversial.²⁵ Sebenarnya masalah penolakan baik-buruk rasional di satu pihak dan pengakuan rasionalitas hukum di pihak lain bukan sekedar masalah perkembangan pemikiran pribadi seorang tokoh seperti al-Gazzālī, melainkan merupakan problem epistemologis suatu mazhab, yaitu aliran hukum Islam yang beroperasi dalam tradisi kalam Asy'ari. Dilihat dari perspektif pemikiran hukum Islam di luar lingkungan tradisi Asy'ari, penolakan terhadap baik-buruk rasional di satu sisi dan pengakuan rasionalitas hukum syar'i pada sisi lain adalah suatu sikap yang kontradiktif.²⁶

Beberapa pengkaji pemikiran al-Gazzālī berpendapat bahwa tokoh ini menentang rasionalitas yang tercermin dalam penolakannya terhadap prinsip kausalitas yang menjadi fondasi ilmu-ilmu rasional.²⁷ Hal ini diperkuat lagi oleh pengutukan al-Gazzālī sendiri terhadap ilmu-ilmu rasional (sekuler) tersebut,

²⁵ Hallaq, “*Uṣūl al-Fiqh: Beyond Tradition*,” *JIS*, 3 (1992), h. 172-202.

²⁶ Ibn al-Qayyim, *Miftah Dār as-Sa'ādah wa Mansyūr Wilāyah al-'Ilm wa al-Irādah* (Beirut?: Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', t.t.), II:42.

²⁷ Ilai Alon mengutip sejumlah pengkaji yang menyatakan bahwa al-Gazzālī menolak kausalitas. Lihat Ilai Alon, “Al-Ghazālī on Causality,” *JAO*, No. 4, Vol. 100 (1980), h. 397.

bahkan ilmu fikih saja dilukiskannya sebagai ilmu dunia yang dilawankan dengan ilmu ukhrawi (tasawuf).²⁸ Akan tetapi kajian-kajian mutakhir lebih cenderung melihat al-Gazzālī sebagai seorang kompromis yang ingin mensintesis pandangan-pandangan yang berbeda bahkan saling berlawanan termasuk mengenai masalah kausalitas.²⁹ Al-Jābirī menganggap bahwa usaha al-Gazzālī yang utama adalah melakukan sintesis terhadap, atau paling tidak mendekatkan, tiga sistem pengetahuan yang dikenal dalam kebudayaan Islam, yaitu sistem pengetahuan linguistik (*bayānī*), sistem pengetahuan *burhānī*, dan sistem pengetahuan gnostik (*‘irfānī*).³⁰

Apabila dalam teori hukum diperdebatkan masalah peran wahyu dan akal sebagai sumber untuk mengenali hukum (syar‘i) dan al-Gazzālī, berdasarkan penemuan lebih mutakhir, adalah seorang pelaku sintesis, maka apakah dalam teori hukum Islam al-Gazzālī juga melakukan sintesis antara tesis pokok teologi Asy‘ari yang memberi penekanan pada keunggulan (*primacy*) wahyu dengan menolak baik-buruk rasional di satu pihak dan rasionalitas yang menjadi tuntutan metode hukum di pihak lain?

²⁸ Al-Gazzālī, *Iḥyā’ ‘Ulūmiddīn* (Beirut: Dā al-Fikr, 1995), I:22-3. Dalam *al-Mustasfā* al-Gazzālī mengatakan, “Ilmu itu ada tiga macam: ilmu rasional murni yang tidak dianjurkan dan tidak digalakkan oleh agama seperti ilmu hitung, ilmu ukur, astronomi dan sejenisnya. Ilmu-ilmu ini berada antara sangkataan-sangkataan palsu yang tidak layak —dan sebagian persangkaan itu adalah dosa— dan pengetahuan-pengetahuan yang benar tetapi tidak bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Al-Gazzālī, *al-Mustasfā*, h. 9.

²⁹ Ilai Alon, *loc. cit.*

³⁰ Al-Jābirī *op. cit.*, Bagian IV: Disintegrasi Sistem dan Proyek Rekonstruksi. Ilai Alon, yang mengutip beberapa pandangan yang menyatakan al-Gazzālī menentang rasionalitas, berpendapat bahwa al-Gazzālī bila lebih dicermati lagi adalah seorang kompromis yang berupaya merekonsiliasi berbagai pendapat yang berlawanan. Lihat Ilai Alon, *op. cit.*, h. 397 dst.

Dalam Kata Pengantar terhadap karyanya *al-Mustasfā* al-Gazzālī menyatakan bahwa ilmu paling mulia adalah ilmu yang memadukan dalam strukturnya antara akal dan wahyu dan ilmu hukum Islam dengan kedua cabangnya (hukum substantif dan teori hukum) termasuk dalam kategori ini.³¹ Mungkinkah pernyataan ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan di atas? Adalah terlalu prematur untuk menjawab sebuah pertanyaan mendasar dengan sebuah kutipan yang belum dipelajari maksudnya secara lebih seksama. Pernyataan tersebut paling jauh hanya dapat dipegangi sebagai sebuah hipotesis saja. Penyelidikan seksama terhadap *al-Mustasfā* perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu pembuktian.

Kajian terhadap karya ini masih langka apalagi dari segi epistemologi hukum Islam. Bahkan kajian terhadap epistemologi hukum Islam itu sendiri secara umum juga masih langka. Oleh karena itu kajian ini sangat penting dengan beberapa alasan berikut. *Pertama*, "al-Gazzālī dipandang oleh banyak pihak sebagai orang besar dalam Islam sesudah Nabi Muhammad saw,"³² dan merupakan "ensiklopedi" pengetahuan Islam pada zamannya.³³ Ia adalah orang yang berwatak selalu haus terhadap kebenaran sejak usia dini yang memaksanya

³¹ Al-Gazzālī, *al-Mustasfā*, h. 9.

³² James Robson, "Al-Ghazālī and the Sunna," *MW*, No. 4, Vol. XLV (1955), h. 324; W. Montgomery Watt, *Muslim Intellectual. A Study of al-Ghazālī* (Edinburgh: The Edinburgh University Press, 1963), h. vii.

³³ Madanī Ṣālih, "Al-Gazzālī min al-Akādīmiyyah al-Insaikūbīdiyyah ilā Tamāsuk al-Mawāqif an-Naqdiyyah fī al-Mawāqif al-Manhajiyyah Dirāsah Fihriyyah: Tahlīl wa 'I'ādah Tarkīb wa Istintāj," *Majallah al-Maurid*, No. 1, Vol. XIX (Bagdad, 1990), h. 36; dan Yūsuf al-Qardāwī, *al-Imām al-Gazzālī baina Mādihīhi wa Nāqidih* (al-Manṣūrah: Dār al-Wafā' li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1992), h. 25.

untuk meretas ikatan tradisi dan menyelami lautan berbagai cabang pengetahuan yang di dalamnya diajukan klaim-klaim kebenaran yang saling bertentangan.³⁴

Kedua, al-Gazzālī adalah salah seorang pemikir besar Islam yang masih memiliki pengaruh berarti terhadap pemikiran Islam modern.³⁵ Karya *al-Mustasfā* hingga kini masih tetap dibaca dan dipelajari di lembaga-lembaga pengkajian hukum Islam. Menurut penilaian Ibn Khaldūn karya ini adalah salah satu dari empat karya induk dalam usul fikih³⁶ dan sangat berpengaruh terhadap pemikiran usul fikih berikutnya.³⁷ Jadi arti penting pengkajian terhadap *al-Mustasfā* terletak dalam suatu pengertian bahwa kita dengan demikian mengkaji salah satu pondasi dalam pemikiran teoretis hukum Islam.

Ketiga, kenyataan bahwa epistemologi hukum Islam belum banyak dikaji. Dalam rangka pembaruan pemikiran hukum Islam modern kajian mengenai

³⁴ Al-Gazzālī, "al-Munqiz min ad-Dalāl," diterbitkan dalam *Rasā'il*, h. 537-8.

³⁵ Nasr Abu-Zaid, "Al-Ghazālī's Theory of Interpretation," *Journal of Osaka University for Foreign Studies*, No. 2, Vol. 72 (1986), h. 1.

³⁶ Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah* (Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), h. 445.

³⁷ Karya-karya penting usul fikih sesudahnya ditulis berdasarkan keempat karya induk usul fikih ini, seperti *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* karya al-Āmidī dan *al-Maḥṣūl* karya ar-Rāzī. Keduanya merupakan ringkasan dan kombinasi dari keempat karya induk usul fikih yang disebutkan oleh Ibn Khaldūn, yaitu *al-'Amad*, karya al-Qāḍī 'Abd al-Jabbār, *al-Mu'tamad* karya Abū al-Husain al-Baṣrī, *al-Burhān* karya al-Juwainī dan *al-Mustasfā* karya al-Gazzālī. Lihat *ibid*. Pengaruh *al-Mustasfā* juga bersifat lintas mazhab, dalam arti bahwa karya ini tidak hanya menjadi sumber inspirasi penulisan usul fikih bagi teoretisi hukum mazhab asy-Syāfi'ī yang dianut oleh al-Gazzālī, tetapi juga mempengaruhi ahli-ahli hukum mazhab-mazhab lainnya. Misalnya ahli hukum Hanbali Ibn Qudāmah (w. 620/1223) yang menulis *Raudah an-Nāzir wa Jannah al-Munāzir* menjadikan karya al-Gazzālī ini sebagai sumber pokok penulisan karyanya ini, bahkan boleh dikatakan karya ini merupakan ringkasan dari *al-Mustasfā* dengan beberapa tambahan dari pendapat-pendapat Imam Ahmad. Ahli hukum Maliki asy-Syātibi (w. 790/1388) yang terkenal dengan teori maslahatnya juga banyak mendapat inspirasi dari *al-Mustasfā* dan banyak bagian pokok teorinya merupakan pengembangan gagasan al-Gazzālī dalam *al-Mustasfā*.

epistemologi hukum ini perlu dilakukan dan salah satu pendekatannya adalah dengan dimulai dari penggalian khazanah klasik yang di dalamnya tertanam bagian bawah pilar-pilar teori hukum Islam. Karya ini adalah acuan yang tepat untuk usaha tersebut karena penyusunnya sendiri adalah seorang yang banyak memberi perhatian terhadap segi epistemologi terutama dalam karya-karyanya di bidang logika.³⁸ Satu bagian dalam *al-Mustasfā* berisi kajian tentang logika.

Kajian terhadap permasalahan yang disiratkan di atas dirumuskan dalam sebuah penelitian dengan judul "Epistemologi Hukum Islam dalam *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* Karya al-Gazzālī (w. 450/505)."

Istilah "epistemologi" berasal dari kata Yunani *episteme*, yang berarti pengetahuan, dan *logos* yang berarti pembicaraan atau ilmu. Jadi epistemologi adalah kajian tentang pengetahuan.³⁹ Sering juga epistemologi disebut sebagai teori pengetahuan atau filsafat pengetahuan, karena epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji pengetahuan.⁴⁰

³⁸ Bagi para pemikir Muslim sejak abad ke-4, logika (*mantiq*) bukan hanya sekedar *logika formal* yang menjelaskan cara-cara berfikir yang benar secara formal, melainkan juga *logika material* (epistemologi) yang menjelaskan cara memperoleh pengetahuan yang sah secara material. Cf. Hallaq, *Ibn Taimiyya Against Greek Logicians* (Oxford: Clarendon Press, 1993), h. xv; dan id., *A History*, h. 138.

³⁹ Soerjono Soemargono, *Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), h. 2.

⁴⁰ Epistemologi juga disebut dengan beberapa istilah lain, seperti gnoseologi, dari kata *gnosis* (pengetahuan) dan *logos* (kajian, teori, ilmu), sehingga gnoseologi sama dengan epistemologi, yaitu kajian mengenai masalah-masalah pengetahuan; dan kriteriologi, yang berarti suatu ilmu yang mengkaji ukuran-ukuran untuk menentukan benar atau tidaknya suatu yang diklaim sebagai pengetahuan. Lihat Abbas Hamami Mintaredja, *Epistemologi* (Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 1983), h. 13-4; dan Soerjono Soemargono, *op. cit.*, h. 1-2. Istilah "logika material" adalah istilah lain epistemologi yang dimaksudkan untuk membedakannya dari logika formal yang lazimnya disebut "logika" saja. Logika formal

Sebagai suatu istilah dengan epistemologi atau teori pengetahuan dimaksudkan cabang filsafat yang mengkaji hakikat dan lingkup pengetahuan, praanggapan dan dasar-dasarnya, serta keandalan klaim-klaim pengetahuan.⁴¹ Ada pula yang melukiskan epistemologi sebagai teori pengetahuan yang berupaya memahami cara terjadinya pengetahuan, dasar-dasar, batas-batas, keabsahan dan keandalan, serta hubungannya dengan kebenaran.⁴² Lebih tegas lagi epistemologi merupakan penyelidikan filosofis mengenai pengetahuan manusia, yaitu menyangkut hakikat, sumber, metode, dan kriteria kebenarannya.⁴³

Dengan demikian penelitian ini sesuai dengan judul di atas bermaksud melakukan kajian mengenai teori pengetahuan hukum Islam. Lazimnya teori hukum Islam, yang mencakup pula teori mengenai pengetahuan hukum Islam, dikaji dalam karya-karya usul fikih. Berhubung karya-karya tentang teori hukum

mempelajari syarat-syarat agar suatu pemikiran dapat mencapai kesimpulan yang benar. Hanya saja logika formal mempelajari syarat-syarat itu dari segi bentuknya saja sehingga kebenaran yang dicapai merupakan kebenaran formal. Bentuk tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu pembentukan konsep, proposisi, inferensi (penyimpulan). Sedangkan epistemologi (logika material) menyelidiki kebenaran isi dari suatu klaim pengetahuan sehingga kebenarannya yang dibicarakan adalah kebenaran material. Lihat Burhanuddin Salam, *Logika Material. Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 1-2.

⁴¹ Hamlyn, "Epistemology, History of," dalam Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy* (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., & The Free Press, t.t.), III:8-9.

⁴² Thomas E. Hosinski, "Epistemology," dalam Donald W. Musser dan Joseph L. Price (ed.), *A New Handbook of Christian Theology* (Nashville: Abingdon Press, 1992), h. 150.

⁴³ Lihat James W. Cornman, "Epistemology," dalam *The Encyclopedia Americana*, edisi internasional (New York: Americana Cooperation, t.t.), X:51-7; Chilsom, "Epistemology," dalam Halsey dan Bernard Johnson (ed.), *Callier's Encyclopedia* (New York: Macmillan Educational Company, t.t.), IX:278; David Wolf, *Epistemology. The Justification of Belief* (Illinois: Inter Varsity, 1982), h. 14-5; Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soerjono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), h. 76.

Islam ini amat beragam, dalam penelitian ini dipilih salah satu yang paling representatif, yaitu *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Materi epistemologi juga luas cakupannya, oleh karena itu kajian dalam penelitian ini dibatasi seperti tampak dalam rumusan masalah berikut.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

Uraian di muka memperlihatkan bahwa perhatian pokok epistemologi hukum Islam tertuju kepada upaya memposisikan hubungan wahyu dan akal sebagai sumber pengetahuan mengenal hukum ilahi. Dalam hal ini terkait tiga aspek permasalahan, yaitu mengenai bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan yang sah tentang hukum ilahi (menyangkut sumber pengetahuan hukum syar'i), mengenai masalah otentikasi teks-teks wahyu yang merupakan peristiwa masa lampau yang berada di luar jangkauan pengalaman empiris kita, dan mengenai metode-metode penyimpulan hukum syar'i dari teks-teks tersebut.

Dalam kaitan dengan al-Gazzālī yang menjadi obyek kajian penelitian ini terlihat adanya semacam kontradiksi dalam pemikirannya. Di satu sisi sebagai teolog Asy'ari, ia menekankan sentralitas dan keunggulan wahyu, sementara sebagai ahli hukum ia menyatakan bahwa hukum sedapat-dapatnya harus dinyatakan sebagai rasional serta tedas makna, dan tindakan Pembuat Hukum Syar'i itu pada dasarnya berdasarkan rasionalitas. Pendapat para pengkaji al-Gazzālī juga kontroversial dalam menilai tokoh ini. Di satu sisi beberapa ahli menganggap penulis *summa usulica* (*al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*) ini sebagai

menolak rasionalitas yang antara lain tercermin dalam penolakannya terhadap prinsip kausalitas dan kecemannya terhadap ilmu-ilmu rasional, dan bahkan ilmu fikih saja dilukiskan sebagai ilmu dunia yang dilawankan dengan ilmu ukhrawi (tasawuf). Akan tetapi beberapa kajian lebih mutakhir menyatakan bahwa al-Gazzālī berupaya melakukan sintesis berbagai pandangan yang berbeda bahkan kontradiktif.

Apabila dalam kajian lebih mutakhir al-Gazzālī dilihat sebagai kompromistis dan berupaya memadukan berbagai pandangan yang berbeda dan berlawanan, maka dalam teori hukum apakah ia juga melakukan hal yang sama atau sebaliknya sebagai teolog Asy'ari ia lebih cenderung menekankan sentralitas dan keunggulan wahyu? Untuk mendalami masalah ini dan untuk lebih mengarahkan penelaahan, maka kajian diarahkan kepada tiga pertanyaan berikut:

- 1) Apa konsep dan sumber untuk memperoleh pengetahuan yang sahih mengenai hukum Islam?,
- 2) Bagaimana metode dan kriteria kebenaran dalam otentikasi teks sebagai sumber hukum Islam?
- 3) Bagaimana metode penemuan hukum Islam dan kriteria kebenarannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan dapat mendeskripsikan pemikiran al-Gazzālī mengenai konsep pengetahuan hukum Islam dan sumber untuk mendapatkan

pengetahuan yang sah tentang hukum syar'i, mengenai metode otentikasi teks-teks hukum Islam serta kaitannya dengan teori kebenaran sebagaimana dikembangkan oleh para teorisi hukum Islam dan mengenai metode penemuan hukum syar'i, melalui kajian terhadap karya *al-Mustasfā* sebagai kasus. Dengan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini diharapkan dapat ditemukan gambaran sistematis mengenai epistemologi hukum Islam menyangkut masalah hubungan wahyu dan rakyu. Pemahaman mengenai ini penting karena seperti ditegaskan oleh Joseph Schacht bahwa hukum Islam merupakan ikhtisar pemikiran Islam dan merupakan manifestasi paling tipikal dari cara hidup Muslim serta merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri. Oleh sebab itu orang tidak mungkin dapat memahami Islam tanpa memahami hukumnya.⁴⁴

Mengingat hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai semata kategori normatif menyangkut norma-norma tingkah laku belaka, tetapi juga sebagai kategori epistemik dalam arti bahwa pengetahuan mengenai hukum syar'i harus terjustifikasikan, maka pemahaman terhadap epistemologinya sebagai dituangkan *al-Gazzālī al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* menjadi sangat penting dan urgen agar suatu pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam dapat dicapai.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas wawasan mengenai teori hukum Islam sehingga pengetahuan kita tidak terbatas hanya pada segi-segi prosedural teknis penemuan hukum saja, melainkan mencakup pula segi-segi epistemologinya. Dalam rangka upaya pembaruan pemikiran

⁴⁴ J. Schacht, *Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1971), h. 1.

hukum Islam yang akhir-akhir ini banyak disuarakan, diharapkan bahwa hasil penelitian ini suatu waktu nanti kiranya dapat memberi penjelasan segi-segi pemikiran hukum Islam yang patut dikaji dalam pemikiran pembaruan itu. Bagaimanapun suatu pembaruan di masa datang harus memperhitungkan dasar-dasar yang telah diletakkan secara mapan di masa lampau. Diharapkan kajian tentang pikiran-pikiran al-Gazzālī dapat memberikan perspektif dan wawasan yang diharapkan pula bisa mendorong pengembangan pemikiran hukum Islam dalam konteks Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap pemikiran al-Gazzālī sudah banyak sekali dilakukan. Hanya saja dalam kajian-kajian tersebut al-Gazzālī lebih banyak dipotret sebagai seorang teolog, filosof atau, lebih khusus lagi, sebagai seorang sufi. Pemikiran teologinya misalnya telah dikaji oleh Duncan B. Macdonald.⁴⁵ Meskipun dalam karyanya Macdonald mengkaji tiga cabang studi Islam, yaitu teologi, hukum dan teori konstitusi, namun nama al-Gazzālī hanya muncul dalam kajiannya tentang teologi Islam, yang berarti bahwa Macdonald melihat al-Gazzālī sebagai seorang teolog. A. J. Wensinck, yang mengkaji asal usul dan perkembangan akidah Islam, juga membahas teologi al-Gazzālī khususnya sebagaimana tertuang dalam *al-Iqtisād fī al-I'tiqād* dan *Ihyā' 'Ulūmiddīn*. Wensinck menitikberatkan kajiannya

⁴⁵ Macdonald, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory* (New York: Charles Scribner's Sons, 1903), h. 215-42.

pada hubungan antara al-Gazzālī yang teolog dogmatis dan al-Gazzālī mistikus.⁴⁶ Kajian lain tentang teologi al-Gazzālī dilakukan oleh Watt dalam bukunya *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*.⁴⁷ Sebelumnya Watt telah menulis satu karya tentang al-Gazzālī dengan judul *Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazālī* dalam mana Watt mengkaji al-Gazzālī dalam kaitannya dengan teologi, filsafat dan mistisisme.⁴⁸ Filsafat al-Gazzālī juga tidak kurang mendapat perhatian para pengkaji seperti kajian Majid Fakhry,⁴⁹ Bargerón,⁵⁰ Ilai Alon,⁵¹ Abrahamov,⁵² Marmura,⁵³ Ilya A. Bello,⁵⁴ Oliver Leaman,⁵⁵ Sulaimān Dunyā,⁵⁶ Osman Bakar,⁵⁷

⁴⁶ Wensinck, *The Muslim Creed. Its Genesis and Historical Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 1932), h. 94-101.

⁴⁷ Watt, *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*, alih bahasa Umar Basalin (Jakarta: P3M, 1987), h. 138-49.

⁴⁸ Watt, *loc. cit.*

⁴⁹ Majid Fakhry, *Islamic Occasionalism and Its Critics by Averroes and Aquinas* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1958), h. 56-82; idem., *A History of Islamic Philosophy* (New York & London: Columbia University, 1970), h. 244-62 dan 276-80; dan idem., *Dirāsāt fī al-Fikr al-'Arabī* (Dār an-Nahār li an-Nasyr, 1970), h.105-32; dan idem., *Ethical Theories in Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1991), h. 193-206.

⁵⁰ Bargerón, "The Concept of Causality in Abū Hāmid al-Ghazālī's *Tahāfut al-Falāsifah*," disertasi Universitas Wisconsin, Madison, 1978.

⁵¹ Ilai Alon, "Al-Ghazālī on Causality," *JAOS*, Vol. 100, No. 4 (1980), h. 397-405.

⁵² Binyamin Abrahamov, "Al-Ghazālī's Theory of Causality," *Studia Islamica*, Vol. LXVII (1988), h. 75-98.

⁵³ Marmura, "Ghazali's Attitude to the Secular Sciences and Logic", dalam Hourani, *Essays on Islamic Philosophy and Science* (Albany: State University of New York Press, 1975), h. 100-11.

⁵⁴ Bello, *The Medieval Islamic Controversy Between Philosophy and Orthodoxy* (Leiden: E. J. Brill, 1989).

⁵⁵ Leaman, *An Introduction to Medieval Islamic Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), Bagian I (Bab 1-3), h. 23-120; dan Bagian II (Bab 4), h. 123-65.

⁵⁶ Sulaimān Dunyā, *al-Haqīqah fī Naẓar al-Gazzālī* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1971).

⁵⁷ Osman Bakar, *Tauhid dan Sains. Esai-esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam*, alih bahasa Yuliani Liputo (Bandung: Pustaka Hidayah, 1991), Bab 3 "Posisi Keraguan dalam Epistemologi Islam: Pengalaman Filosofis al-Ghazzali," h. 51-72.

dan lain-lain. Tasawufnya banyak pula mendapat perhatian. Farid Jabre, misalnya, secara khusus mengkaji konsep *ma'rifah* dalam tasawuf al-Gazzālī.⁵⁸ Kajian penting mengenai metode mencapai *ma'rifah* menurut al-Gazzālī juga dikaji oleh 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd.⁵⁹ Sementara itu Abū al-Wafā' al-Ghanimi at-Taftāzānī yang menulis perkembangan tasawuf memberikan halaman-halaman panjang untuk mengkaji tasawuf al-Gazzālī.⁶⁰ At-Taftāzānī menganggap al-Gazzālī sebagai sufi terbesar dan pengaruhnya begitu mendalam terhadap tasawuf.⁶¹ Tidak kurang pula kajian tentang etika al-Gazzālī seperti yang dilakukan oleh Zakī Mubārak dalam *al-Akhlāq 'inda al-Gazzālī*,⁶² Hourani yang banyak mengkaji sisi epistemologi dari etika al-Gazzālī,⁶³ dan M. Amin Abdullah yang menulis disertasi yang membandingkan etika al-Gazzālī dan Immanuel Kant.⁶⁴

Banyaknya kajian tentang al-Gazzālī pada segi-segi yang disebutkan di atas membuat posisinya sebagai seorang ahli hukum Islam hampir luput dari perhatian. Pada hal keahlian dan spesialisasi di bidang hukum Islam merupakan

⁵⁸ Farid Jabre, *La notion de la ma'rifah chez Ghazali* (Beirut: Imprimerie Catholique, 1958).

⁵⁹ 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, *al-Munqiz min aḍ-Ḍalāl li Ḥujjah al-Islām al-Gazzālī ma'a Abḥās fi at-Taṣawwuf wa Dirāsāt 'an al-Imām al-Gazzālī* (Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣah, 1385 H).

⁶⁰ At-Taftāzānī, *Sufi dari Zaman ke Zaman: Suatu Pengantar tentang Tasawuf*, alih bahasa Ahmad Rofi' Utsmani (Bandung: Pustaka, 1985), h. 148-86.

⁶¹ *Ibid.*, h. 148.

⁶² Zakī Mubārak, *al-Akhlāq 'inda al-Gazzālī* (Kairo: Dār al-Kātib al-'Arabī li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1968),

⁶³ Hourani, *Reason and Tradition in Islamic Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), h.135-66.

⁶⁴ Amin Abdullah, *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant* (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992).

awal dari karir kesariaannya yang terbukti dari karya-karya awal yang dihasilkannya seperti *al-Mankhūl* dan tugas resminya sebagai mahaguru hukum Islam baik di Perguruan Nizamiah Bagdad maupun di Perguruan Nizamiah Naisabur.⁶⁵ Perhatian terhadap bidang hukum terus berlangsung sampai akhir hayatnya yang terbukti dari kenyataan bahwa salah satu karya terakhirnya adalah *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* yang selesai ditulisnya kurang lebih dua tahun sebelum meninggalnya.⁶⁶ Di tengah-tengah dari kedua periode antara penulisan *al-Mankhūl* dan penulisan *al-Mustaṣfā* ia menghasilkan sejumlah karya fikih dan usul fikih baik yang bervolume kecil maupun besar.⁶⁷ Memang sudah terdapat beberapa kajian mengenai pemikiran hukum al-Gazzālī, namun relatif amat sedikit dibandingkan dengan kajian mengenai filsafat, teologi dan tasawufnya dan belum dapat meningkatkan citra al-Gazzālī sebagai ahli hukum setidaknya dalam kesariaan Barat. Dalam hal ini Aḥmad Zakī Maṣṣūr Ḥammād menulis sebuah disertasi mengenai doktrin hukum al-Gazzālī dalam *al-Mustaṣfā*. Dalam disertasi ini penulisnya mengkaji ajaran al-Gazzālī mengenai hukum dan sumber-sumbernya yang meliputi al-Qur'an, Sunnah, ijmak, istishab dan akal, serta

⁶⁵ Mengenai kronologi karya al-Gazzālī lihat Maurice Bouyges, *Essai de chronologie des œuvres de al-Ghazali (Algazel)* (Beirut: Imprimerie Catholique, 1959). Bouyges menulis, "Le premier écrit d'Algazel dont nous connaissons le titre est sa at-Ta'liqah fi Fiqh al-Mazhab." Lihat h. 7. Buku kedua yang ditulis al-Gazzālī, seperti disebutkan oleh Bouyges, adalah *al-Mankhūl fi 'Ilm al-Uṣūl*, yang merupakan karya pertama al-Gazzālī dalam bidang usul fikih. Buku ini dicetak dengan judul *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*, edisi Muḥammad Ḥasan Haitū (Damaskus: Dār al-Fikr, 1980).

⁶⁶ *Ibid.*, h. 73.

⁶⁷ Henri Laoust mengamati bahwa fikih mendapat tempat penting dalam tiga periode hidup al-Gazzālī, ketika menjadi guru besar di Bagdad (484-488/1091-1095), ketika beruzlah (488-499/1095-1105) dan ketika kembali ke dunia pendidikan (499-505/1105-1111). Lihat Henri Laoust, "La pédagogie de al-Gazzālī dans le *Mustaṣfā*," *Revue des études islamiques*, Vol. 44 (1976), h. 71-2.

doktrin nasakh (pembatalan). Kemudian penulisnya mengkaji perkembangan karya usul sejak zaman asy-Syāfi'ī hingga al-Gazzālī, beberapa karya usul yang pokok dan ringkasan isi *al-Mustaṣfā*. Ini semua merupakan bagian pertama dari disertasi tersebut. Sedangkan bagian kedua berisi terjemahan jilid pertama *al-Mustaṣfā* ke dalam bahasa Inggris.⁶⁸ Kemudian ia menulis sebuah artikel pendek mengenai konsep hukum dalam *al-Mustaṣfā* dengan judul "Ghazālī's Juristic Treatment of the *Shari'a* Rules in *al-Mustaṣfā*."⁶⁹ Sementara itu teori maslahat al-Gazzālī dikaji oleh Husain Hāmid Ḥassān bersama teori maslahat beberapa ahli usul fikih lainnya dalam karyanya *Nazariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*.⁷⁰

Pada sisi lain, kajian terhadap epistemologi hukum Islam juga masih langka jika dibandingkan dengan cabang-cabang pengetahuan Islam lainnya. Al-Jābirī membedakan lapangan pengetahuan dalam Islam menjadi tiga sistem yang masing-masing merupakan suatu sistem pengetahuan tersendiri yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Ketiga sistem pengetahuan dimaksud adalah sistem pengetahuan *bayānī* yang hukum Islam termasuk ke dalamnya, sistem pengetahuan *burhānī*, dan sistem pengetahuan *'irfānī*.⁷¹

⁶⁸ Hammād, "Abū Hāmid al-Ghazālī's Juristic Doctrine in *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* with a Translation of Volume One of *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*." Disertasi Universitas Chicago, 1987.

⁶⁹ Idem., "Ghazālī's Juristic Treatment of the *Shari'a* Rules in *al-Mustaṣfā*." *AJISS*, Vol. 4, No. 2 (Desember 1987), h. 159-77.

⁷⁰ Husain Hāmid Ḥassān, *Nazariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971), h. 424-65..

⁷¹ Al-Jābirī, *op. cit.*, h. 384.

Epistemologi dari kedua sistem pengetahuan terakhir sudah banyak dikaji, seperti kajian Muḥammad Gallāb tentang teori pengetahuan di kalangan para pemikir Muslim, yakni para filosof dan para sufi.⁷² Kajian Hossein Ziai tentang as-Suhrawardī banyak mengupas aspek epistemologi iluminatif tokoh ini.⁷³ Kajian lebih khusus lagi tentang epistemologi Islam yang bertitik tolak pada teori pengetahuan kehadiran (presensial) adalah kajian Mehdi Ha'iri Yazdi yang mencoba menggali model pengetahuan dengan kehadiran di dalam filsafat Islam dan diperluas ke dalam tasawuf.⁷⁴

Amat langka tulisan tentang epistemologi hukum Islam, meskipun istilah "epistemologi hukum Islam" itu sudah banyak disebut dan meskipun karya-karya usul fikih memuat epistemologi hukum Islam di samping argumen-argumen hukum. Karya pertama usul fikih, yaitu *ar-Risālah* oleh asy-Syāfi'ī (w. 204/820),⁷⁵ memberikan perhatian mendalam tidak saja terhadap apa yang membentuk dan membatasi pengetahuan hukum, tetapi juga terhadap masalah bagaimana pengetahuan hukum itu bisa diperoleh dan dijustifikasi serta kriteria-kriteria kesahihannya. Tetapi permasalahan ini dalam kajian asy-Syāfi'ī untuk sebagian besarnya belum tampak secara eksplisit, melainkan tersembunyi di dalam

⁷² Gallāb, *al-Ma'rifah 'inda Mufakkiri al-Muslimin* (Mesir: ad-Dār al-Miṣriyyah li at-Ta'lif wa at-Tarjamah, t.t.).

⁷³ Ziai, *Knowledge and Illumination. A Study of Suhrawardi's Hikmah al-Ishraq* (Atlanta: Scholars Press, 1990).

⁷⁴ Yazdi, *The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy, Knowledge by Presence* (New York: State University of New York Press, 1992).

⁷⁵ Asy-Syāfi'ī, *ar-Risālah* (Kairo: Maktabah Dār at-Turās, 1979).

berbagai konteks dalam *ar-Risālah*. Karena para teoretisi hukum Islam melihat penguasaan mendalam terhadap bahasa merupakan sarana pokok untuk memperoleh pengetahuan mengenai hukum syar'i tidaklah mengherankan bahwa asy-Syāfi'ī membuat banyak referensi terhadap arti penting pengetahuan akurat mengenai bahasa Arab bagi mereka yang ingin memahami proses penemuan hukum.⁷⁶

Sesudah asy-Syāfi'ī banyak bermunculan tokoh-tokoh usul fikih yang mengkaji berbagai tesis yang dikemukakan oleh asy-Syāfi'ī dalam *ar-Risālah* baik yang mendukung maupun yang menentangnya. Akan tetapi karya-karya usul fikih selama satu setengah abad sepeninggal asy-Syāfi'ī tidak ada yang sampai ke tangan kita sekarang. Karya-karya itu hanya diketahui dari catatan-catatan sejarah.⁷⁷ Karya usul fikih tertua sesudah *ar-Risālah* yang sampai ke tangan kita adalah *Uṣūl asy-Syāsyī* karya Abū 'Alī asy-Syāsyī (w. 344/956),⁷⁸ murid Abū al-Hasan al-Karkhī (w. 340/952). Dalam karya ini asy-Syāsyī membahas empat sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Sunnah, ijmak dan qiyas. Kajian-kajiannya mengenai keempat hal tersebut telah bergerak jauh dari yang ditemukan dalam *Risālah* asy-Syāfi'ī. Mengenai bahasa hukum, misalnya, ia telah mengkaji tingkat-tingkat kejelasan pernyataan hukum dan macam-macam

⁷⁶ *Ibid.*, h. 48-9, paragraf 167-8.

⁷⁷ Mengenai deskripsi karya-karya usul fikih abad ke-3 dan ke-4 H ini lihat Abū Sulaimān, *al-Fikr al-Uṣūlī: Dirāsah Taḥlīliyyah Naqdiyyah* (Jeddah: Dār asy-Syurūq, 1983), h. 98-118; Ismā'īl al-Fārūqī dan Lois Iamyā' al-Fārūqī, *The Cultural Atlas of Islam* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986), h. 276-9; Hammād, *op. cit.*, h. 179-202.

⁷⁸ Asy-Syāsyī, *Uṣūl asy-Syāsyī* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1982).

dalālah (signifikasi) dan menggunakan istilah-istilah yang kemudian lazim digunakan oleh ulama-ulama Hanafi yang kemudian.⁷⁹ Ia juga telah mengkaji metode munasabah (konformitas), namun belum mendalaminya seperti yang berkembang kemudian.⁸⁰

Setelah dua abad sepeninggal asy-Syāfi'ī usul fikih mengalami perkembangan pesat. Perdebatan antara paham rasionalis yang diwakili oleh Muktaẓilah dengan paham tradisional yang diwakili antara lain oleh kaum Sunni dalam bidang teologi menjalar ke dalam studi hukum melalui usul fikih. Hal ini mendorong teoretisi hukum Islam untuk memberi perhatian memadai terhadap problem pengetahuan. Masuknya bahasan tersebut ke dalam kitab-kitab usul fikih tidak lebih awal dari abad ke-10 Miladiah (ke-4 Hijriah), bahkan sesudah abad ke-10 Miladiah (ke-4 Hijriah) inipun pengenalan kajian epistemologi dalam karya-karya teori hukum belum baku dari segi bentuk dan isinya jika dibandingkan dengan yang ditemukan dalam karya-karya teologi kalam.

Kajian teori pengetahuan telah masuk dengan mantap dalam karya-karya usul fikih al-Qāḍī 'Abd al-Jabbār (w. 415/1024).⁸¹ Menurut laporan muridnya al-Baṣrī (w. 436/1044), 'Abd al-Jabbār mengkaji panjang lebar mengenai teori

⁷⁹ *Ibid.*, h. 13 dst.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 308-39.

⁸¹ Ia dilaporkan menulis sejumlah karya mengenai usul fikih antara lain *al-Ikhtilāf fī Uṣūl al-Fiqh*; *al-'Umad*; *an-Nihāyah fī Uṣūl al-Fiqh*; dan *al-Muḡnī fī Abwāb at-Tauḥīd*, Juz XVII. Mengenai karya-karya usul fikih al-Qāḍī al-Jabbār lihat Abū Sulaiman, *op. cit.*, h. 197-8; al-Fārūqī dan al-Fārūqī, *op. cit.*, h. 278-9; Hammād, *op. cit.*, h. 206.

pengetahuan, macam-macam pengetahuan, pembuktian dan sebagainya.⁸² Akan tetapi disayangkan karya-karya usul fikihnya tidak sampai kepada kita selain juz XVII *al-Mugni*, dan inipun tidak lengkap.⁸³

Murid 'Abd al-Jabbār, yaitu al-Baṣrī (w. 436/1044), menulis beberapa karya, di antaranya *Syarḥ al-'Umad* yang merupakan komentar terhadap *al-'Umad* karya 'Abd al-Jabbār, tetapi karya ini tidak sampai kepada kita di zaman sekarang. Dalam karya ini ia membahas secara panjang lebar mengenai teori pengetahuan karena terpaksa dilakukan demikian lantaran mengikuti sistematika sang guru.⁸⁴ Dalam *al-Mu'tamad* al-Baṣrī meniadakan bahasan tersebut. Di sini ia hanya mengemukakan penjelasan singkat beberapa istilah terkait dengan epistemologi seperti pengetahuan, dalil, nalar, asumsi.⁸⁵

Tidak lama sepeninggal al-Baṣrī di bagian Barat dunia Islam muncul tokoh Ibn Ḥazm (w. 456/1062) yang menulis sebuah karya usul fikih *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*.⁸⁶ Tokoh ini adalah penentang keras penggunaan qiyas. Namun pada sisi lain ia meyakini keabsahan argumen berdasarkan akal dan penalaran deduktif

⁸² Al-Baṣrī, *op. cit.*, I:9.

⁸³ Lihat 'Abd al-Jabbār, *al-Mughī fī Abwāb at-Tauḥīd* (Mesir: Departemen Kebudayaan dan Bimbingan Nasional, t.t.), Juz XVII. Bagian pertama, kedua dan sebagian dari bagian ketiga hilang; begitu juga bagian ke-14 tidak lengkap dan tidak diketahui berapa bagian sesudahnya yang hilang. Bagian yang ada ini berbicara tentang kaidah kebahasaan, ijmak, qiyas, ijtihad, dan pengamalan khabar ahad (yang tidak lengkap). Mengenai bagian-bagian yang hilang lihat penjelasan editor h. 3-4.

⁸⁴ Al-Baṣrī, *loc. cit.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Kairo: Maṭba'ah al-Imām, t.t.).

serta meyakini adanya pengetahuan niscaya. Dalam *al-Ihkām* Ibn Hāzīm memulai kajian dengan memilih topik pembicaraan mengenai berbagai kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia seperti rasa keadilan, sifat marah, keinginan, kemampuan mengerti, kebodohan, akal, dan kemampuan menalar yang melaluinya Tuhan membuka jalan untuk memahami sifat-sifat-Nya, memperoleh pengetahuan mengenai hakikat segala sesuatu menurut realitas yang sebenarnya, dan untuk mendapatkan potensi pemahaman sehingga ia terbebas dari kegelapan kebodohan. Ibn Hāzīm juga membahas bahasa sebagai alat pengetahuan dan kajian panjangnya mengenai ini membawanya kepada uraian berbagai istilah teknis dalam spekulasi rasional seperti definisi (*ḥadd*) dan deskripsi (*rasm*). Ia juga membahas definisi pengetahuan dan istilah-istilah terkait seperti keyakinan (*i'tiqād*), pembuktian rasional (*burhān*), dalil, kebenaran dan kepalsuan, akal, obyek pengetahuan (*ma'lūm*) dan sebagainya.

Dalam periode yang sama di bagian Timur dunia Islam tokoh Hanbali al-Qāḍī Abū Ya'la al-Farrā' (w. 458/1065) menulis karya usul fikih dari perspektif Hanbali dengan judul *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*.⁸⁷ Ia memulai kajiannya dengan membahas definisi berbagai istilah yang terkait dengan teori pengetahuan seperti definisi, pengetahuan dan pembagiannya, serta istilah-istilah terkait seperti nalar, akal, keraguan, asumsi, dalil, argumentasi, dan sebagainya. Setelah menguraikan panjang lebar mengenai istilah-istilah ini baru Abū Ya'la al-Farrā' masuk ke

⁸⁷ Abū Ya'la al-Farrā', *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, edisi al-Mubārakī (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1980).

dalam pembahasan usul fikih yang diawali dengan pembahasan tentang kaidah-kaidah kebahasaan.⁸⁸

Karya usul fikih berikutnya yang amat penting adalah *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* oleh Imam al-Haramain al-Juwainī (w. 478/1085) yang merupakan salah satu dari empat karya induk dalam bidang ini. Dalam karya ini penulisnya menyediakan suatu bab khusus yang agak panjang mengenai teori pengetahuan. Di sini ia mengkaji hakikat pengetahuan, kemungkinan memperolehnya, sumber-sumbernya, tingkatannya, nalar dan akal, sumber-sumber pengetahuan keagamaan.⁸⁹ Kemudian al-Juwainī melanjutkan kajiannya dengan masalah-masalah linguistik dalam mana ia mendasarkan teori hukum secara epistemologis.

Dua karya usul fikih Hanafi yang perlu dicatat adalah *Uṣūl al-Bazdawī*⁹⁰ karya Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibn Muhammad al-Bazdawī (w. 482/1089) dan *Uṣūl as-Sarakhsī* karya Abū Bakr as-Sarakhsī (w. 490/1096).⁹¹ Berbeda dengan karya-karya usul fikih yang disebutkan terdahulu kedua karya usul Hanafi ini tidak tersentuh oleh upaya integrasi teori pengetahuan ke dalam ilmu usul fikih. Kedua karya ini langsung masuk ke dalam bahasan usul fikih itu sendiri, yaitu

⁸⁸ *Ibid.*, h. 74-190.

⁸⁹ Al-Juwainī, *op. cit.*, I:111-158.

⁹⁰ Al-Bazdawī, *Uṣūl al-Bazdawī*, dicetak bersama ‘Abd al-‘Azīz al-Bukhārī, *Kasyf al-Asrār* (Karachi: as-Ṣadaf Publishers, t.t.).

⁹¹ As-Sarakhsī, *Uṣūl as-Sarakhsī*, edisi Abū al-Wafā al-Afgānī (Hyderabad: Lajnah Ihya’ at-Turās al-‘Uṣmāniyyah, 1372 H).

dimulai dengan pembahasan kaidah-kaidah kebahasan seperti amar (perintah) dan nahi (larangan) dan seterusnya. Namun karya-karya usul Hanafi mempunyai keistimewaan karena dalam teori otentikasi teks-teks tidak hanya bertumpu pada otoritas sanad, tetapi mengembangkan metode kritik matan.⁹²

Memasuki abad ke-6/12 kita menemui karya-karya al-Gazzālī. Ia menulis tiga karya usul fikih yang sampai ke tangan kita sekarang, yaitu *al-Mankhūl* yang merupakan catatan dari kuliah-kuliah gurunya al-Juwainī, dan seperti lazimnya karya usul Mutakallimin, karya ini memulai kajian dengan pembahasan tentang pengetahuan; dan *Syifā' al-Galīl* yang membahas secara khusus tentang metode-metode identifikasi 'illat qiyas. Karenanya dalam karya ini tidak ditemukan kajian tentang teori pengetahuan. Namun di sini al-Gazzālī mengupas panjang lebar epistemologi qiyas. Karya usulnya yang ketiga adalah *al-Mustaṣfā*. Dalam karya ini al-Gazzālī memulai kajiannya dengan kategorisasi ilmu dengan melihat hubungan dengan sumber-sumbernya. Al-Gazzālī menghantarkan bahasan teori hukumnya dengan kajian mengenai logika (yang juga meliputi logika material). Di dalamnya tokoh ini mengkaji antara lain cara memperoleh pengetahuan melalui definisi dan pembuktian demonstratif.

Tidak lama sepeninggal al-Gazzālī, kita menemukan karya usul fikih Hanbali dengan judul *at-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh* karya Abū al-Khaṭṭāb al-Kalwazānī (w. 510/1116).⁹³ Mengikuti pendekatan *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*

⁹² Lihat al-Bazdawī, *op. cit.*, III:8 dst.; as-Sarakhsī, *op. cit.*, I:364 dst.

⁹³ Al-Kalwazānī, *loc cit.*

karya ini memulai kajiannya dengan pembahasan mengenai berbagai istilah khususnya yang berkaitan dengan teori pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang kaidah kebahasaan, nasakh, ijmak, qiyas, larangan dan pembolehan, dan diakhiri dengan pembahasan tentang ijtihad.

Memasuki abad ke-7/13, ar-Rāzī (w. 606/1209), yang menulis *al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*,⁹⁴ memulai kajian dengan menjelaskan definisi fikih, yang kemudian dilanjutkan dengan kajian mengenai teorinya tentang pengetahuan. Menurut ar-Rāzī terdapat beberapa macam pengetahuan: pengetahuan yang diperoleh dari panca indera, pengetahuan yang diperoleh dari dalam diri sendiri seperti rasa senang dan sakit, pengetahuan yang diperoleh dari intuisi, pengetahuan yang diperoleh dari spekulasi rasional dan pengetahuan yang diperoleh dari kombinasi pengalaman dan akal, serta pengetahuan yang diperoleh dari tradisi dan seterusnya. Kemudian ar-Rāzī melanjutkan dengan kajian mengenai bahasa, namun hanya bersifat ringkas. Karya ar-Rāzī ini kemudian diringkas oleh ulama Maliki al-Qarāfī (w. 684/1285) dalam *Tanqīḥ al-Fuṣūl* dan ringkasan ini kemudian disyarah lagi oleh penulisnya dalam *Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī Ikhtisār al-Maḥṣūl*.⁹⁵ Masih pada abad ke-7/13 Ibn Qudamah (w. 620/1223) yang menulis *Rauḍah an-Nāẓir wa Jannah al-Munāẓir*⁹⁶ lebih cenderung mengikuti pendekatan al-Gazzālī daripada pendekatan dua ulama

⁹⁴ Ar-Rāzī, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988).

⁹⁵ Al-Qarāfī, *Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī Ikhtisār al-Maḥṣūl* (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah dan Dār al-Fikr, 1973).

⁹⁶ Ibn Qudāmah, *Rauḍah an-Nāẓir wa Jannah al-Munāẓir* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1992).

Hanbali yang disebutkan terdahulu. Bahkan karya Ibn Qudāmah ini boleh dikatakan saduran *al-Mustasfā*, hanya beberapa contoh diganti dengan riwayat dari Imam Aḥmad. Pada bagian Pendahuluan dari karya ini Ibn Qudāmah mendalami teori definisi dengan bertitik tolak pada pembagian pengetahuan yang lazim pada zamannya dan bersumber pada tradisi Aristotelian, yaitu menjadi *taṣawwur (conceptio)* dan *taṣdīq (verificatio)*. Pengetahuan, demikian Ibn Qudāmah, bermula dari *conceptio*, yaitu persepsi mengenai obyek individual seperti pengetahuan mengenai alam, penciptaan, dan kebaruan. Apabila *conceptio* ini dihubungkan satu sama lain dalam suatu pernyataan seperti "Alam adalah baharu," maka pengetahuan ini disebut *verificatio*. Menurut Ibn Qudāmah pengetahuan jenis pertama diperoleh melalui definisi dan jenis kedua melalui *burhan*, yang merupakan suatu penyimpulan yang berdasarkan premis-premis yang pasti sehingga kesimpulannya juga pasti. *Burhān*, dalam pandangan Ibn Qudāmah, merupakan sendi metodologis pengetahuan dalam semua cabang ilmu termasuk hukum.⁹⁷ Karya usul fikih penting lainnya pada abad ke-7 adalah *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* oleh al-Āmidī (w. 630/1232). Ia memulai kajian teori hukumnya dengan tiga postulat teori hukum, yaitu postulat teologis/epistemologis, postulat linguistik dan postulat juristik. Masing-masing bahasan ini ditempatkan dalam satu bab khusus oleh al-Āmidī.⁹⁸

Abad ke-8/14 boleh dikatakan abad yang produktif juga dalam

⁹⁷ *Ibid.*, h. 14-9.

⁹⁸ Al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Mesir: Maṭba'ah al-Ma'ārif, 1914), I:11 dst.

menghasilkan karya-karya usul fikih. Pada periode ini ditemukan karya-karya usul Hanafi seperti *al-Manār* dan *Kasyf al-Asrār* keduanya oleh an-Nasafi (w. 710/1310),⁹⁹ dan *Kasyf al-Asrār* oleh 'Abd al-'Aziz al-Bukhārī (w. 730/1329).¹⁰⁰ Karya ulama Syafi'i yang lahir antara lain adalah *Jam' al-Jawāmi'* oleh Ibn as-Subkī (w. 771/1369),¹⁰¹ *Nihāyah as-Saul* oleh al-Asnawī (w. 772/1372), *Manāhij al-'Uqūl* oleh al-Badakhshī (keduanya merupakan komentar terhadap *Minhāj al-Wuṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl* karya al-Baidāwī [w. 685/1286]).¹⁰² Karya ulama Hanbali meliputi antara lain *al-Musawwadah fī Uṣūl al-Fiqh* yang mulai disusun oleh Abū al-Barkāt (sang kakek), dilanjutkan oleh Syihābuddīn (sang ayah) dan diselesaikan oleh sang cucu Ibn Tamiyyah (w. 728/1328),¹⁰³ dan *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* oleh Ibn al-Qayyim (w. 751/1350).¹⁰⁴

Dua tokoh penting menandai perkembangan usul fikih pada abad ke-8 H, yaitu pertama at-Ṭūfī (w. 716/1316) dan kedua Abū Ishāq asy-Syātibī (w. 790/1388). At-Ṭūfī menulis sekurangnya dua karya usul fikih. *Pertama* ringkasan terhadap *Raudah an-Nāzir* karya Ibn Qudāmah dengan judul *al-Bulbul fī Uṣūl al-Fiqh*¹⁰⁵ dan *kedua* komentarnya terhadap ringkasan tersebut yang berjudul

⁹⁹ An-Nasafi, *Kasyf al-Asrār* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986). Karya ini merupakan syarah terhadap *al-Manār* oleh penulis yang sama.

¹⁰⁰ Al-Bukhārī, *loc. cit.*

¹⁰¹ Ibn as-Subkī, *Jam' al-Jawāmi'*, dicetak bersama syarah dan hasyiahnya dalam al-Bannānī, *Hāsyiah al-Bannānī* (Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.).

¹⁰² Ketiganya dicetak bersama-sama dalam al-Badakhshī, *Manāhij al-'Uqūl* (Mesir: Maṭba'ah 'Alī Ṣubaiḥ wa Aulāduh, t.t.).

¹⁰³ Āl Taimiyyah, *al-Musawwadah fī Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maṭba'ah al-Madani, 1983).

¹⁰⁴ Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Jīl, t.t.).

¹⁰⁵ At-Ṭūfī, *al-Bulbul fī Uṣūl al-Fiqh* (Riyad: Mu'assasah an-Nūr li at-Ṭibā'ah wa

Syarh Mukhtashar ar-Raudah.¹⁰⁶ Pemikiran usul fikih at-Tufi intinya adalah suatu upaya untuk membangun teori hukum yang lebih liberal dan rasional berdasarkan prinsip kesejahteraan manusia.¹⁰⁷ Untuk itu ia mengembangkan teori maslahat yang semata didasarkan atas nalar independen manusia tanpa perlu merujuk kepada teks-teks syar'i, bahkan teks-teks syari'ah dapat dikesampingkan bila bertentangan dengan maslahat rasional.¹⁰⁸ Akan tetapi agak aneh bahwa at-Tufi sementara ingin membangun teori hukum Islam atas prinsip rasional murni seperti dalam teori maslahatnya, di lain pihak ia menolak teori baik dan buruk rasional (*at-tahsin wa at-taqbih al-'aqliyyān*).¹⁰⁹ Di sini ia sangat bertolak belakang dengan tokoh Hanbali terkemuka lainnya Ibn al-Qayyim (w. 751/1350) yang dengan tegas membela prinsip ini dan mengemukakan argumen panjang lebar untuk mendukungnya. Ia menyatakan bahwa ulama-ulama Hanbali seperti Abū al-Khaṭṭāb (w. 510/1116), Ibn 'Aqīl (w. 513/1119) dan Abū Ya'la Kecil (w. 560/1165) mendukung prinsip ini dan tidak ada dilaporkan penolakan terhadapnya dari ulama-ulama mutaqaddimin Hanbali.¹¹⁰

at-Tajlīd, 1383 H).

¹⁰⁶ At-Tufi, *Syarh Mukhtashar ar-Raudah*, 3 jilid (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1990). Studi kritis terhadap karya ini dilakukan oleh Ibrāhīm Āl Ibrāhīm (ed.), *Syarh Mukhtashar ar-Raudah fi Uṣūl al-Fiqh* (Ttp.: Maṭābi' asy-Syarq al-Ausat, 1989), I:178-217.

¹⁰⁷ Pendalaman terhadap teori at-Tufi mengenai ini dilakukan oleh al-Āmiri dalam disertasinya "At-Tufi's Refutation of Traditional Muslim Juristic Sources of Law and His View on the Priority of Regard for Human Welfare as the Highest Legal Source or Principle," disertasi Universitas California, 1982.

¹⁰⁸ At-Tufi, *Syarh*, III:214 dan 217; dan lihat juga idem., *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* dalam Muṣṭafā Zaid, *al-Maṣlahah fi at-Tasyri' al-Islāmī wa Najmuddīn at-Tufi* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1954), h. 35.

¹⁰⁹ At-Tufi, *Syarh*, I:406 dst.

¹¹⁰ Ibn al-Qayyim, *Miftāh*, II:42.

Tokoh Maliki asy-Syātibī meninggalkan karya penting dalam teori hukum Islam *al-Muwāfaqāt*. Meskipun kerangka dasar teorinya banyak berasal dari al-Gazzālī dalam *al-Mustasfā*, namun ia lebih memperdalam dan merinci teori-teori al-Gazzālī dan dalam beberapa hal berbeda dengannya. Seperti yang diisyaratkan oleh al-Gazzālī, asy-Syātibī mencoba membangun ilmu hukum Islam yang berlandaskan induksi, yang berarti hukum tidak hanya didasarkan kepada satu atau dua teks ayat atau hadis, melainkan ditarik secara induktif dari keseluruhan sumber material syari'ah yang berupa teks maupun lainnya baik terkait langsung maupun tidak langsung. Pandangan ini membawa tokoh ini kepada suatu pendekatan integralistik dalam penyimpulan hukum. Dengan demikian ia secara khusus melihat al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw sebagai suatu keseluruhan yang integral, yang berarti dalam memahaminya harus dihindari pendekatan atomistik karena suatu bagian dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw itu hanya dapat dipahami secara benar dalam konteks keseluruhannya. Suatu ketentuan hukum tidak didasarkan semata kepada ekspresi verbal-formal teks, melainkan terutama kepada keseluruhan semangatnya. Ini semua mempersyaratkan adanya pengetahuan menyeluruh tentang bahasa (Arab), latar belakang dan sirkumstansi turunnya ayat atau munculnya hadis, yang disertai dengan pembacaan menyeluruh terhadap teks. Asy-Syātibī juga mengembangkan teori mengenai tujuan hukum yang telah diletakkan dasarnya oleh al-Gazzālī. Untuk itu ia menolak premis teologi Asy'ari, meskipun ia sesungguhnya seorang penganut teologi ini, bahwa perbuatan Allah tidak dapat dikausasi (tidak dapat dijelaskan kausanya). Bagi asy-Syātibī perbuatan Allah,

termasuk dalam penetapan hukum syar'i, mempunyai tujuan dan dapat dikausasi (*mu'allalah*) berdasarkan maslahat.¹¹¹ Lebih lanjut asy-Syātibī menjadikan kepastian sebagai fondasi epistemik sumber-sumber hukum karena apabila sumber-sumber ini bersifat tidak pasti seluruh bangunan hukum akan dipertanyakan dan diragukan. Sebagai kelanjutan dari pandangan ini asy-Syātibī menyatakan bahwa semua premis dasar teori hukum adalah pasti dan kepastian itu tercapai dengan kebersamaan seluruh sumber material syari'ah.¹¹²

Setelah abad ke-8/14 dan seterusnya hingga permulaan abad ke-14/20, tidak ditemukan lagi karya-karya usul fikih kreatif yang memiliki reputasi tinggi. Karya usul fikih terakhir dalam dunia tradisional Islam dapat dicatat di sini adalah *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl* karya asy-Syaukānī (w. 1255/1839).¹¹³ Sembari menekankan pentingnya ijtihad, asy-Syaukānī mengenai baik dan buruk mengikuti jalan tengah antara subyektivisme teistik dan obyektivisme rasionalis, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh para teoretisi Maturidiah. Baginya akal manusia dapat mengetahui baik buruk, tetapi tidak dapat mengetahui hubungannya dengan hukum syar'i.¹¹⁴

Pada abad ke-20 usul fikih mengalami peningkatan intensitas kajian dan banyak dilahirkan disertasi tentang usul fikih yang menitikberatkan kajiannya

¹¹¹ Asy-Syātibī, *op. cit.*, II:2.

¹¹² *Ibid.*, I:13, "al-Muqaddimah al-Āsyirah."

¹¹³ Asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl* (Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmād Nabhān, t.t.).

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 9.

pada topik-topik khusus. Ciri umum penulisan usul fikih abad ke-20 adalah penekanan pada segi teknis metodologis tanpa banyak memberi perhatian pada aspek epistemologi. Bahkan kajian mengenai konsep pengetahuan yang menjadi kebiasaan ulama-ulama usul fikih di zaman lampau raib dari karya-karya usul fikih modern.

Deskripsi yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa, meskipun ulama zaman lampau memberi perhatian pada kajian segi epistemologi usul fikih, namun ternyata pembicaraan mengenai hal itu di kalangan ulama modern tidak begitu banyak. Tahun 1988 sebuah disertasi yang mengkaji epistemologi hukum Islam ditulis. Dalam disertasi ini rujukan khusus dilakukan kepada tulisan-tulisan Ibn Taimiah.¹¹⁵ Bab-bab yang menjadi isi dari disertasi ini selain pendahuluan dan kesimpulan adalah bab tentang Ibnu Taimiyyah dan pembaruannya, bab tentang hukum Islam dan manusia, dan bab tentang metodologi hukum Islam. Dalam bab terakhir ini penulisnya memokuskan perhatian pada kajian mengenai metode penentuan 'illat hukum yang melaluinya penulisnya berusaha menunjukkan kriteria kebenaran. Sebenarnya sisi-sisi epistemologi usul fikih tidak hanya terletak dalam kajian mengenai penentuan 'illat hukum, tetapi masih terdapat beberapa pertanyaan lain yang perlu dikaji, yaitu menyangkut sumber pengetahuan yang sah untuk mengenali hukum syar'i dan mengenai otentikasi teks-teks yang terbentuk di zaman lampau yang menimbulkan pertanyaan

¹¹⁵ Juhaya S. Praja, "Epistemologi Hukum Islam (Suatu Telaah Tentang Sumber, 'Illat dan Tujuan Hukum Islam serta Metode-metode Pengujian Kebenarannya dalam Sistem Hukum Islam Menurut Ibn Taimiyyah)", disertasi IAIN Jakarta, 1988.

bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan yang sah mengenai masa lampau itu yang secara empiris berada di luar jangkauan pengalaman kita. Para ulama usul fikih mengkaji ini dalam bab mengenai teori khabar.

Perlu dicatat di sini karya Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam*. Dalam karya ini penyusunnya mengadakan suatu penjajakan menyeluruh terhadap konsep pengetahuan dalam berbagai ekspresi Islam dan cabang pengetahuan Islam Zaman Tengah. Di bawah sub bab berjudul "Epistemology as a Tool of Theology and Jurisprudence,"¹¹⁶ Rosenthal melakukan penelusuran terhadap upaya sarjana-sarjana Muslim Zaman Tengah untuk mengintegrasikan aspek-aspek penting epistemologi ke dalam teologi dan teori hukum. Berbeda dengan kajian epistemologi dalam teologi, menurut pengamatan Franz Rosenthal, kajian tersebut dalam teori hukum berjalan secara lebih lambat. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam teologi apa yang menjadi perhatian pokok adalah masalah-masalah metafisika dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman dan pandangan mendalam serta kepastian batin. Sementara perhatian teori hukum lebih banyak tertuju kepada masalah-masalah tingkah laku dan kebutuhan praktis masyarakat sehingga karenanya teoretisi hukum tidak terlalu banyak terlibat dalam spekulasi mengenai teori pengetahuan. Namun teoretisi hukum tidak mau ketinggalan dalam upaya pengintegrasian kajian epistemologi ke dalam disiplin mereka,

¹¹⁶ Rosenthal, *Knowledge Triumphant. The Concept of Knowledge in Medieval Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1970), h. 208-39.

meskipun upaya yang mereka lakukan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan usaha yang dijalankan oleh para teolog (*mutakalimīn*).¹¹⁷

Dalam karya ini Rosenthal tidak mengkaji epistemologi hukum Islam dari segi struktur dan substansinya, melainkan memberikan deskripsi mengenai upaya ahli-ahli usul fikih untuk memberi tempat kepada epistemologi dalam teori hukum. Orientalis ini memulai deskripsinya mengenai pembicaraan teoretisi hukum Islam tentang epistemologi dengan *Risālah* asy-Syāfi'ī dan berakhir dengan *al-Iḥkām* karya al-Āmidī.

Tulisa-tulisan Bernard G. Weiss perlu ditinjau. Salah satu karyanya yang penting adalah komentar terhadap *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* karya Saifuddīn al-Āmidī.¹¹⁸ Mengikuti sistematika al-Āmidī, Weiss memulai kajiannya dengan membahas postulat-postulat hukum Islam yang dikemukakan oleh al-Āmidī. Salah satu postulat itu adalah postulat teologis dan epistemologis. Di sini Bernard Weiss mensyarah topik-topik epistemologis yang dikaji al-Āmidī, yaitu pengetahuan, penalaran, dan dalil.¹¹⁹ Sesungguhnya epistemologi hukum Islam tidak hanya apa yang dikemukakan oleh para ahli usul fikih dalam pendahuluan karya mereka mengenai definisi istilah-istilah seperti pengetahuan, penalaran, dan dalil, tetapi lebih dari itu terdapat dalam berbagai bagian usul fikih yang berusaha memberikan justifikasi terhadap pengetahuan kita mengenai hukum.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 231-2.

¹¹⁸ Dengan judul seperti pada catatan kaki berikut.

¹¹⁹ Weiss, *The Search*, h. 35-50.

Tulisan lain Bernard G. Weiss adalah artikelnya "Knowledge of the Past: The Theory of *Tawātur* according to al-Ghazālī."¹²⁰ Dalam tulisan ini beberapa sisi dari epistemologi dalam otentikasi teks dikemukakan oleh penulisnya.

Pengamat hukum Islam lainnya adalah Wael B. Hallaq yang telah menghasilkan sejumlah tulisan mengenai teori hukum Islam. Perhatian Hallaq sesungguhnya lebih terkonsentrasi pada logika hukum Islam daripada terhadap epistemologinya. Salah satu tulisannya berjudul "On Inductive Corroboration, Probability, and Certainty in Sunnī Legal Theory."¹²¹ Dalam tulisan ini Hallaq menganalisis persepsi hukum Islam mengenai logika induktif dan penerapannya dalam masalah-masalah hukum. Namun di sela-sela analisis itu terselip aspek-aspek epistemologi terutama dalam perbicaraannya mengenai bagaimana koraborasi induktif meningkatkan kepastian pengetahuan kita mengenai hukum.

E. Kerangka Teori

Hukum Islam berdasarkan kepada *khiṭāb* (titah) ilahi yang oleh ahli-ahli usul fikih dinyatakan sebagai bersifat *qadīm*, sehingga karena itu dinyatakan bahwa "hukum Islam mendahului dan tidak didahului serta mengontrol dan tidak dikontrol oleh masyarakat Islam."¹²² Hukum sudah ada bahkan meskipun belum

¹²⁰ Id., "Knowledge of the Past: The Theory of *Tawātur* According to Ghazālī," *SI*, 60 (1985), h. 81-105.

¹²¹ Mengenai data artikel ini dan tulisan Hallaq lainnya lihat Bibliografi.

¹²² Coulson, *op. cit.*, h. 1; Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis. Studi Perbandingan sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 45.

ada manusia yang mempersepsikannya.¹²³ Hukum yang *qadīm* itu dimanifestasikan melalui terutama teks-teks suci yang diwahyukan kepada Muhammad. Akan tetapi penerapan hukum itu ke dalam situasi konkrit adalah sepenuhnya upaya manusia. Pertanyaan fundamental mengenai hukum, karena itu, terletak di dalam pemahaman dan penerapan titah (*khiṭāb*) ilahi itu ke dalam situasi konkrit manusia. Dengan kata lain teori hukum Islam merupakan keseluruhan proses intelektual untuk mentransformasikan titah (*khiṭāb*) ilahi menjadi suatu sistem norma-norma yang dapat ditegakkan secara hukum.¹²⁴

Dalam proses transformasi ini terjadi ketegangan antara peran akal dan wahyu. Menyikapi ketegangan tersebut, muncul suatu golongan yang memberi penekanan besar pada peran nalar (akal) dan golongan lain yang memberi penekanan besar pada keunggulan wahyu atas akal. Pada masa-masa yang relatif dini dalam sejarah Islam, manifestasi dari perdebatan di sekitar masalah ini muncul dalam bentuk kelompok yang disebut *ahl ar-ra'y* untuk mereka yang memberi peran besar kepada akal dan dimaksudkan tokoh-tokoh Irak, yaitu Abū Ḥanīfah dan para pengikutnya,¹²⁵ dan *ahl al-ḥadīṣ* untuk mereka yang menekankan keunggulan wahyu atas akal.¹²⁶ Dalam perkembangan kemudian

¹²³ Bernard Weiss, "Exotericism and Objectivity in Islamic Jurisprudence," dalam *ILJ*, h. 54-5.

¹²⁴ Cf. Coulson, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago-London: The University of Chicago Press, 1969), h. 1-2.

¹²⁵ Abū Bakr Ismā'īl Muḥammad Mīqā, *ar-Ra'y wa Asaruhu fi Madrasah al-Madīnah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, t.t.), h. 218.

¹²⁶ Ahmad Hasan, *Early Development of Islamic Jurisprudence* (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), h. 126.

dengan berkembangnya aliran-aliran teologi, masalah ini mendapatkan landasan teologisnya masing-masing. Dalam usul fikih lokus masalah epistemologis dari ketegangan antara peran akal dan wahyu ini terkait dengan tiga pertanyaan seperti dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini, yaitu menyangkut bagaimana kita dapat mengenali secara sah sapaan ilahi itu? Di sini teoretisi hukum Islam memposisikan hubungan wahyu dan akal dan melahirkan teori-teori rasionalis dan tradisional. Berhubung teks sebagai manifestasi verbal dan sekaligus adalah sumber untuk mengetahui sapaan itu terbentuk di masa lampau, dipertanyakan bagaimana kita dimungkinkan untuk mengetahui zaman lampau yang berada di luar jangkauan pengalaman empiris kita? Di sini teoretisi dan juris hukum Islam membahas metode otentikasi teks. Dalam kaitan ini mereka terbagi kepada dua pandangan, yaitu yang memberi penekanan besar pada keunggulan sanad dan otoritas rawi sehingga golongan ini cenderung lebih tradisional, dan yang menyatakan bahwa selain dari sanad diperlukan konfirmasi kepada teks-teks lain sehingga golongan ini tampak lebih cenderung rasionalis. Akhirnya pertanyaan tentang kriteria bagi penalaran yang benar atas teks tersebut juga menjadi pertanyaan epistemologis hukum Islam. Di sini dikaji metode-metode penemuan hukum dan di balik kajian itu tersirat posisi-posisi epistemologis antara yang cenderung tradisional dan rasionalis (bahkan liberal).

Secara singkat, untuk menata bahan-bahan usul fikih yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini digunakan kerangka yang diajukan oleh Haourani tentang aliran tradisional dan aliran rasionalis.

Sedangkan untuk melihat epistemologi hukum Islam al-Gazzālī sendiri sebagai acuan teorinya digunakan penemuan-penemuan lebih mutakhir yang melihat al-Gazzālī sebagai seorang pelaku sintesis.¹²⁷

F. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan. Penelitian ini pada dasarnya adalah suatu penelitian dalam disiplin ilmu usul fikih (teori hukum Islam). Artinya kajian mengenai epistemologi hukum Islam dalam penelitian ini dilakukan dari dalam oleh seorang pengkaji yang berbekal pengetahuan teori hukum Islam (usul fikih) dengan tujuan untuk menunjukkan segi-segi epistemologi hukum Islam. Jadi kajian ini bukan kajian dalam bidang filsafat oleh seorang ahli filsafat yang dengan menerapkan metode-metode kefilosofan mengkaji hukum Islam. Namun dalam beberapa hal pengkaji harus lebih mengabstraksikan penglihatannya sehingga tidak semata dari kacamata teori hukum Islam saja, tetapi lebih luas: dari kacamata ilmu-ilmu keislaman secara umum karena keterkaitan usul fikih dengan cabang-cabang ilmu keislaman lainnya.

Data dan sumbernya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang obyek materialnya adalah teks kitab *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣul* karya al-Gazzālī dan obyek formalnya adalah sisi epistemologis dari pemikiran al-Gazzālī mengenai hukum Islam dalam karya tersebut. Permasalahan metodologis yang timbul adalah bagaimana menangkap suatu epistemologi yang bulat dari suatu

¹²⁷ Antara lain pendapat al-Jābirī dalam *op. cit.*, h. 484.

teks yang tidak ditulis secara sengaja untuk tujuan tersebut. Dalam penelitian ini pertama-tama dirumuskan terlebih dahulu suatu kerangka yang menggambarkan struktur permasalahan epistemologi hukum Islam secara umum berdasarkan kerangka yang telah dikemukakan terdahulu. Berdasarkan kerangka tersebut dilakukan penelaahan terhadap karya al-Gazzālī *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dengan cara demikian diharapkan dapat menangkap data-data dari teori hukum Islam dalam karya tersebut yang berkaitan dengan epistemologi. Data yang diperlukan adalah data pokok dari *al-Mustaṣfā* dan data pendukung dari karya-karya al-Gazzālī lainnya. Bahkan untuk kepentingan analisis guna memperjelas data dalam *al-Mustaṣfā* diperlukan data pendukung lainnya mengenai teori hukum Islam yang berkaitan dengan epistemologi dari karya-karya tentang teori hukum Islam secara umum.

Sumber-sumber utama penelitian ini terdiri atas sumber-sumber berbahasa Arab dan Inggris, namun ada beberapa dari bahasa Belanda dan Perancis. Keseluruhannya dikategorikan menjadi sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier. Yang dimaksud dengan sumber primer adalah karya-karya usul fikih dari teoretisi hukum Islam terkemuka yang daripadanya dapat diperoleh data-data tentang doktrin-doktrin usul fikih yang dapat dianalisis untuk melihat sisi-sisi epistemologinya. Sumber-sumber primer ini dibedakan menjadi sumber-sumber primer untuk data pemikiran al-Gazzālī dan sumber primer untuk data pemikiran usul fikih yang berkaitan dengan epistemologi secara umum. Sumber-sumber primer untuk data pemikiran al-Gazzālī terutama adalah

al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl. Namun membaca teks *al-Mustaṣfā* mengharuskan kita menelusuri pula karya-karyanya yang lain di bidang teori hukum, hukum substantif, dan di bidang filsafat dan logika. Karya-karya tersebut adalah meliputi *Syifā' al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'īl*, *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*, *al-Wajīz fī Fiqh asy-Syāfi'ī*, *al-Wasīṭ*, *Mi'yār al-'Ilm*, *Ihyā' 'Ulūmiddīn*, dan *Kitāb al-Arba'īn fī Uṣūliddīn*. Sumber-sumber primer untuk pemikiran usul fikih secara umum meliputi *ar-Risālah* karya asy-Syāfi'ī (204/820), *al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh* karya Abū al-Ḥusain al-Baṣrī (436/1044), *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* karya al-Juwainī (w. 478/1085), *Uṣūl al-Bazdawī* karya al-Bazdawī (w. 482/1089), *Uṣūl as-Sarakhsī* karya as-Sarakhsī (w. 490/1096), *Rauḍah an-Nāẓir wa Jannah al-Munāẓir* karya Ibn Qudāmah (w. 620/1223), *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* karya Saifuddīn al-Āmidī (w. 630/1232), *Kasyf al-Asrār* karya Ḥāfizuddīn an-Nasafi (w. 710/1310), *Syarḥ Mukhtaṣar ar-Rauḍah* karya Najmuddīn at-Ṭūfi (w. 710/1310), *al-Muwāfaqāt* karya asy-Syātibī (w. 790/1388).

Dengan sumber sekunder dimaksudkan karya-karya yang mengkaji atau banyak menyinggung al-Gazzālī, yaitu "Abu Ḥāmid al-Ghazālī's Juristic Doctrines in *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*" oleh A. Z. Ḥammād dalam *AJISS*; *Reason and Tradition in Islamic Ethics* oleh George F. Hourani; *Law and Legal Theory in Clasical and Medieval Islam* oleh Wael B. Hallaq, dan "Knowledge of the Past: The Theory of *Tawātur* According to al-Ghazālī" oleh Bernard Weiss dalam *MW*; *Ghazālī als de apologet van de Islam* oleh van Leeuwen; "Etudes des philosophie du droit: logique juridique et droit musulman" oleh Chehata dalam

SI; "La Pédagogie d'al-Ġazālī dans le Mustasfa" oleh Henri Laoust dalam *Revue des études islamiques*, dan *Nazariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī* karya Husain Hamid Hasan.

Sumber tersier merupakan karya-karya yang berbicara tentang epistemologi Islam dan usul fikih secara umum tanpa mengaitkannya kepada al-Gazzālī, seperti *Bunyah al-'Aql al-'Arabī* karya al-Jābirī, *The Search for God's Law* karya Bernard G. Weiss, *Nazariyyah al-Maqāsid 'inda al-Imām asy-Syātibi* karya Aḥmad ar-Risūnī.

Metode analisis. Untuk menganalisis data menyangkut teori hukum Islam yang terkait dengan epistemologi hukum Islam digunakan metode interpretasi dan metode holistika.

Metode interpretasi merupakan upaya untuk (i) mengungkapkan suatu pesan yang terkandung dalam teks yang dikaji; (ii) menerangkan atau membuat terang teori hukum Islam yang merupakan kandungan teks tersebut dengan memasukkan faktor luar, seperti menunjuk hal-hal yang mengelilingi atau melatarbelakanginya, meskipun data luar itu hanya relevan sejauh pengaruhnya dikenali terhadap teori hukum, dalam hal ini terutama adalah premis-premis yang berasal dari teologi dan ilmu bahasa (Arab); dan (iii) menerjemahkan, yaitu memindahkan arti, teori hukum Islam ke dalam kategori-kategori epistemologi. Maksud dari interpretasi ini adalah tercapainya pemahaman yang benar mengenai ekspresi epistemologi hukum Islam yang tersembunyi di balik berbagai

bab teori hukum Islam yang dituangkan al-Gazzālī dalam karyanya *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*.¹²⁸

Teks *al-Mustasfā* yang menggambarkan epistemologi hukum Islam menurut pandangan al-Gazzālī ini juga dilihat dalam konteks yang lebih luas baik secara vertikal maupun horizontal. Perluasan vertikal artinya melihatnya dalam kerangka pandangan teologi dan atau linguistik. Sedang secara horizontal pandangan diperluas *pertama* secara intertekstual, yakni apa yang dikemukakan oleh al-Gazzālī dalam *al-Mustasfā* dilengkapi dan diperjelas dengan menghubungkannya kepada teks-teks al-Gazzālī yang lain karena, bagaimanapun juga, suatu teks pada hakikatnya adalah sekaligus interteks dan al-Gazzālī sendiri selalu menunjuk tulisannya yang lain yang lebih komprehensif mengenai suatu masalah yang ditulisnya secara singkat dalam *al-Mustasfā*; dan *kedua*, pandangan diperluas secara kronologis ke masa lalu dan ke masa depan, artinya melihat pengaruh pendahulu al-Gazzālī terhadap *al-Mustasfā* dan pengaruh al-Gazzālī terhadap para ahli usul fikih sesudahnya. Prosedur inilah yang dalam penelitian ini dimaksud dengan metode holistika.¹²⁹

G. Sistematika

Disertasi ini terdiri atas enam bab yang meliputi empat bab pembahasan

¹²⁸ Cf. Poespoprodjo, *Interpretasi. Beberapa Catatan Pendekatan Falsafatnya* (Bandung: Remadja Karya CV, 1987), h. 192-8; dan Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 42.

¹²⁹ *Ibid.*, h. 64.

pokok dan satu bab pendahuluan serta satu bab penutup. Pada Bab Pendahuluan dijelaskan aspek-aspek metodologis dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, pokok dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sumber pokok penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, pendekatan dan metode, serta sistematika penulisan.

Bab-bab pembahasan meliputi bab kedua yang di dalamnya dikemukakan analisis sekitar al-Gazzālī yang meliputi riwayat hidup, karya di bidang hukum dan secara khusus karyanya *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Uraian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai latar belakang tokoh ini yang menjadi dasar dan pijakan dalam memahami pikirannya dalam *al-Mustaṣfā*.

Bab ketiga membicarakan konsep dan sumber pengetahuan hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh al-Gazzālī dalam karya tersebut. Di sini pertama-tama sebelum berbicara tentang apa pengetahuan hukum Islam dan apa sumbernya dijelaskan terlebih dahulu konsep hukum Islam itu sendiri. Kemudian dijelaskan konsep dan sumber pengetahuan hukum Islam menurut al-Gazzālī dalam *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*.

Metode otentikasi teks-teks sebagai sumber pengetahuan hukum Islam dikaji dalam bab keempat. Di sini diuraikan bagaimana metode memperoleh pengetahuan mengenai masa lalu dan kriteria kebenarannya. Untuk itu dikaji apa itu khabar dan macam-macamnya, kriteria kritik eksteren dan interen, serta bagaimana nilai epistemik dan hubungannya dengan teori kebenaran.

Bab kelima mengkaji metode-metode penemuan hukum yang meliputi metode interpretasi linguistik, metode kausasi dan metode teleologi. Kajian dalam bab ini ditujukan pada posisi-posisi epistemologis dan kriteria-kriteria kebenaran dalam metode penemuan hukum itu. Di sini juga ditunjukkan bahwa tesis pokok al-Gazzālī mengenai pemaduan wahyu dan akal mendapatkan artikulasi baru di zaman modern dengan lahirnya cabang-cabang pengetahuan Islam baru seperti ilmu ekonomi Islam. Selain itu juga ditunjukkan bahwa tesis al-Gazzālī tersebut dapat menjadi landasan pengembangan penelitian hukum Islam normatif-kum-empiris.

Akhirnya hasil kajian dalam bab-bab terdahulu dirumuskan dalam bab keenam yang merupakan bab penutup dalam mana dikemukakan kesimpulan penelitian ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari latar belakang teologi yang dianutnya, al-Gazzālī terbilang ke dalam teoretisi hukum Islam beraliran tradisional. Namun berbeda dengan mayoritas teoretisi hukum tradisional yang memberi penekanan besar terhadap keunggulan wahyu atas rakyat, al-Gazzālī berusaha membuat pemaduan dalam fungsi masing-masing. Untuk itu menyangkut sumber pengetahuan hukum syar'ī al-Gazzālī memanfaatkan teori pengetahuan filosof peripatetik Muslim yang membagi struktur jiwa manusia terdiri atas dua daya, yaitu yang disebut akal teoretis dan akal praktis. Akal teoretis melahirkan ilmu teoretis dan akal praktis melahirkan ilmu praktis. Ilmu hukum dan etika termasuk kategori pengetahuan praktis dan berada di dalam ranah akal praktis. Dalam pengetahuan praktis ini akal dapat mengetahui nilai-nilai universal seperti berdusta adalah buruk, berkata jujur adalah baik dan seterusnya. Namun pengetahuan universal tentang nilai ini termasuk di dalamnya pengetahuan tentang hukum —berbeda dengan pengetahuan abstrak mengenai realitas obyektif— memerlukan perwujudan aktual dan kongkret dalam bentuk perilaku partikular agar nilai tersebut bermakna. Akan tetapi nilai universal tidak selalu cukup untuk menghadapi situasi kongkret partikular yang

mungkin memiliki variabel khusus yang membuatnya tidak sejalan dengan ketentuan universal. Untuk itu diperlukan wahyu guna memberi perincian terhadap perwujudan tingkah laku dalam kaitannya dengan nilai. Jadi fungsi wahyu di sini memberi konfirmasi terhadap penemuan nilai universal oleh akal, dan memberi informasi mengenai perkecualian-perkecualian yang tidak dapat ditemukan oleh akal. Dengan pemikiran seperti ini al-Gazzālī mencoba menengahi pertentangan dalam teori hukum Islam mengenai masalah *at-tahsīn wa at-taqbīḥ al-‘aqliyyān*, dan sekaligus memadukan wahyu dan rakyu sebagai sumber pengetahuan hukum syar‘i. Pemaduan wahyu dan rakyu merupakan tesis pokok al-Gazzālī dalam teori hukumnya sebagai dikemukakannya pada pendahuluan *al-Mustasfā*.

2. Dalam otentikasi teks secara umum para teoretisi hukum Islam dapat digolongkan menurut kategori tradisional dan rasionalis. Aliran tradisional menekankan arti penting sanad hadis dan karena itu teori kebenarannya didasarkan kepada otoritas para rawi yang membentuk rangkaian sanad tersebut. Sebaliknya aliran rasionalis dalam melakukan otentikasi suatu hadis tidak hanya mencukupkan diri pada kebenaran dan kesahihan sanad, tetapi juga mengintroduksi kriteria kritik matan dalam mana teks-teks hadis dihadapkan kepada sejumlah kriteria. Kriteria dimaksud meliputi (1) tidak bertentangan dengan teks al-Qur‘an, (2) tidak bertentangan dengan hadis masyhur, (3) tidak ganjil dalam kasus yang banyak kejadiannya dan memerlukan penjelasan, (4) tidak diabaikan oleh para Sahabat dalam

perdebatan mereka mengenai kasus yang berkaitan dengan hadis tersebut dan (5) dalam hal diriwayatkan oleh bukan ahli hukum, hadis itu tidak bertentangan dengan qiyas dan aturan umum syari'ah. Sebagai konsekuensi metode kritik matan berdasarkan kriteria ini banyak hadis yang disahihkan oleh aliran tradisionalis atas dasar kesahihhan sanadnya didaifkan oleh aliran rasionalis. Dalam tradisinya, al-Gazzālī termasuk aliran tradisionalis, begitu juga dalam hal otentikasi hadis. Namun ia tidak selalu menepati tradisi alirannya. Dalam beberapa hal ia menerima kriteria aliran rasionalis dengan memperbaiki muatannya, seperti kriteria suatu hadis tidak menyendiri menyangkut kasus yang banyak kejadiannya (*mā ta'ummu bihi al-balwā*). Selain itu kriteria penerimaan hadis al-Gazzālī lebih ketat daripada yang umumnya diterima dalam aliran tradisionalis di mana al-Gazzālī hanya menerima yang hadis yang disampaikan dengan tiga cara saja, yaitu *as-samā'* (pendengaran langsung dari guru hadis), *al-qirā'ah* (pembacaan hadis di depan guru hadis), dan *al-ijāzah* (otorisasi). Cara-cara lain hanya diterima apabila mengandung otorisasi. Persyaratan yang ketat seperti ini membawa al-Gazzālī mendekat kepada aliran rasionalis. Al-Gazzālī sejalan dengan para ahli-ahli usul fikih lainnya (tradisionalis dan rasionalis) bahwa pengetahuan mengenai masa lalu itu dimungkinkan, bahkan ada bagian dari masa lalu itu yang dapat diketahui secara pasti melalui laporan mutawatir. Berbeda dengan banyak ulama usul fikih lainnya, menurut al-Gazzālī suatu laporan dapat mencapai tingkat mutawatir sekalipun sanad atau jalur periwayatannya ahad apabila didukung oleh bukti-bukti sirkumstansial yang memadai. Laporan

ahad yang merupakan bagian terbesar dari hadis hanya menghasilkan pengetahuan tentatif, namun demi pertimbangan pragmatis laporan itu dapat diterima dalam teori hukum.

3. Penalaran hukum Islam bertitik tolak dari lafal kepada makna dan menurut al-Gazzālī proses penalaran terhadap lafal untuk menemukan hukum syar'ī itu melibatkan tiga sasaran, yaitu (i) pernyataan tersurat dari teks (*manṭūq an-naṣṣ*), (ii) pernyataan tersirat teks (*mafḥūm an-naṣṣ*), dan (iii) kekuatan logis teks (*ma'qūl an-naṣṣ*). Penalaran terhadap pernyataan tersurat dan tersirat teks membentuk metode penafsiran linguistik yang bertitik tolak pada kaidah-kaidah kebahasaan Arab dan karakteristik penggunaan yang lazim dalam bahasa tersebut. Berbeda dengan banyak ahli usul fikih yang melihat bahasa sebagai bersifat publik sehingga untuk setiap kata telah tersedia makna yang tegas, al-Gazzālī melihat bahasa sampai batas tertentu bersifat individual dan oleh karena itu untuk menafsirkannya diperlukan keterangan-keterangan kontekstual dan indikasi sirkumstansial. Pandangan ini tercermin dalam pemaknaan amar (perintah) yang menurut al-Gazzālī perintah semata tidak memberikan makna apa-apa; maknanya harus dicari berdasarkan keterangan sirkumstansial. Penalaran terhadap kekuatan logis teks melibatkan dua metode: metode rasioinasi (kausasi) dan metode teleologis. Metode rasioinasi (kausasi) memperluas berlakunya hukum dari kasus nas kepada kasus yang belum cakup oleh nas melalui penemuan 'illat. Penemuan 'illat didasarkan kepada pernyataan nas, ijmak dan penalaran rasional. Di antara cara rasional

yang paling penting dalam penemuan 'illat adalah metode munasabah (konformitas). Pengembangan metode ini membawa al-Gazzālī kepada penekanan bahwa hukum sejauh mungkin —kecuali dalam hal memang tidak dapat dilakukan— dinyatakan sebagai tedas makna. Metode teleologis merupakan perluasan hukum berdasarkan pada maslahat yang merupakan tujuan hukum yang dipahami tidak dari suatu nas khusus, melainkan dari semangat umum nas. Perbedaan metode kausasi dan teleologis menurut al-Gazzālī terletak pada bahwa dalam metode kausasi *species* munasib memberi efek (*yu'assir*) pada *species* hukum, sementara dalam metode teleologis genus munasib memberi efek kepada genus hukum. Al-Gazzālī berusaha merumuskan pemaduan fungsi wahyu dan rakyu (rasio) sebagai sumber pengetahuan hukum syar'i melalui pendalaman ajaran mengenai tujuan hukum dengan landasan teori konformitas (*munāsabah*), yang intinya adalah bahwa hukum itu harus mengandung maslahat, dan kemaslahatan itu harus selaras dengan semangat dan ketentuan umum syari'ah. Atas dasar itu salah satu tesis penting al-Gazzālī mengenai teori hukum Islam adalah bahwa hukum syar'i itu sedapat-dapatnya harus dipandang sebagai tedas makna (*ma'qūl al-ma'nā*) sehingga karena itu hukum dapat bersifat "kausal" dan rasional. Akan tetapi analisis "kausal" dan rasional terhadap hukum itu harus senantiasa berada dalam bingkai semangat umum wahyu ilahi yang tercermin dalam *maqāsid asy-Syārī'*, sehingga karena itu tidak ada hukum syar'i yang berada di luar wahyu. Pendalaman tujuan hukum dan teori konformitas merupakan salah satu sumbangan penting al-Gazzālī terhadap perkembangan

teori hukum Islam. Sebenarnya dengan jawaban mengenai masalah ini al-Gazzālī tidak hanya memecahkan masalah teori hukum Islam akan tetapi sekaligus soal teologis.

B. Rekomendasi

Jelas terlihat bahwa tesis utama al-Gazzālī dalam teori pengetahuan hukumnya adalah pemaduan antara wahyu dan rakyu. Hanya saja pemaduan itu dibangun di atas kategori-kategori pengetahuan yang berkembang di masanya pada Taman Tengah. Untuk itu direkomendasikan bahwa tesis ini perlu terus didalami dan diberi wadah baru sesuai dengan epistemologi modern, seperti dilakukan oleh para pengkaji ilmu ekonomi Islam yang secara umum mendudukan kembali fungsi wahyu bersama akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan ekonomi Islam dan secara khusus memadukan syari'ah dan ilmu ekonomi konvensional. Untuk bidang ilmu hukum Islam pendekatan *sui generis*-kum-empiris perlu dipertimbangkan. Atas dasar itu penelitian hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam normatif. Penelitian hukum Islam normatif dikembangkan berdasarkan tesis-tesis al-Gazzālī mengenai metode induksi dan teori tujuan hukum menjadi tekstual-kum-empiris seperti diuraikan pada paragraf-paragraf akhir Bab V di atas.

BIBLIOGRAFI

- 'Abd al-Ḥamīd, Niẓāmuddīn. *Maḥmūd al-Fiqh al-Islāmī wa Taṭawwuruh wa Aṣālatuh wa Maṣādiruhu al-'Aqliyyah wa an-Naqliyyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1984.
- 'Abd al-Jabbār, al-Qāḍī Abū al-Ḥasan. *Al-Mugnī fī Abwāb at-Tauḥīd wa al-'Adl*. Ttp.: al-Mu'assasah al-Miṣriyyah al-'Ammah li at-Ta'līf wa at-Tarjamah wa at-Tibā'ah wa an-Nasyr - Wizārah as-Ṣaḳāfah wa al-Irsyād al-Qaumī, t.t.
- 'Abd al-Jabbār, al-Qāḍī Abū al-Ḥasan. *Syarḥ Uṣūl al-Khamsah*, ed. 'Abd al-Karīm 'Usmān. Kairo: Maktabah Wahbah, 1965.
- 'Abd al-Muṭṭalib, Rif'at Fauzī. *Tauṣīq as-Sunnah fī al-Qarn as-Ṣānī al-Hijrī: Ususuhu wa Ittijāhātuh*. Mesir: Maktabah al-Khanjī, 1981.
- Abrahamov, Binyamin. "Al-Ghazālī's Theory of Causality." *Studia Islamica*, Vol. LXVII (1988), h. 75-98.
- Abrahamov, Binyamin. "An Ismā'īlī Epistemology: The Case of al-Dā'ī al-Mutlaq 'Alī b. Muḥammad b. al-Walīd." *Journal of Semitic Studies*, XLI:2 (1996), h. 263-73.
- Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn al-Asy'as as-Sijistānī al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*. Hims, Suriyah: Muḥammad 'Alī as-Sayyid, 1969-70; dan Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1988.
- Abū Ḥayyān, Muḥammad Ibn Yūsuf al-Andalusī. *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Abū Sulaimān, 'Abd al-Wahhāb Ibrāhīm. *Al-Fikr al-Uṣūlī. Dirāsah Taḥlīliyyah Naqdiyyah*. Jedah: Dār asy-Syurūq, 1983.
- Abū Ya'lā, al-Qāḍī Muḥammad Ibn al-Ḥusain al-Farrā' al-Ḥanbalī. *Al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1980.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-'Uqūbah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-'Aqd fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1976.

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.
- Abū-Zaid, Naṣr Ḥāmid. “Al-Ghazālī’s Theory of Interpretation.” *Journal of Osaka University for Foreign Studies*. 72:2 (1986), h. 1-25.
- Adanali, Ahmet Hadi. “Dialectical Methodology and Its Critique: Ghazali as a Case Study.” Disertasi Universitas Chicago, 1995.
- Ahmad, Ausaf, and Kazim Raza Awan, ed. *Lectures on Islamic Economics*. Jeddah: IRTI-IDB, 1992.
- AJISS* = *The American Journal of Islamic Social Sciences*. Diterbitkan bersama oleh The Association of Muslim Social Scientists dan The International Institute of Islamic Thought, Washington, D.C.-Kuala Lumpur-Islamabad.
- Alon, Ilai. “Al-Ghazālī on Causality.” *JAOS*, Vol. 100, No. 4 (1980), h. 397-405.
- Āl Taimiyyah (Majduddīn Abū al-Barakāt ‘Abd as-Salām, Syihābuddīn Abū al-Mahāsīn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd as-Salām, dan Taqiyyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm). *Al-Musawwadah fī Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maṭba‘ah al-Madani, 1983.
- ‘Alwānī, Ṭāḥā Jābir al. *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī)*. Edisi revisi dalam bahasa Inggris oleh Yusuf Talal DeLorenzo dan Anas S. Al Shaikh-Ali, Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1981.
- ‘Alwānī, Ṭāḥā Jābir al. “Some Remarks on the Islamic and the Secular Paradigms of Knowledge.” *AJISS*, Vol.12, No. 4 (1995), h. 539-44.
- Āmidī, Saifuddīn Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibn Abī ‘Alī Ibn Muḥammad al-. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Mesir: Maṭba‘ah al-Ma‘arri, 1914; Kairo: Mu‘assasah al-Ḥalabī wa Syurakāh li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1964; dan Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Amin Abdullah, M. *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant*. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992.
- Amīn, Ḥusain. *Tārīkh al-‘Irāq fī al-‘Aṣr as-Saljūqī*. Bagdad: al-Maktabah al-Ahliyyah, 1965.
- Amin, Miska M. “Kerangka Epistemologi Al-Gazali.” *Jurnal Filsafat*, Seri 14 (Mei, 1993), h. 11-9.
- Amīr Bādsyāh, Muḥammad Amīn. *Taisīr at-Taḥrīr*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1351 H.

'Amirī, 'Abdallāh M. al-Ḥusayn al-. "Aṭ-Ṭūfī's Refutation of Traditional Muslim Juristic Sources of Law and His View on the Priority of Regard for Human Welfare as the Highest Legal Source or Principle." Disertasi Universitas California dalam bidang Religious Studies, 1982.

Ankersmit, F. R. *Refleksi tentang Sejarah. Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*. Diindonesiakan oleh Dick Hartoko. Jakarta: PT Gramedia, 1987.

Anṣārī, 'Abd al-'Alī Muḥammad Ibn Nizāmuddīn al-. *Fawātiḥ ar-Raḥmūt bi Syarḥ Musallam as-Ṣubūt*. Dicitak bersama al-Gazzālī. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Ansari, Zafar Ishaq. "Islamic Juristic Terminology Before Ṣāfi'ī: A Semantic Analysis with Special Reference to Kūfa." *Arabica*, XIX:3 (Oktober 197), h. 255-300.

Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.

Arkoun, Muhammed. *Berbagai Pembacaan Qur'an*, alih bahasa Machasin. Jakarta: INIS, 1997.

Arkoun, Muhammed. *Al-Fikr al-Islāmī: Naqd wa Ijtihād*. London: Dar Al Saqi, 1990.

Arkoun, Muhammed. *Pour une critique de la raison islamique*. Paris: Maisonneuve et Larose, 1984; versi Arab idem, *Tārīkhiyyah al-Fikr al-'Arabī al-Islāmī*, alih bahasa Hisyām Sālīh. Beirut: Markaz al-Inmā' al-Qaumī, 1986; dan versi Indonesia idem, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat. Jakarta: INIS, 1994.

Arkoun, Mohammed. "The Concept of Authority in Islamic Thought." Dalam Klaus Ferdinand dan Mehdi Mozaffari, ed., *Islam: State and Society*. London: Curzon Press, 1988.

'Asqallānī, Abū al-Faḍl Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar al-. *At-Talkhiṣ al-Ḥabīr fī Takhriḥ ar-Rāfi'ī al-Kabīr*. Dicitak bersama an-Nawawī [lihat Nawawī, *al-Majmū'*].

Asy'arī, al-Imām Abū al-Ḥasan al-. *Risālah fī Istihṣān al-Khaud fī 'Ilm al-Kalām*, dicitak bersama idem, *Kitāb al-Luma' fī ar-Radd 'alā Ahl az-Zīg wa al-Bida'*, ed. Richard Joseph McCarthy. Beirut: al-Maṭba'ah al-Kāshūlīkiyyah, 1952.

'Asymāwī, Muhammad Sa'īd. "Fikih Islam." Dalam Johannes den Heijer dan

- Syamsul Anwar, ed. *Islam, Negara dan Hukum*, alih bahasa Syamsul Anwar Jakarta: INIS, 1993, h. 118-31.
- 'Asymāwī, Muḥammad Sa'īd al-. *Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-Miṣrī: Dirāsah Muqāranah*. Kairo: Maktabah Madbūlī, t.t.
- Azmi, Mohammad Mustafa. *Studies in Early Hadith Literature with a Critical Edition of Some Early Texts*. Beirut-Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1966.
- Badakhshī, Muḥammad Ibn al-Ḥasan. *Manāhij al-'Uqūl fī Syarḥ Minhāj al-Wuṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*. Dicitak Bersama al-Asnawī [lihat al-Asnawī].
- Badawī, 'Abd ar-Raḥmān. *Mazāhib al-Islāmiyyīn*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1973.
- Badawī, 'Abd ar-Raḥmān. *Mu'allafāt al-Gazzālī*. Kuwait: Wikālah al-Maṭbū'āt, 1977.
- Badrān, Badrān Abū al-'Ainain. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Iskandariah: Mu'assasah Syabāb al-Jāmi'āt, t.t.
- Bagdādī, Abū Bakr Ibn 'Alī Ibn Šābit al-Khaṭīb al-. *Kitāb al-Kifāyah fī 'Ilm ar-Riwāyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Bagley, ed. *Ghazali's Book of Counsel for Kings (Nasihāt al-Muluk)*. London-New York-Toronto: Oxford University Press, 1964.
- Baiḍāwī, Al-Qāḍī Nāṣiruddīn Abī Sa'īd 'Abdullāh Ibn 'Umar Ibn Muḥammad asy-Syīrāzī al-. *Tafsīr al-Baiḍāwī (Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl)*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn 'Alī al-. *As-Sunan al-Kubrā*. Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Bakar, Osman. *Herarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu*. Bandung: Mizan, 1997.
- Bakar, Osman. *Tauhid dan Sains. Esai-esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam*, alih bahasa Yuliani Liputo. Bndung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Banānī, 'Abd ar-Raḥmān al-. *Ḥāsiyyah al-'Allāmah al-Banānī 'alā Matn Jam' al-Jawāmi'*. Ttp.: Dār al-Fikr, 1982.
- Baqillānī, al-Qāḍī Abū Bakr Ibn Muḥammad Ibn at-Tayyib Ibn al-. *Kitāb at-Tamhīd*. Beirut: al-Maktabah asy-Syarqiyyah, 1957.

- Barger, Carol Lucille. "The Concept of Causality in Abū Hāmid al-Ghazālī's *Tahāfut al-Falāsifah*." Disertasi Universitas Wisconsin, Madison, 1978.
- Baṣrī, Abū al-Ḥusain al-. *Kitāb al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Institut Français de Damas, 1964.
- Bazdawī, 'Alī Ibn Muḥammad Ibn al-Ḥusain al-. *Uṣūl al-Bazdawī*. Dicitak pada margin al-Bukhārī. [Lihat Bukhārī, 'Abd al-'Azīz al-.].
- Bello, Iysa A. *The Medieval Islamic Controversy Between Philosophy and Orthodoxy. Ijma' and Ta'wīl in the Conflict Between al-Ghazālī and Ibn Rushd*. Leiden: E. J. Brill, 1989.
- Bosworth, C. E. "Nizām al-Mulk." Dalam Bosworth, C. E. dkk., ed., *EP*, h. 69-73.
- Bouyges, Maurice. *Essai de chronologie des œuvre de al-Ghazali (Algazel)*. Ed. Michel Allard, Beirut: Imprimerie Catholique, 1959.
- Brandt, Richard B. "Epistemology and Ethics, Parallel Between." Dalam Paul Edwards [lihat Edwards, Paul, ed.], h. 6-8.
- Brunschvig, Robert. "Logic and Law in Classical Islam." Dalam Grunebaum [lihat Grunebaum, G. E. von, ed. *Logic*], h. 9-20.
- Bukhārī, 'Abd al-'Azīz al-. *Kasyf al-Asrār 'alā Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī*. Karachi, Pakistan: aṣ-Ṣadaf Babelsharz, t.t.
- Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-. *Saḥīḥ al-Bukhārī*. Ttp.: Dār al-Fikr, 1994, dan Ttp.: Dār Maṭābi' asy-Sya'b, t.t.
- Burhanuddin Salam, Drs. H. *Logika Material: Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-. *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: ad-Dār al-Muttaḥidah, dan Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1990.
- Calder, Norman. *Studies in Early Muslim Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Carman, James W. "Epistemology." Dalam *The Encyclopedia Americana*, edisi internasional. New York: Americana Cooperation, t.t., X:517-22.
- Caspar, Robert. "Faith and Reason in the *Munqidh* of Ghazali." Dalam *The Islamic Review & Arab Affairs*. Th. ke-58 (April 1970), h. 13-18, dan (Mei 1970), h. 27-37.

- Chehata, Ch. "Études des philosophie du droit: logique juridique et droit musulman", *SI*, XXIII (Paris, 1965).
- Chilsom. "Epistemology." Dalam Halsey dan Bernard Johnson, ed. *Callier's Encyclopedia*. New York: Macmillan Educational Company, t.t., IX:278-80.
- Cohen, Robert S., dan Marx W. Wartofsky., ed. *Epistemology, Methodology, and the Social Sciences*. Dordrecht-Boston-London: D. Reidel Publishing Company, 1983.
- Collingwood, R. G. *The Idea of History*. London-Oxford-New York: Oxford University Press, 1976.
- Coulson, N. J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Dabūsī, al-Imām Abū Zaid 'Ubaidullāh 'Umar Ibn 'Isā ad-. *Ta'sīs an-Nazar*. Beirut: Dār Ibn Zaidūn, t.t.
- Daftari, Farhat. *The Isma'ilis: Their History and Doctrines*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Dārimī, Abū Muḥammad 'Abdillāh Ibn 'Abd ar-Raḥmān Ibn al-Faḍl Ibn Bahrām ad-. *Sunan ad-Dārimī*. Kairo: Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1978.
- Dasūqī, ad-. *Ḥāsyiyah ad-Dasūqī 'alā Syarḥ Umm al-Barāhīn*. Indonesia: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyyah, t.t.
- Daud, Wan Mohd. Nor Wan. *Konsep Pengetahuan dalam Islam*, alih bahasa Munir. Bandung: Pustaka, 1997.
- Dawālībī, Muḥammad Ma'rūf ad-. *Al-Madkhal ilā 'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965.
- Denny, Frederick Mathewson, "Islamic Theology in the New World: Some Issues and Prospects." *Journal of the American Academy of Religion*, LXII:4 (1994), h. 1069-1084.
- Doi, 'Abdur Raḥmān I. *Shari'ah: The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984.
- Dumainī, Musaffar 'Azmullāh ad-. *Maqāyīs Naqd Mutūn as-Sunnah*. Riyad: Universitas Islam al-Imām Muḥammad Ibn Su'ūd, 1984.

- Dunyā, Sulaimān. *Al-Haqīqah fī Nazar al-Gazzālī*. Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Durainī, Fathī ad-. *Al-Manāhij al-Uṣūliyyah fī al-Ijtihād bi ar-Ra'y fī at-Tasyrī' al-lalāmī*. Damaskus: Dār al-Kitāb al-Ḥadīṣ, 1975.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge, Mas.: Harvard University Press, 1986.
- Ellos, William J. "Linguistic Transformation as Genetic Epistemology." *Philosophy Today*, XXVI : 3-4 (1982), h. 264-71.
- Esack, Farid. "Contemporary Religious Thought in South Africa and the Emergence of Qur'ānic Hermeneutical Notions." *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 2:2 (Desember 1991), h. 206-26.
- Ess, Josef van. "The Logical Structure of Islamic Theology." Dalam Grunebaum [lihat Grunebaum, G. E. von, ed. *Logic*], h. 1-50.
- Ezorsky, Gertrude. "Performative Theory of Truth." Dalam Paul Edwards [lihat Edwards, Paul, ed.], SIX:88-90.
- Fakhry, Majid. *A History of Islamic Philosophy*. New York & London: Columbia University, 1970.
- Fakhry, Majid. *Dirāsāt fī al-Fikr al-'Arabī*, Beirut: Dār an-Nahār li an-Nasyr, 1970.
- Fakhry, Majid. *Ethical Theories in Islam*. Leiden: E. J. Brill, 1991.
- Fakhry, Majid. *Islamic Occasionalism and Its Critics by Averroes and Aquinas*. London: George Allen & Unwin Ltd., 1958.
- Fārābī, Abū Naṣr al-. *Al-Jam'ū baina Ra'yai al-Ḥakīmain*, ed. A. Nasri Nader. Beirut: Dār al-Masyriq, 1968.
- Fārābī, Abū Naṣr al-. *Kitāb al-Millah*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1968.
- Fārābī, Abū Naṣr al-. *Kitāb as-Siyāsah al-Madaniyyah*, edisi Amīn M. Najjār. Beirut: Imprimerie Catholique, 1964.
- Fayyūmī, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn 'Alī al-Muqrī al-. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb asy-Syarḥ al-Kabīr li ar-Rāfi'ī*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduḥ, t.t.
- Fiorenza, Francis Schössler. "The Crisis of Scriptural Authority: Interpretation and Reception." *Interpretation*, XLIV:4 (Oktober 1990), h. 353-68.

- Frank, Richard M. "Knowledge and *Taqīd*: The Foundation of Religious Belief in Classical Ash'arism." *JACS*, 109:1 (Januari-Maret 1989), h. 37-62.
- Friedmann, W. *Legal Theory*. London: Stevens & Sons, 1967.
- Fueck, J. "The Role of Traditionalism in Islam." Dalam Swartz [lihat Swartz, Merlin L., ed.], 99-122.
- Gadamer, Hans-George. *Truth and Method*. Diinggriskan oleh Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall. New York: Continuum, 1996.
- Gardiner, Patrick. *The Nature of Historical Explanation*. London-Oxford-New York: Oxford University Press, 1968.
- Gallāb, Muḥammad. *Al-Ma'rifah 'inda Mufakkirī al-Muslimīn*. Ttp.: ad-Dār al-Miṣriyyah li at-Ta'lif wa at-Tarjamah, t.t.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. "Faṣal at-Tafriqah." Dalam *Rasā'il*, h. 236-55.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. *Iḥyā' 'Ulūmiddīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. "Iljām al-'Awwām 'an 'Ilm al-Kalām." Dalam *Rasā'il*, h. 300-33.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. *Al-Iqtisād fī al-'Itiqād*. Kairo: al-Maktabah at-Tijāriyyah, t.t.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. *Kitāb al-Arba'īn fī Uṣūluddīn*. Beirut: Dār al-Jīl, 1988.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. *Kitāb Jawāhir al-Qur'ān wa Duraruh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. *Majmū'ah Rasā'il al-Imām al-Gazzālī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996. Disingkat *Rasā'il*.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. *Al-Mankhūl min Ta'līqāt al-Uṣūl*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1980.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. *Maqāṣid al-Falāsifah*, edisi Sulaimān Dunyā, cet. ke-2. Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. *Miḥakk an-Nazar fī al-Mantiq*. Beirut: Dār an-Nahḍah al-Hadīsh, 1966.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. *Mi'yār al-'Ilm*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.

- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. "Al-Munqiz min ad-Ḍalāl." Dalam *Rasā'il*, h. 537-64.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: Syirkah at-Ṭibā'ah al-Fanniyyah al-Muttaḥidah, 1971.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. "Qānūn at-Ta'wīl." dalam *Rasā'il*, h. 579-85.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. *Syifā' al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'wīl*. Bagdad: Maṭba'ah al-Irsyād, 1971.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. *Al-Wasīf fī al-Maḏhab*. Ed. Dāgī, Ttp.: Dār al-l'tiṣām, t.t.
- Ghazālī, Al-. *The Incoherence of the Philosophers*. Edisi Arab-Inggris oleh Michael E. Marmura, Utah: Brigham Young University Press, 1997.
- Gibb, H. A. R. *Muhammedanism. An Historical Survey*. Oxford-London-New York: Oxford University Press, 1969.
- Gil'adi, Anver. "On the Origin of Two Key-Terms in al-Gazzālī's *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*." *Arabica*, XXXVI:1 (1989), h. 81-92.
- Goldman, Alvin. "The Internalist Conception of Justification." Dalam *MSPSE*, h. 27-52.
- Goldman, Alvin I. "What Is Justified Belief?" Dalam *NE*, h. 91-114.
- Goldstein, Leon J. "Toward a Logic of Historical Constitution." Dalam Cohen dan Wartofsky [lihat Cohen, Roberts S., dan Marx W. Wartofsky, ed.], h. 19-52.
- Goldziher, Ignaz. *Introduction to Islamic Theology and Law*, alih bahasa Inggris Andras dan Ruth Hamori. Princeton: Princeton University Press, 1981.
- Goldziher, Ignaz. *The Zahiris. Their Doctrine and Their History*, alih bahasa Inggris Wolfgang Behn. Leiden: E. J. Brill, 1971.
- Grimes, John. "Some Problems in the Epistemology of Advaita." *Philosophy East & West*, XLI : 3 (Juli, 1991), h. 291-301.
- Grunebaum, G. E. von, ed. *Logic in Classical Islamic Culture*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1970.
- Grunebaum, G. E. von, ed. *Theology and Law in Islam*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1971.
- Gupta, Amitabha Das. "The Philosophy of Language: An Extended

- Epistemology." *International Philosophical Quarterly*, Vol. XXIII, No. 1, Issue No. 89 (Maret 1983), h. 65-75.
- Ḥājī Khalīfah, Muṣṭafā Ibn 'Abdillāh al-Qusṭanṭī al-Mulā Kātib al-Ḥalabī. *Kasyf az-Zunūn 'an Asāmī al-Kutub wa al-Funūn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Ḥākīm, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn 'Abdillāh al-Ḥāfiẓ al-. *Kitāb Ma'rifah 'Ulūm al-Ḥadīṣ*. Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1977.
- Ḥākīm, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn 'Abdillāh al-Ḥāfiẓ al-. *Al-Mustadrak 'alā as-Sahīḥain*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.
- Ḥākīm, Muḥammad Taqī al-. *Al-Uṣūl al-'Āmmah li al-Fiqh al-Muqāran*. Ttp.: Dar al-Andalus, 1979.
- Ḥammād, Aḥmad Zakū Maṣṣūr. "Abū Ḥāmid al-Ghazālī's Juristic Doctrine in *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* with a Translation of Volume One of *al-Mutaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*." Disertasi Universitas Chicago, 1987.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories. An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Hallaq, Wael B. "A Tenth-Eleventh Century Treatise on Juridical Dialectic." *MW*, 77 (1987), h. 198-227.
- Hallaq, Wael B. "Considerations on the Function and Character of Sunni Legal Theory." *JAOS*, 104 (1984), h. 679-89.
- Hallaq, Wael B. "From *Fatwas* to *Furu'*: Growth and Change in Islamic Substantive Law," *Islamic Law and Society*, 1 (Februari, 1994), h. 17-56.
- Hallaq, Wael B. "Iftā' and Ijtihad in Sunni Legal Theory: A Developmental Account." Dalam Masud, Muhammad Khalid, dkk., ed., *Islamic*, h. 33-43.
- Hallaq, Wael B. *Ibn Taymiyya against the Greek Logicians*, terj. (Oxford: Clarendon Press, 1993).
- Hallaq, Wael B. *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*. Aldershot: Variorum, 1995. Disingkat *LLTCMI*.
- Hallaq, Wael B. "Logic, Formal Argument and Formalization of Arguments in Sunni Jurisprudence." *Arabica*, 37 (1990), h. 315-58; diterbitkan kembali dalam Hallaq, *LLTCMI*.
- Hallaq, Wael B. "Non-Analogical Arguments in Sunni Juridical *Qiyas*." *Arabica*, 36 (1989), h. 286-306. Diterbitkan kembali dalam *LLTCMI*.

- Hallaq, Wael B. "Notes on the Terms *Qarina* in Islamic Legal Discourse." *JAOS*, 108 (1988), h. 475-80. Diterbitkan ulang dalam *LLTCMI*.
- Hallaq, Wael B. "On Inductive Corroboration, Probability and Certainty in Sunni Legal Thought." Dalam *ILJ*, h. 3-32.
- Hallaq, Wael B. "On the Authoritativeness of Sunni Consensus." *IJMES*, 18 (1986), h. 427-54. Diterbitkan kembali dalam *LLTCMI*.
- Hallaq, Wael B. "On the Origins of the Controversy about the Existence of Mujtahids and the Gate of Ijtihad." *SI*, 63 (1986), h. 129-41. Diterbitkan kembali dalam *LLTCMI*.
- Hallaq, Wael B. "The Development of Logical Structure in Islamic Legal Theory." *Der Islam*, 64 (1987), h. 42-67.
- Hallaq, Wael B. "The Logic of Legal Reasoning in Religious and non-Religious Cultures: The Case of Islamic Law and Common Law." *Cleveland State Law Review*, 34 (1985-86), h. 79-96. Diterbitkan kembali dalam *LLTCMI*.
- Hallaq, Wael B. "The Primacy of the Qur'an in Shatibi's Legal Theory." Dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little, ed. *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*. Leiden: E. J. Brill, 1991, h. 69-90. Diterbitkan kembali dalam *LLTCMI*.
- Hallaq, Wael B. "*Uṣūl al-Fiqh*: Beyond Tradition." *Journal of Islamic Studies*, 3 (1992), h. 172-202. Diterbitkan kembali dalam *LLTCMI*.
- Hallaq, Wael B. "Was al-Shafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?" *IJMES*, 25 (1993), h. 587-605. Diterbitkan kembali dalam *LLTCMI*.
- Hallaq, Wael B. "Was the Gate of Ijtihad Closed?" *IJMES*, 16:1 (1984), h. 3-41. Diterbitkan kembali dalam *LLTCMI*.
- Ḥammād, Aḥmad Zakī Maṣṣūr. "Abū Ḥāmid al-Ghazālī's Juristic Doctrine in in *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* with a Translation of Volume One of *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*." Disertasi Universitas Chicago, 1987.
- Ḥammād, Aḥmad Zakī Maṣṣūr. "Ghazālī's Juristic Treatment of the *Sharī'a* Rules in *al-Mustaṣfā*." *AJISS*, Vol. 4, No. 2 (Desember 1987), h. 159-77.
- Hamlyn, D. W. "Epistemology, History of." Dalam Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc., & The Free Press, t.t. III:5-38.
- Ḥarb, 'Alī. *Naqd an-Naṣṣ*. Casablanca-Beirut: al-Markaz aṣ-Ṣaḡāfī al-'Arabī,

1993.

Hardono Hadi, Dr. P. *Epistemologi. Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.

Hardono Hadi, Dr. P., pr. "Kebenaran dan Metodologi Penelitian Filsafat. Sebuah Tinjauan Epistemologis." *Jurnal Filsafat*, Seri 14 (Mei, 1993), h. 20-33.

Ḥasaballāh, 'Alī. *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*. Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1964.

Hasan, Ahmad. *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence. A Study of the Juridical Principles of Qiyas*. Islamabad, Pakistan: Islamic Research Institute, 1986.

Hasan, Ahmad. *Ijma'*, alih bahasa Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka, 1985.

Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.

Hasan, Ahmad. *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Juridical Norm*. Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.

Ḥasan, Ḥasan Ibrāhīm. *Tārīkh al-Islām as-Siyāsī wa ad-Dīnī wa as-Ṣaqāfī wa al-Ijtīmā'ī*. Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1968.

Ḥasanī, Ismā'īl al-. *Nazariyyah al-Maqāsid 'inda al-Imām Muḥammad at-Tāhir Ibn 'Asyūr*. Herndon, Virginia: IIIT, 1995.

Ḥassān, Ḥusain Ḥāmid. *Al-Ḥukm asy-Syar'ī 'inda al-Uṣūliyyīn*, Kairo: Dār an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1972.

Ḥassān, Ḥusain Ḥāmid. *Nazariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971.

Heer, Nicholas, ed. *Islamic Law and Jurisprudence*. Seattle-London: The University of Washington Press, 1990.

Heijer, Johannes den, dan Syamsul Anwar, ed. *Islam, Negara dan Hukum*, alih bahasa Syamsul Anwar. Jakarta: INIS, 1993.

Ḥilmī. *As-Salājiqah fī at-Tārīkh wa al-Ḥadārah*. Kuwait: Dār al-Buḥūs al-'Ilmiyyah, 1978.

Ḥiti, 'Abd al-Ḥākīm 'Abd ar-Raḥmān As'ad al-. *Mabāḥis al-'Illah fī al-Qiyās 'inda al-Uṣūliyyīn*. Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1986.

- Hourani, George F. "A Revised Chronology of Ghazali's Writings." *JAOS*, Vol. 104, No. 2 (1984), 289-302.
- Hourani, George F. "The Chronology of Ghazali's Writings." *JAOS*, Vol. 79 (1959), h. 225-33.
- Hourani, George F., ed. *Essays on Islamic Philosophy and Science*. Albany, New York: State University of New York Press, 1975.
- Hourani, George F. *Islamic Rationalism. The Ethics of 'Abd al-Jabbār*. Oxford: Clarendon Press, 1971.
- Hourani, George F. *Reason & Tradition in Islamic Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Ḥusainī, al-. *Tabaqāt asy-Syāfi'iyyah*, ed. 'Alī Nuwaihīd. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1971.
- Ibn al-Aṣīr. *al-Kāmil fī at-Tārīkh*. Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, t.t.
- Ibn 'Atiyyah, al-Qāḍī Abū Muḥammad 'Abd al-Ḥaqq Ibn Gālib al-Andalusī. *Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ibn Barhān al-Bagādī, Aḥmad Ibn 'Alī. *Al-Wuṣūl ilā al-Uṣūl*. Edisi 'Abd al-Ḥamīd 'Alī Abū Zanīd. Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1984.
- Ibn Fāris, Abū al-Ḥusain Aḥmad. *Aṣ-Ṣāhibī*, edisi as-Sayyid Aḥmad Saqr. Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, t.t.
- Ibn Ḥazm. *Mulakhkhaṣ Ibtāl al-Qiyās wa ar-Ra'y wa al-Istiḥsān wa at-Taqlīd wa at-Ta'līl*. Damaskus: Maṭba'ah Jāmi'ah Dimasyq, 1960.
- Ibn Ḥazm. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Kairo: Maṭba'ah al-'Āsimah, t.t.
- Ibn al-'Imād, *Syazarāt az-Ẓahab fī Akhbār Man Ẓahab*. Beirut: al-Maktab at-Tijārī, t.t.
- Ibn al-Jauzī, Abū al-Faraj 'Abd ar-Raḥmān Ibn 'Alī. *Al-Muntaẓam fī Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*. Hyderabad: Dā'irah al-Ma'ārif al-'Uṣmāniyyah, 1359.
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fidā'. *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Khaldūn, 'Abd ar-Raḥmān. *al-Muqaddimah*. Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn al-Khallikān, Abū al-'Abbās Syamsuddīn. *Wafayāt al-A'yān wa Anbā' Abnā' az-Zamān*. Beirut: Dār as-Šaqāfah, 1977-8.

Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. Kairo: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, t.t.

Ibn Manzūr, Jamāluddīn Ibn Muḥammad Ibn Mukarram al-Anṣārī. *Lisān al-'Arab*. Ttp.: Ad-Dār al-Miṣriyyah li at-Ta'līf wa at-Tarjamah, t.t.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Syamsuddīn Muḥammad Ibn Abī Bakr. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār al-Jīl, t.t.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Syamsuddīn Muḥammad Ibn Abī Bakr. *Miftāḥ Dār as-Sa'ādah wa Mansyūr Wilāyah al-'Ilm wa al-Irādah*. Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Qudāmah, Muwaffaquddīn 'Abdullāh Ibn Aḥmad. *Raudah an-Nāzir wa Jannah al-Munāzir*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1992.

Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad. *Faṣl al-Maqāl fī mā Baina al-Ḥikmah wa asy-Syarī'ah min al-Ittiṣāl*. Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t.

Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad. *Tahāfut at-Tahāfut*. Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1965.

Ibn as-Šalāḥ, *Muqaddimah Ibn as-Šalāḥ*. Diterbitkan bersama 'Irāqī, *at-Taqyīd wa al-Idāḥ Syarḥ Muqaddimah Ibn as-Šalāḥ*. Madinah: al-Maktabah as-Salafiah, t.t.

'Idrūs, 'Abd al-Qādir Ibn Syaikh Ibn 'Abdillāh al-. *Ta'rīf al-Aḥyā' bi Faḍā'il al-Iḥyā'*, dicetak bersama al-Gazzālī, *Iḥyā' 'Ulūmiddīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

IJMES = International Journal of Middle East Studies.

'Irāqī, Zainuddīn 'Abd ar-Raḥīm Ibn al-Ḥusain al-. *At-Taqyīd wa al-Idāḥ limā Utliqa wa Ugliqa min Muqaddimah Ibn as-Šalāḥ. Syarḥ 'Ulūm al-Ḥadīṣ (Muqaddimah Ibn as-Šalāḥ)*. Mekah: al-Maktabah at-Tijāriyyah, 1993.

Ismail, Syuhudi. *Kaedah-kaedah Kesahihan Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

'Itr, Nūruddīn. *Manhaj an-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*. Damaskus?: Dār al-Fikr, t.t.

'Iwaḍ, as-Sayyid Sāliḥ. *Asār al-'Urf fī at-Tasyrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Kitāb

al-Jāmi'ī, t.t.

Jabre, Farid. *La Notion de la ma'rifa chez Ghazali*, Beirut: Les Letters Orientales, 1958.

Jābirī, Muḥammad 'Ābid al-. *Bunyah al-'Aql al-'Arabī. Dirāsah Taḥlīliyyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma'rifah fī as-Ṣaqāfah al-'Arabiyyah*. Beirut-Casablanca-Beirut: al-Markaz as-Ṣaqāfī al-'Arabī, 1993.

Jābirī, Muḥammad 'Abid al-. *Takwīn al-'Aql al-'Arabī*. Beirut-Casablanca-Beirut: al-Markaz as-Ṣaqāfī al-'Arabī, 1991.

Jackson, Sherman A. *Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihāb al-Dīn al-Qarāfī*. Leiden - New York - Köln: E. J. Brill, 1996.

JAOS = *Journal of the American Oriental and African Society*, diterbitkan oleh The American Oriental Society, New Haven, Amerika Serikat.

Johnson, Oliver A. "The Standard Definition." Dalam *MSPSE*, h. 113-26.

Joko Siswanto. "Epistemologi Popper." *Jurnal Filsafat*, Seri 14 (Mei, 1993), h. 34-41.

Juwainī, Imām al-Ḥaramain Abū al-Ma'ālī 'Abd al-Malik Ibn 'Abdillāh Ibn Yūsuf. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Ed. 'Abd al-'Azīm ad-Dīb, Qatar: Tnp., 1981 (?).

Juynboll, G. H. A. "The Date of the Great *Fitna*." *Arabica*. Vol. XX (1973), h. 14259.

Kaelan, M. S., Drs. *Filsafat Bahasa. Masalah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Paradigma, 1998.

Kalwāzānī, Maḥfūz Ibn Aḥmad Ibn al-Ḥasan Abū al-Khaṭṭāb al-. *At-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh*. Jedah: Dār al-Madani, 1985.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principle of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991.

Kattsoff, Louis O. *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.

Kerr, Malcolm H. *Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muḥammad 'Abduh and Rashīd Riḍā*. California: University of California Press - London: Cambridge University Press, 1966.

Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

- Khan, Muhammad Akram. *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: IIIT and Institute of Policy Studies, 1994.
- Khudarī Bik, Muḥammad al-. *Muhāḍarāt fī Tārīkh al-Umam al-Islāmiyyah*. Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1970.
- Khudarī Bik, Muḥammad al-. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1988.
- Khumainī, Ayātullāh Rūḥullāh al-Mūsawī al-, / Ja'far as-Subḥānī, *Tahzīb al-Uṣūl*. Qum: Mu'assasah an-Nasyr al-Islāmī, 1405/1985.
- Kitcher, Philip. "A Priori Knowledge." Dalam *NE*, h. 129-146.
- Komblith, Hilary. "Beyond Foundationalism and the Coherence Theory." Dalam *NE*, h. 115-28.
- Laoust, Henri. "La Pédagogie d'al-Ġazālī dans le Mustafā." *Revue des études islamiques*, Vol. 44 (1976), 71-79.
- Laoust, Henri. *La politique de Ġazālī*. Paris VI: Librarie Orientaliste Paul Geuthner, 1970.
- Lazaruz-Yafeh, Hava. "Place of Religious Commandments in the Philosophy of al-Ghazālī." *MW*, Vol. 51 (1961), h. 173-84.
- Leeuwen, Aren Theodor van. *Ghazālī als apologet van de Islam: bijdrage tot de interpretatie van zijn persoon en zijn werk*. Leiden: Eduard Eijdo N.V., t.t.
- Lewis, B., dkk. *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition, Leiden: E. J. Brill, 1965.
- Liebesny, Herbert J. *The Law of the Near & Middle East. Readings, Cases, & Materials*. New York: State University of New York Press, 1975.
- LLTCMI = Hallaq, Wael B., *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*. Aldershot, Great Britain: Variorum, 1995.
- Macdonald, Duncan Black. *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*. New York: Charles Scribner's Sons, 1903.
- Macdonald, Duncan Black. "The Life of al-Ghazali with Special Reference to His Religious Experience and Opinions." *JAOS*, 20 (1899), h. 71-132.
- Madkūr, Muḥammad Sallām. *Al-Fiqh al-Islāmī. Al-Madkhal wa al-Amwāl wa al-Huqūq wa al-Milkiyyah wa al-'Uqūd*. Mesir: Maktabah 'Abdillāh

Wahbah, 1955.

Madkūr, Muḥammad Sallām. *Al-Ḥukm at-Takhyīrī au Nazariyyah al-Ibāḥah 'inda al-Uṣūliyyīn wa al-Fuqahā'*. Baḥs Muqāran. Kairo: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1965.

Maḥallī, Syamsuddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-. *Syarḥ Matn Jam'il-Jawāmi'*. Dicitak bersama Banānī (lihat Banānī).

Mahdi, Muhsin. "Language and Logic in Classical Islam." Dalam Grunebaum [lihat Grunebaum, G. E. von, ed. *Logic*], h. 51-84.

Maḥmūd, 'Abd al-Ḥalīm. *At-Tauḥīd al-Khālīṣ Au al-Islām wa al-'Aql*. Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣah, t.t.

Makdisi, George. "Hanbalite Islam." Dalam Swartz [lihat Swartz, Merlin L., ed.], h. 216-74.

Makdisi, George. *Ibn Qudama's Censure of Speculative Theology. An Edition and translation of Ibn Qudama's Taḥrīm an-Nazar fī Kutub Ahl al-Kalām, with Introduction and Notes*. London: Luzac & Company, Ltd., 1962, Teks Arab h. 1-74.

Makdisi, George. "Law and Traditionalism in the Institution of Learning in Medieval Islam." Dalam Grunebaum [lihat Grunebaum, G. E. von, ed. *Theology*], h. 75-88.

Makdisi, George. "Muslim Institutions of Learning in Eleventh-Century Baghdad." *BSOAS*, XXIV (1961), 1-56.

Makdisi, George. *Religion, Law and Learning in Classical Islam*. Hampshire: Variorum, 1991.

Makdisi, George. "The Juridical Theology of Shafi'i. Origins and Significance of *Uṣūl al-Fiqh*." *SI*, LIX (1984), h. 5-47.

Makdisi, George. *The Rise of Colleges. Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.

Makdisi, George. "The Scholastic Method in Medieval Education: An Inquiry into Its Origins in Law and Theology." *Speculum*, Vol. 49 (1974), h. 640-61.

Marmura, Michael E. "Ghazali's Attitude to the Secular Sciences and Logic." Dalam George F. Hourani, ed. *Essays on Islamic Philosophy and Science*. Albany, New York: State University of New York Press, 1975, h. 100-11.

- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad, Pakistan: Islamic Research Institute, 1984.
- Maṭ'ani, 'Abd al-'Azīm al-. *Al-Majāz fī al-Luḡah wa al-Qur'ān al-Karīm Baina al-Ijāzah wa al-Man'*: *'Arḍ wa Taḥlīl wa Naqd*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- McDermott, Martin J. *Nazariyyāt 'ilm al-Kalām 'inda asy-Syaikh al-Mufīd*. Alih bahasa Arab 'Alī Hāsyim. Masyhad, Iran: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1413 H.
- McKelvey, Charles. "Christian Epistemology and Scientific Method: Bernard Lonergan's Achievement." *Thought*, Vol. 59, No. 234 (September, 1984), h. 334-47.
- Miqā, Abū Bakr Ismā'il Muḥammad. *Ar-Ra'y wa Asaruhu fī Madrasah al-Madīnah: Dirāsah Manhajiyyah Taṭbīqiyyah Tuṣbitu Salāhiyyah asy-Syarī'ah li Kulli Zamān wa Makān*. Ttp.: Mu'assasah ar-Risālah, t.t.
- Mintaredja, Abbas Hamami. *Epistemologi*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 1983.
- MSPSE = French, Peter A. dkk., ed. *Midwest Studies in Philosophy Volume V Studies in Epistemology*. Minneapolis: University of Minnessota Press, 1980.
- Mubārakfūrī, Abū al-'Alī Muḥammad 'Abd ar-Raḥmān Ibn 'Abd ar-Raḥīm al-. *Tuḥfah al-Aḥwazī Syarḥ Jāmi' at-Turmuḏī*. Madinah: Muḥammad 'Abd al-Muḥsin al-Katbī, 1965.
- Mubārak, Zakī. *Al-Akhlāq 'inda al-Gazālī*. Kairo: Dār al-Kātib al-'Arabī li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1968.
- Murtaḍā, Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ḥusainī az-Zabīdī. *Ithāf as-Sādah al-Muttaqīn bi Syarḥ Iḥyā' 'Ulūmiddīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989.
- Musā, Muḥammad Yūsuf. *Al-Fiqh al-Islāmī. Madkhal li Dirāsatih, Nizām al-Mu'āmalāt fih*. Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1957.
- Muslim, al-Imām. *Saḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Muzaffar, asy-Syaikh Muḥammad Ridā al-. *Uṣūl al-Fiqh*. Najaf: Maṭābi' Dār an-Nu'mān, 1966.
- MW = *The Muslim World*. Diterbitkan oleh The Duncan Black Macdonald Center

for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations, Hartford Seminary.

- Nadwī, 'Alī Aḥmad an-. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Maḥūmuhā, Nasy'atuhā, Tatawwuruhā, Dirāsāt Mu'allafātihā, Adillatuhā, Muḥimmatuhā, Taṭbīqātuhā*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1986.
- Na'im, Abdullahi Ahmed an-. *Toward an Islamic Reformation. Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Najm, Sami M. "The Place and Function of Doubt in the Philosophies of Descartes and al-Ghazālī." *Philosophy East and West*, XVI:3-4 (Juli-Oktober 1966), h. 133-41.
- Nasafi, Abū al-Barakat 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ḥāfiẓuddīn an-. *Kasyf al-Asrār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Nasution, Muhammad Yasir. *Manusia Menurut al-Ghazali*. Jakarta: Srigunting, 1996.
- Nasysyār, 'Alī Sāmī an-. *Manāhij al-Baḥs 'inda Mufakkirī al-Islām wa aqd al-Muslimīn li al-Mantiq al-Aristātālīsī*. Ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1947.
- Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyiddīn Ibn Syaraf an-. *Al-Majmū' Syarḥ an-Nawawī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyiddīn Ibn Syaraf an-. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*. Beirut: Dār al-Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, 1984.
- Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyiddīn Ibn Syaraf an-. *Tahẓīb al-Asmā'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- NE = Kornblith, Hilary, ed. *Naturalizing Epistemology*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1985.
- Ngafenan, Mohamad. *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*. Semarang: Dahara Prize, 1990.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law. The Methodology of Ijtihād*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought dan Islamic Research Institute, 1994.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press, 1969.

- Poespoprodjo, W. *Interpretasi*. Bandung: Remadja Karya, 1987.
- Praja, Juhaya S. "Epistemologi Hukum Islam (Suatu Telaah tentang Sumber, 'Illat dan Tujuan Hukum Islam Serta Metode-metode Pengujian Kebenarannya dalam Sistem Hukum Islam menurut Ibn Taimiyyah)," disertasi diajukan kepada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1988.
- Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Qadir, C. A. *Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Qarāfī, Syihābuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad Ibn Idrīs al-. *Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl fī Ikhtisār al-Maḥṣūl fī al-Uṣūl*. Kairo: Dār al-Fikr dan Maktabah al-Kullīyyāt al-Azhariyyah, 1973.
- Qarḍāwī, Yūsuf al-. *Al-Imām al-Gazzālī baina Mādihīhi wa Nāqidih*. Al-Manṣūrah: Dār al-Wafā' li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1992.
- Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣārī al-. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kātib al-'Arabī li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1967.
- Qusyairī, Abū al-Qāsim Ibn 'Abd al-Karīm Ibn Hawāzin Ibn 'Abd al-Malik Ibn Ṭalhah al-. *Ar-Risālah al-Qusyairiyyah*, ed. 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd dan Maḥmūd Ibn asy-Syarīmīf. Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣah, 1966.
- Rāfi'ī, Abū al-Qāsim 'Abd al-Karīm Ibn Muḥammad ar-. *Faṭḥ al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz*. Diterbitkan bersama Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyiddīn Ibn Syaraf an-. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*. Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Rahim, Reza-ur-. "Al-Ghazālī's *Shifā' al-Ghalīl*." *Islamic Studies*, II:3 (Karachi, September 1963), h. 399-401.
- Rahman, Fazlur. "Functional Interdependence of Law and Theology." Dalam Grunebaum (lihat Grunebaum, G. E. von, ed.), h. 89-97.
- Rahman, Fazlur. *Islam & Modernity. Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago & London: The University Of Chicago Press, 1984.
- Rasā'il = Gazzālī, Abū Ḥāmid al-. *Majmū'ah Rasā'il al-Imām al-Gazzālī*. Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1996.
- Rāzī, Fakhruddīn Muḥammad Ibn 'Umar Ibn al-Ḥusain ar-. *Al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.

- Rescher, Nicholas. *The Development of Arabic Logic*. Ttp.: University of Pittsburgh, 1964.
- Rīsūnī, Aḥmad ar-. *Nazariyyat al-Maqāsid 'inda al-Imām asy-Syātibī*. Beirut: al-Mu'assasah al-Jami'iyyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1992.
- Rosenthal, Franz. *Knowledge Triumphant. The Concept of Knowledge in Medieval Islam*. Leiden: E. J. Brill, 1970.
- Şafadī, Şalāḥuddīn Ibn Khalīl Ibn Aibak aŞ-. *Kitāb al-Wāfī bi al-Wafayāt*. Ed. Hellmut Litter, Istanbul: Maṭba'ah ad-Daulah, 1931.
- Safi, Louay. *The Foundation of Knowledge. A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*. Selangor: International Islamic University Malaysia Press and International Institute of Islamic Thought, 1996.
- Salībā, Jamīl. "Al-Gazzālī wa Zu'amā' al-Falāsifah." *Majallah al-Majma' al-'Ilmi*, Vol. 11-12, Part 21 (Nopember-Desember 1946), 502-14.
- Sālih, Subḥī aŞ-. *'Ulūm al-Ḥadīs wa Muṣṭalahuh*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1988.
- San'ānī, Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Amīr aŞ-. *Ijābah as-Sā'il Syarḥ Bugyah al-Āmil*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1988.
- Sanūsī, al-Imām Sīdī Muḥammad as-. *Syarḥ Umm al-Barāhīn*, dicetak pada margin ad-Dasūqī, *Hāsyiyah ad-Dasūqī 'alā Syarḥ Umm al-Barāhīn*. Indonesia: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyyah, t.t.
- Sarakhsī, Syams al-A'immah as-. *Uṣūl as-Sarakhsī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Sayūṭī, Jalāluddīn 'Abd ar-Raḥmān as-. *Al-Muzhir fī 'Ulūm al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', t.t.
- Sayūṭī, Jalāluddīn 'Abd ar-Raḥmān. *Tadrīb ar-Rāwī*, ed. 'Abd al-Waḥḥāb 'Abd al-Laṭīf. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press, 1971.
- Schacht, Joseph. "Theology and Law in Islam." Dalam Grunebaum [lihat Grunebaum, G. E. von, ed. *Theology*], h. 3-24.
- Shah, A. B. *Metodologi Ilmu Pengetahuan*, alih bahasa Hasan Basari. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.

SI = Studia Islamica, diterbitkan oleh G.-P. Maisonneuve-Larose, Paris.

Smith, Margaret. *Al-Ghazali the Mystic*. London: Luzac & Co., 1944.

Soedjono Dirdjosisworo, Dr., S.H. *Pengantar Epistemologi dan Logika*. Bandung: Remadja Karya CV, 1986.

Soerjono Soemargono, Drs. *Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.

Sosa, Ernest. "The Raft and the Pyramid: Coherence versus Foundations in the Theory of Knowledge." Dalam *MSPSE*, h. 3-26.

Subkī, Tājuddīn Abī Naṣr 'Abd al-Wahhāb Ibn 'Alī Ibn 'Abd al-Kāfi as-. *Ṭabaqat asy-Syāfi'iyyah al-Kubrā*. Ttp.: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, 1968.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988.

Suhrawadī, Syamsuddīn Muḥammad as-. "Pengantar" terhadap Syihābuddīn as-Suhrawardī. *Kitāb Hikmah al-Isyrāq*. Tehran: Insatitut Franco-Irenien, t.t.

Syāfi'ī, Muḥammad Ibn Idrīs asy-. *Ikhtilāf al-Ḥadīs*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Syāfi'ī, Muḥammad Ibn Idrīs asy-. *Ar-Risālah*. Kairo: Maktabah Dār at-Turās, 1979.

Syāfi'ī, Muḥammad Ibn Idrīs asy-. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1983, dan Dār asy-Sya'b, t.t.

Syahrastānī, Abū al-Fath Muḥammad Ibn 'Abd al-Karīm Ibn Abū Bakr Aḥmad asy-. *Al-Milal wa an-Niḥal*. Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1967.

Syalabī, Aḥmad. *Mausū'ah at-Tārīkh al-Islāmī wa al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1978.

Syalabī, Aḥmad. *Tārīkh at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1966.

Syalabī, Muḥammad Muṣṭafā. *Ta'līl al-Aḥkām. 'Ard wa Taḥlīl li Tariiqah at-Ta'līl wa Taṭawwuratihā fī 'Uṣūr al-Ijtihād wa at-Taqlīd*. Beirut: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1981.

- Syarī'ah, Ṣadr asy-. *At-Taḍdīḥ fī Ḥall Gawāmiḍ at-Tanqīḥ*. Kairo: Dār al-'Ahd al-Jadīd li at-Ṭibā'ah, 1957.
- Syāsyī, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ishāq Abū 'Alī asy-. *Uṣūl asy-Syāsyī*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1982.
- Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm al-Lakhmī al-Gimnāfī asy-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*. Ttp.: Dār al-Fikr, 1341 H.
- Syaukānī, Muḥammad Ibn 'Alī asy-. *Irsyād al-Fuhūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*. Surabaya: Aḥmad Nabḥān, t.t.
- Syīrāzī, Abū Ishāq asy-. *Al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh*. Ttp.: Syirkah Nur Asia, t.t.
- Taftazani, Abu al-Wafa' al-Ghanimi at-. *Tasauf dari Zaman ke Zaman*. Alih bahasa Ahmad Rofi' Utsmani. Bandung: Pustaka, 1985.
- Tahānawī, Muḥammad Ibn 'Alī at-. *Kasysyāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn*. Beirut: Syirkah al-Khayyāt li al-Kutub wa an-Nasyr, 1966.
- Taryadi, Alfons. *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl L. Popper*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Tayob, Abdulkader I. "The Paradigm of Knowledge of the Modern Islamic Resurgence." *AJISS*, Vol. 12, No. 2 (1995), h. 154-69.
- Ṭibāwī, 'Abd al-Laṭīf. "Al-Gazzālī fī Dimasyq wa al-Quds." *Majallah al-Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi Dimasyq*, 1:41 (1966), h. 99-111.
- Tibawi, 'Abd al-Latif. "Al-Ghazali's Tracts on Docmatic Theology," *Islamic Quarterly*, Vol. IX, No. 3-4 (Juli-Desember 1965).
- Tibawi, 'Abd al-Latif. "Origins and Character of al-Madrasah." *BSOAS*, XXV (1962), h. 225-38.
- Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Ṭūfī, Najmuddīn Abī ar-Rabī' Sulaimān Ibn 'Abd al-Qawī Ibn 'Abd al-Karīm Ibn Sa'īd at-. *Al-Bulbul fī Uṣūl al-Fiqh (wa Huwa Mukhtaṣar Rauḍah an-Nāẓir)*. Riyad: Mu'assasah an-Nūr li at-Ṭibā'ah wa at-Tajlīd, 1383.
- Ṭūfī, Najmuddīn Abī ar-Rabī' Sulaimān Ibn 'Abd al-Qawī Ibn 'Abd al-Karīm Ibn Sa'īd at-. *Syarḥ Mukhtaṣar ar-Rauḍah*. Edisi 'Abdullāh Ibn 'Abd al-Muḥsin at-Turkī. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1990.
- Ṭūfī, Najmuddīn Abī ar-Rabī' Sulaimān Ibn 'Abd al-Qawī Ibn 'Abd al-Karīm Ibn

- Sa'īd at-. *Syarḥ Mukhtaṣar ar-Rauḍah fī Uṣūl al-Fiqh*. Edisi Ibrahim Ibn 'Abdullāh Ibn Muḥammad Āl Ibrāhīm. Ttp.: Maṭābi' asy-Syarq al-Auṣaṭ, 1989.
- Wakin, Jeannette. "Interpretation of the Divine Command in the Jurisprudence of Muwaffaq al-Din Ibn Qudāmah." Dalam *ILJ*, h. 33-52.
- Walsh, W. H. *Philosophy of History*. New York: Harper Torchbooks, 1968.
- Watt, W. Montgomery. "Al-Ghazali." Dalam *The Encyclopaedia of Islam*. New edition, diedit oleh B. Lewis dkk. Leiden: E. J. Brill, 1965, h. 1038-42.
- Watt, W. Montgomery. *Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1963.
- Watt, W. Montgomery. *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*. Alih bahasa Umar Basalin. Jakarta: P3M, 1987.
- Watt, W. Montgomery. *The Faith and Practice of al-Ghazālī*. London: George Allen and Unwin Ltd., 1967.
- Weiss, Bernard. "Exotericism and Objectivity in Islamic Jurisprudence." Dalam *ILJ*, h. 53-71.
- Weiss, Bernard G. "'Ilm al-Waḍ': An Introductory Account of a Later Muslim Philological Science." *Arabica*. XXXIV:3 (1987), h. 339-54.
- Weiss, Bernard G. "Knowledge of the Past: the Theory of *Tawātur* According to Ghazali." *SI*, LXI (1985), h. 81-105.
- Weiss, Bernard. "Language and Tradition in Medieval Islam: the Question of *al-Tariq ilā Ma'rifat al-Lugha*." *Der Islam*. 61:1 (1984), h. 91-9.
- Weiss, Bernard G. "Law in Islam and in the West: Some Comparative Observation." Dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (ed.). *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*. Leiden: E. J. Brill, 1991, h. 239-53.
- Weiss, Bernard. "The Primacy of Revelation in Classical Islamic Legal Theory as Expounded by Sayf al-Dīn al-Āmidī." *SI*, LIX (1984), h. 79-109.
- Weiss, Bernard G. *The Search for God's Law. Islamic Jurisprudence in the Writing of Saif al-Dīn al-Āmidī*. Salt Lake city: University of Utah Press, 1992.
- Wensinck, A. J. *The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development*.

Cambridge: Cambridge University Press, 1931.

Wolf, David L. *Epistemology. The Justification of Belief*. Illinois: Inter Varsity Press, 1982.

Wolterstorff, Nicholas. *Reason Within the Bounds of Religion*. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1984.

Yazdi, Mehdi Ha'iri. *Ilmu Hudhuri. Prinsip-prinsip Epistemologi dalam Filsafat Islam*. Alih bahasa Ahsin Mohamad. Bandung: Mizan, 1994.

Zabīdī = lihat Murtaḍā.

Ḍahabī, Syamsuddīn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn 'Uṣmān az-. *Siyar A'lām an-Nubalā'*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1990.

Zaidān, Ṣalāh. *Al-Hukm asy-Syar'ī at-Taklīfī*. Ttp.: Dār aṣ-Ṣaḥwah li an-Nasyr, 1987.

Zaid, Muttafā. *Al-Maṣlaḥah fī at-Tasyrī al-Islāmī wa Najmuddīn at-Tūfī*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.

Zaila'ī, Jamāluddīn Ibn Abī Muḥammad 'Abdullāh Ibn Yūsuf al-Ḥanafī az-. *Nuṣb ar-Rāyah li Aḥādīs al-Hidāyah*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1393 H.

Zaqzuq, Mahmud Hamdi. *Al-Ghazali Sang Sufi Sang Filosof*, alih bahasa Ahmad Rofi' Utsmani. Bandung: Pustaka, 1987.

Zarqa, Muhammad Anas. "Methodology of Islamic Economics." Dalam Ausaf Ahmad (lihat Ahmad, Ausaf, dan Kazim Raza Awan), h. 49-67.

Zarqa, Muhammad Anas. "Taḥqīq lalāmiyyah 'Ilm al-Iqtisād: al-Manhaj wa al-Mafhūm." Dalam *Toward Islamization of Disciplines*. Herndon: IIIT, 1989, h. 317-51.

Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad az-. *Al-Fiqh al-Islāmī fī Ṣaubihi al-Jadīd*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1967-8.

Ziai, Hossein. *Knowledge and Illumination. A Study of Suhrawardī's Hikmat al-Isyrāq*. Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1990.

Ziaul Haque, *Landlord and Peasant in Early Islam: A Study of Legal Doctrine of Muzara'a or Share-cropping*. Islamabad, Pakistan: Islamic Research Institute, 1984.

Zuhailī, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhailī, Wahbah az-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Zysow, Aron. "The Economy of Certainty: An Introduction to the Typology of Islamic Legal Theory." Disertasi Universitas Harvard, 1984.





LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

I. Identitas

1. Nama : Syamsul Anwar
2. Tempat Lahir : Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Prop. Riau
3. Tanggal Lahir : 17 Februari 1956
4. Nama Ayah : H. Abbas
5. Nama Ibu : Hj. Maryam

II. Pendidikan Formal

1. Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, tamat 1968, Midai, Kepulauan Riau.
2. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 Tahun, tamat 1972, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
3. Pendidikan Guru Agama Atas Negeri (PGAAN) 2 Tahun, tamat 1974, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
4. Sarjana Muda Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, tamat tahun 1978, di Yogyakarta.
5. Sarjana Lengkap Jurusan Pidana dan Perdata Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, tamat tahun 1982, di Yogyakarta.
6. Program Pascasarjana Strata 2 IAIN Sunan Kalijaga, tamat tahun 1991, di Yogyakarta.

III. Pelajaran Tambahan

1. Penataran Format Penelitian Bidang Syari'ah (Suatu Alternatif), Kerjasama Leres IAIN - Fakultas Hukum UNDIP, 5-10 Desember 1983.
2. Penataran Metodologi Penelitian Filologi, Kerjasama IAIN-UGM, 14-19 Januari 1985.
3. Kursus Intensif Bahasa Belanda di Pusat Kebudayaan Belanda "Het Erasmus Huis", Jakarta, Januari-Juni 1989.
4. Kursus Intensif Bahasa Inggris di SOAS (School of Oriental and African Studies), Universitas London, London, Juli-Agustus 1989.
5. Program Islamic Studies di Universitas Leiden, Belanda, 1989-1990.
6. Pelatihan Penelitian Lanjutan Tenaga Edukatif, Bogor, 1993.
7. Kursus Intensif Bahasa Inggris di Pusat Pelatihan Bahasa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Januari-Juni 1996.
8. Sandwich Program (Studi Hubungan Islam-Kristen), Hartford Seminary, Hartford, Amerika Serikat, Januari-Agustus 1997.
9. Pelatihan Analisis Wacana, Pusat Penelitian Kebudayaan dan Perubahan Sosial, UGM, 02-07 Agustus 1999.

IV. Riwayat Pekerjaan

1. Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1983-sekarang,

- pangkat terakhir Pembina (IV/a), Lektor.
2. Dosen Tidak Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY), 1990-sekarang.
 3. Dosen Tidak Tetap IKIP Negeri Yogyakarta, 1990-1994.
 4. Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 1993-sekarang.
 5. Dosen Tidak Tetap STIE Syari'ah Banking Institute Yogyakarta, 1995-1996.
 6. Dosen Tidak Tetap Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), 1997-sekarang.
 7. Dosen Tidak Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, 1999.
 8. Sekretaris Program Studi Hukum Islam Jenjang Magister Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1998-1999.
 9. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, periode 1999-2003.

V. Pengalaman/Seminar/Simposium

1. Dialog dan Amal Bakti Pemuda Agama Sedunia "Youth Religious Service," sebagai peserta, di El Escorial, Segovia, Almeria, Granada, Toledo dan Madrid (Spanyol), Juli-Agustus 1988.
2. Seminar Nasional "Pemuda dan Perkembangan Iptek dalam Perspektif Agama," sebagai moderator, Yogyakarta, 19-20 Desember, 1988.
3. International Symposium on "Islam and State," sebagai peserta, Leiden, Belanda, 28 Agustus s/d 2 September 1989.
4. Seminar Sehari "Ibn Khaldoun en de geschiedenis van de migratie," sebagai peserta, Amsterdam, Belanda, 1989.
5. Symposium "Tekst en beeld in het Oude en Moderne Nabij Oosten," sebagai peserta, Leiden, 1989.
6. Seminar Sehari "Zending en eenheid in het spanningsveld van de gesculatureerde wereld," sebagai peserta, Utrecht, 1 Desember 1989.
7. Studiedag in Katholieke Universiteit, Leuven, Belgia, 22 Desember 1989.
8. "Lokakarya Islam," sebagai peserta, Paris, 5-11 Februari 1990.
9. International Symposium on "The Authentic Garden," sebagai peserta, Universitas Leiden, Mei 1990.
10. Studi Banding di Kairo (Kuliah dan Seminar), 1-21 Juni 1990.
11. Seminar Nasional "Pengembangan Pemikiran terhadap Hadits," sebagai moderator dan peserta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 22-23 Februari 1992.
12. International Seminar on "Religions and Contemporary Development," sebagai notulis dan peserta, Yogyakarta 23-26 September 1992.
13. Dialog Nasional "Asuransi dalam Pandangan Islam," sebagai peserta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 20 Februari 1993.
14. Seminar Partisipasi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum dalam Bidang Pidana," sebagai pemakalah, IAIN Sunan Kalijaga, 1993.
15. Seminar Internasional dan Workshop Ekonomi Islam, sebagai peserta, IAIN Medan, 25 s/d 30 Oktober 1993.

16. Reuni Alumni dan Seminar "Beberapa Aspek Pranata Sosial Islam," sebagai ketua panitia dan moderator, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 5 dan 6 September 1994.
17. Seminar "Transformasi Sosial pada Masyarakat Semi Industri," sebagai peserta, Universitas Gadjah Mada, 13 September 1994.
18. Musyawarah Cendekiawan Antar Agama, sebagai peserta, 27-31 Oktober 1994.
19. Seminar Nasional "Islam dan Kesenian," sebagai pemakalah, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 10-11 Juni 1995.
20. Seminar Ilmiah "Euthnasia: Adakah Hak Hidup dan Mati Pasien," sebagai pemakalah, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 13 April 1996.
21. Seminar Nasional "Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah antara Purifikasi dan Dinamisasi," sebagai pemakalah, Universitas Muhammadiyah, 22-23 Juni 1996.
22. Seminar "Pengembangan Materi dan Metode Pengajaran Fiqh di Indonesia," sebagai pemakalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 26 Oktober 1996.
23. Interfaith Dialog I, sebagai peserta, University of Yale, Yale, Amerika Serikat, 27 Februari s/d 1 Maret 1997.
24. World Religions Day, Hartford, Amerika Serikat, 3 Maret 1997.
25. Interfaith Dialog II, sebagai peserta, Pawling, New York, 6-9 April 1997.
26. Seminar Nasional "Kerukunan Umat Beragama dan Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi," sebagai peserta, Yogyakarta, 14-15 Februari 1998.

VI. Karya Tulis

A. Diterbitkan

a. Karya Terjemahan

1. *Islam, Negara dan Hukum*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1993.
2. "Pentingnya Mengetahui Latar Belakang Historis dan Tradisi Masyarakat Arab pada Waktu Turunnya al-Qur'an dalam Penafsiran," *Asy-Syir'ah*, No. 4, Th. XII (1984), h. 24-31. [Diterjemahkan dari *al-Muwāfaqā*].
3. "Filsafat dan Syari'ah dalam Pemikiran Ibnu Rusyd," *Al-Jami'ah*, No. 51 (1993), h. 66-80. [Diterjemahkan dari tulisan Majid Fakhry].
4. "Ke Arah Islamologi Terapan," *Al-Jami'ah*, No. 53 (1993), h. 65-80. [Diterjemahkan dari tulisan Mohammed Arkoun].
5. "Konsep Otoritas dalam Pemikiran Islam," *Asy-Syir'ah*, No. 4 (1996), h. 71-93. [Diterjemahkan dari tulisan Mohammed Arkoun].

b. Karya Asli

1. "Al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah," *Al-Jami'ah*, No. 35 (1987), h. 16-34.
2. "*Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah*: Kodifikasi Hukum Perdata Islam

- Pertama," *Asy-Syir'ah*, (1989).
3. "Lokakarya Islam di Paris," *Suara Muhammadiyah*, No. 8, Th. Ke-75 (1990), h. 10-2.
 4. "Mengikuti Simposium Internasional The Authentic Garden," *Suara Muhammadiyah*, No. 14, Th. Ke-75 (1990), h. 13-4.
 5. "Uṣūl al-Takhrij: Tehnik-Tehnik Pelacakan Hadis," *Al-Jami'ah*, No. 49 (1992), h. 81-102.
 6. "Sistem Politik Islam dalam Sejarah," *Suhuf*, No. 2, Th. IV (1992), h. 53-58.
 7. "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sunnah Nabi," *Asy-Syir'ah*, No. 3, Th. XV (1992), h. 13-26.
 8. "Tiga Aliran Epistemologi Hukum Islam," *Al-Mawarid*, No. 1 (September-Desember 1993), h. 12-19.
 9. "Masalah Wanita Menjadi Pemimpin dalam Perspektif Fiqih Siasah," *Al-Jami'ah*, No. 56 (1994), h. 35-43.
 10. "Epistemologi Hukum Islam: Probabilitas dan Kepastian," dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994), h. 71-84.
 11. "Seni dalam Perspektif Islam," dalam Jarochim dan Saudi Berlian (ed.), *Islam dan Kesenian* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 1995), h. 199-213.
 12. "Islamic Jurisprudence of Christian-Muslim Relations: Toward a Reinterpretation," *Al-Jāmi'ah Journal of Islamic Studies*, No. 60 (1997), h. 128-153.
 13. "Petuah Ali Haji (1809-1972): Kajian Tentang *Thamrah al-Muhimmah*," *Al-Jāmi'ah Journal of Islamic Studies*, No. 62/XII (1998), h. 139-153.
 14. "Tempat dan Saat Lahirnya Perjanjian Menurut Hukum Islam," *Asy-Syir'ah*, No. 5 (1999), h. 103-120.
 15. "Hukum Perjanjian dalam Islam: Kajian Terhadap Masalah Cacat Kehendak (*Wilsgebreken*)," *Jurnal Penelitian Agama*, No. 21, Th. VIII, Januari-April 1999, h. 87-106.
 16. "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syir'ah*, No. 6 (1999), 80-98.
 17. "Permasalahan Produk Bank Syari'ah: Studi tentang *Bai' Mua'ajjal*," *Jurnal Penelitian Agama*, No. 23, Th. VIII (September-Desember, 1999), h. 106-131.
 18. "Beberapa Hal tentang Manhaj Tarjih dan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah," dalam *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi & Dinamisasi*, diedit oleh Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (Yogyakarta: MT-PPI Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2000), h. 27-42.
 19. "Manhaj Tausīq Mutūn al-Ḥadīṣ 'inda Uṣūliyyī al-Aḥnāf," *Al-Jāmi'ah*, No. 65/VI (2000), h. 132-166.

B. *Karya Tulis Tidak Diterbitkan*

1. "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam," skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1982.
2. Konsep Negara dalam Dunia Melayu: Kajian terhadap Pemikiran Ali Haji," tesis master Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 1991.
3. "Hukum Islam dalam Cita dan Fakta: Kajian Perbandingan Penerapan Hukum Islam tentang Masalah Kawin di Bawah Umur di Mesir, Suriah, Pakistan dan Indonesia," (penelitian individual 1993).
4. "Asuransi dalam Pandangan Hukum Islam," (penelitian 1994).
5. "Permasalahan Produk Bank Syari'ah: Kajian terhadap *Bai' Mu'ajjal*," (penelitian individual 1995).
6. "Hukum Perjanjian Islam: Kajian tentang Masalah Perizinan (*Toestemming*) dan Cacat Kehendak (*Wilsgebrekken*)," (penelitian individual 1996).
7. "History, Hope and Freedom: African-American Understanding of Eschatology in James H. Evans' *We Have Been Believers*," makalah untuk Hartford Seminary, 1997.
8. "The Primacy of Woman's Experience in Doing Theology: A Review of Rosemary Radford Ruether's *Sexism and God-Talk Toward a Feminist Theology*," makalah untuk Hartford Seminary, 1997.
9. "Who Are We?: Theological Anthropology between Christianity and Islam," makalah untuk Hartford Seminary, 1997.
10. "The Indiginization of Religion: A Reflection on Christology in the African Context," makalah untuk Hartford Seminary, 1997.
11. "Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian Asas Hukum)," (penelitian individual 1999).
12. Dan sejumlah makalah lainnya.